

**KOMPILASI ATURAN BIDANG TEKNIS
DAN MANAJEMEN PERKARA
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Jakarta Pusat
<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>**

2017

Diterbitkan oleh :
Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung
Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat
<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Cetakan ke-enam
2017

PENGANTAR PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, Kepaniteraan Mahkamah Agung dapat menerbitkan buku kompilasi kebijakan di bidang teknis dan manajemen perkara, yang saat ini merupakan cetakan ke-6. Produk peraturan yang dihimpun dalam buku ini terkait dengan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari upaya perbaikan terus-menerus (*continues improvement*) dalam proses penanganan perkara. Pembaruan kedua fungsi ini menempati area utama dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. Oleh karena itu, warga peradilan sebagai pelaku pembaruan, harus memahami setiap kebijakan yang dilahirkan. Atas dasar itu, kami memandang perlu mengkompilasi kebijakan-kebijakan tersebut dalam bentuk buku.

Diantara berbagai kebijakan teknis yang telah digulirkan oleh Mahkamah Agung, implementasi sistem kamar pada akhir tahun 2011 merupakan pusran pembaruan yang dampak perubahannya sangat signifikan bagi percepatan penyelesaian perkara dan menjaga konsistensi putusan. Percepatan penyelesaian perkara semakin efektif ketika sistem kamar dikombinasikan dengan sistem pembacaan serentak pada pertengahan tahun 2013. Survey berbasis data stock opname berkas perkara pada tahun 2013-2014, menyimpulkan bahwa rerata waktu penyelesaian perkara pasca diberlakukan sistem kamar dengan pembacaan berkas serentak adalah selama 256,1 hari. Rerata waktu penyelesaian perkara tersebut dibandingkan ketika awal implementasi kamar namun sistem pembacaan berkas dilakukan secara bergiliran yaitu selama 429, 9 hari. Sedangkan rerata waktu penyelesaian perkara sebelum MA memberlakukan sistem kamar adalah selama 638, 7 hari.

Dalam upaya menjaga konsistensi putusan, dalam sistem kamar tersedia lembaga rapat pleno kamar. Salah satu out put dari rapat pleno kamar adalah rumusan hukum yang merupakan kesepakatan anggota kamar atas pertanyaan hukum (*question of law*) yang mengemuka dan potensial memunculkan disparitas. Mahkamah Agung selalu membungkus hasil rumusan pleno kamar dengan Surat Edaran yang memberlakukan rumusan tersebut bukan saja bagi anggota kamar Mahkamah Agung namun

juga sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Sampai akhir tahun 2016, Mahkamah Agung telah menerbitkan 5 (lima) SEMA yang berkaitan dengan pemberlakuan rumusan hasil pleno kamar sebagai berikut:

1. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
2. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
3. SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
4. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
5. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Selain ke-lima SEMA tersebut, kami juga menyajikan Perma, SEMA, dan SK Ketua MA yang substansinya berkaitan dengan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang harus dipedomani oleh aparat peradilan Indonesia. Kami berharap, kehadiran buku ini memberi manfaat bagi upaya peningkatan pelayanan peradilan.

Jakarta, Maret 2017

Panitera Mahkamah Agung
Republik Indonesia

MADE RAWA ARYAWAN, SH, M.Hum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	1
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.....	17
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.....	33
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.....	51
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.....	91
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	178

7.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 TentangJangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	198
8.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.....	214
9.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasidan Peninjauan Kembali.....	217
10.	Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali	221
11.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 3 Juli 2015 Tentang Pemberlakuan ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015.....	244
12.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/KMA/SK/III/2015 Tanggal 20 Maret 2015 Tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.....	246
13.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.....	256

14. Nota Kesepahaman Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 162/PAN/HK.00/II/2013 dan Nomor : NK/HI/01/02/2013/58 Tentang Penanganan Surat Regatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing Kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia Kepada Pengadilan Negara Asing	260
15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 6 Agustus 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.....	271
16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	283
17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 5 Maret 2015 Tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan.....	296



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016

Jakarta, 9 Desember 2016

Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Tingkat
Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 4 Tahun 2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung RI secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of laws*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;

4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2016, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Ketua Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM

RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

1. Dalam hal yang mengajukan kasasi adalah Penuntut Umum sedangkan Terdakwa telah menerima putusan, maka Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa apabila terdapat kesalahan penerapan hukum atau ada keadaan yang meringankan Terdakwa namun belum/ kurang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, lagi pula Majelis Kasasi tidak terikat kepada alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan;
3. a. Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika Terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh Kuasa Terpidana;
b. Dalam hal Terpidana menjalani pidana di luar daerah hukum pengadilan pengaju, permintaan peninjauan kembali tetap diajukan di pengadilan pengaju. Pemeriksaan alasan permintaan peninjauan kembali dapat didelegasikan ke pengadilan di tempat Terpidana menjalani pidananya. Berkas perkara peninjauan kembali beserta berita acara pemeriksaan pendapat yang dibuat oleh Hakim

- penerima delegasi, dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung;
4. Meskipun Kepala lembaga pemasyarakatan bukan Pejabat yang berwenang menerima permintaan kasasi tetapi permintaan kasasi dapat diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala lembaga pemasyarakatan selama masih dalam tenggang waktu pengajuan kasasi (sejak diterimanya pemberitahuan putusan oleh Kepala lembaga pemasyarakatan) dan selanjutnya Kepala lembaga pemasyarakatan meneruskan sekaligus melaporkan adanya permohonan kasasi tersebut kepada Panitera pengadilan pengaju secara elektronik dan kemudian Panitera pengadilan pengaju melaporkan adanya permohonan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung;
 5. Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak berlaku bagi Terdakwa yang bukan Pejabat (Swasta) yang mengembalikan kerugian Negara dalam tenggang waktu tersebut, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan. Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara Pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 hari. Adalah menjadi kewenangan Penyidik melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi;
 6. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;
 7. Manakala Terdakwa tidak pernah hadir di sidang Pengadilan dengan alasan sakit permanen, yang diperkuat dengan surat keterangan Dokter, maka sikap Majelis Hakim yang mengadili dapat memerintahkan dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang (second opinion) oleh Tim dokter Rumah Sakit Umum Pusat atau Daerah;
 8. Dalam hal terjadi tindak pidana / korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata, maka putusan Perdata

tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA PERDATA UMUM

1. Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis).
2. *Derden verzet* atas sita terhadap *boedel* waris ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Derden verzet* atas sita *boedel* waris yang belum dibagi waris akibat perbuatan hukum pewaris tidak dapat dikabulkan;
 - b. *Derden verzet* serupa akibat perbuatan hukum salah seorang ahli waris dapat dikabulkan.
3. Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.
Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.
4. Mengenai pengertian pembeli beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:
Kriteria pembeli yang beriktikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).

- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
5. Ketentuan terhadap angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut: "Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana, agama dan tata usaha negara".
6. Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan.
7. Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik.
8. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.

PERDATA KHUSUS PHI

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berwenang memeriksa dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja antara tenaga kerja/pekerja/ pegawai/staf lokal dengan perwakilan Negara asing (Kedutaan Besar, Kuasa Usaha, dan lain-

lain) yang ada di Indonesia karena Perwakilan Negara asing adalah pemberi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu terhadap perjanjian kerja yang dibuat perwakilan Negara asing dengan tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokal berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

ARBITRASE

Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penjelasannya, terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali.

Dalam hal putusan pengadilan negeri membatalkan putusan arbitrase, tersedia upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, terhadap putusan banding tersebut Mahkamah Agung memutus pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum peninjauan kembali.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Gugatan wanprestasi di bidang akad ekonomi syar'iah, hakim secara *ex officio* tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.
3. Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pengadilan tingkat pertama harus melakukan penyempahan dan membuat berita acara sumpah terhadap penemuan alat bukti tertulis yang diajukan sebagai *novum* oleh pemohon peninjauan pembali atau yang menemukan

- novum sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tanpa harus menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat novum atau tidak.
5. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
 6. Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang belum bersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku atau korbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak.
 7. Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi (*'uqubat*) yang berbeda dengan sanksi (*'uqubat*) yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (*jarimah*) yang telah terbukti terhadap sanksi (*'uqubat*) untuk suatu delik (*jarimah*) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk atau denda atau kurungan.
 8. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi dapat dimintakan ke pengadilan tingkat pertama dengan putusan sela dan hasilnya dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi).
 9. Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.
Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Dalam hal hakim mengadili dan menjatuhkan pidana pada tindak pidana desersi, hakim wajib memperhatikan dengan sungguh- sungguh hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengaruh atau akibat dari ketidakhadiran yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kesatuan dalam pengelolaan pertahanan negara;

- b. lama waktu pelaku melakukan tindak pidana desersi;
 - c. latar belakang pelaku melakukan tindak pidana desersi;
 - d. pernah tidaknya pelaku dipidana dalam perkara desersi sebelumnya atau perkara lain, atau apakah selama waktu desersi pelaku melakukan kejahatan;
 - e. tindak pidana desersi merupakan kejahatan serius sebagai kejahatan terhadap kewajiban dinas.
2. Dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana terhadap seorang prajurit dalam kualifikasi perintah dinas atau melaksanakan perintah atasan (Pasal 103 KUHPM), hakim harus menggali dan mempertimbangkan fakta hukum yang mempengaruhi berat ringannya pidana bagi prajurit bawahan dalam melaksanakan perintah atasan tersebut, antara lain:
- a. kemampuan intelektualitas prajurit selaku bawahan pada saat menerima perintah atasan tersebut;
 - b. situasi dan kondisi prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan tersebut;
 - c. hubungan kedinasan antara prajurit bawahan dengan atasan pemberi perintah;
 - d. kewenangan atasan untuk memberikan perintah tersebut.
3. a. Terhadap putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya, sekalipun secara administratif telah terbit surat keputusan pemberhentiannya dari pejabat yang berwenang.
- b. Dalam hal permohonan peninjauan kembali dikabulkan, putusan peninjauan kembali tersebut digunakan untuk membatalkan surat keputusan pemberhentian, dan secara administratif berlaku sesuai tanggal putusan peninjauan kembali.
4. Dalam hal terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif dimana putusan *Judex Facti* yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti dan dipidana dalam dakwaan kesatu dan membebaskan dari dakwaan kedua, apabila Terdakwa tidak mengajukan banding maka Oditur Militer dapat secara langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Apabila terdakwa mengajukan banding maka didahulukan pemeriksaan ditingkat banding, permohonan kasasi oleh Oditur Militer dicatat dalam akta pernyataan

kasasi sesuai tenggang waktu menurut undang-undang. Terhadap putusan bebas berkas akan dikirim ke Mahkamah Agung setelah turunnya putusan tingkat banding.

5. Dalam pemeriksaan perkara pidana pengguna narkotika, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP bukan semata-mata hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu hasil uji laboratorium yang menyatakan urine/darah Terdakwa positif mengandung zat narkotika/narkoba.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
 - c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Subjek Gugatan/Permohonan Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang- Undang Administrasi Pemerintahan:
 - 1) Penggugat/Pemohon : Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan.
 - 2) Tergugat/Termohon : Badan/Pejabat Pemerintahan.
3. Objek Gugatan/Permohonan
 - a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).

- 4) Bersifat:
 - " Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
 - " Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - " Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
 - 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
 - 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).
- b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif- Positif.
 - c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Pembuktian
- Alat bukti yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah dengan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.
- Lebih khusus dasar hukum Kamar Tata Usaha Negara menggunakan bukti elektronik sebagai bukti yang sah dalam hukum acara adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) dan (2) : "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dan sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia".
5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki "kepentingan" diputus dengan amar putusan "menolak gugatan".

6. Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Kriteria pembatasan upaya hukum kasasi dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah bagi keputusan pejabat daerah yang berasal dari sumber kewenangan desentralisasi. Tetapi terhadap keputusan pejabat daerah yang bersumber dari kewenangan dekonsentrasi ataupun bersumber dari kewenangan perbantuan terhadap pemerintah pusat (medebewin) tetap bisa dilakukan upaya hukum kasasi.

RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

I. KEUANGAN

- a. Mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kendala :

1. Adanya SDM kesekretariatan yang mengelola keuangan pindah jabatan menjadi tenaga teknis.
2. Belum maksimalnya tingkat kepatuhan dan kedisiplinan para pengelola keuangan.

Strategi/Kebijakan :

1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung untuk membatasi perpindahan tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis.
2. Evaluasi besaran tunjangan remunerasi bagi tenaga pengelola keuangan berdasarkan kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Keterangan/Penanggungjawab :

Para Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

- b. Kinerja Anggaran (Realisasi Anggaran)

Kendala :

1. Kualitas SDM Pengelola Keuangan.
2. Belum maksimalnya tingkat kedisiplinan terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan.

Strategi/Kebijakan :

1. Peningkatan kompetensi kualitas SDM.
2. Reward and Punishment.

Keterangan/Penanggungjawab :

Sekretaris Mahkamah Agung dan para Eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

II. KINERJA

Akreditasi Indonesian Court Performance Excellence (ICPE) Kendala :

1. Belum ada keseragaman pada 4 lingkungan peradilan.
2. Belum ada persepsi yang sama tentang pentingnya ICPE.
3. Belum ada keseragaman anggaran untuk program Akreditasi.

Strategi/Kebijakan :

1. Pengusulan inisiatif baru kepada Bappenas untuk terbentuknya nomenklatur Biro Akreditasi Mahkamah Agung.
2. Mendorong Inovasi Pengadilan (ATR dan E-SKUM dll)
3. Mewujudkan performa/kinerja peradilan indonesia yang unggul/Indonesian Court Performance Excellence (ICPE).
4. Penyusunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pembentukan Tim Akreditasi Badan Peradilan
5. Penguatan sistem akreditasi dan Sosialisasi serta Pembinaan Akreditasi
6. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor pengadilan.

Keterangan/Penanggungjawab :

Sekretaris Mahkamah Agung dan Para Eselon I Mahkamah Agung.

III. TEKNOLOGI INFORMASI Peningkatan Teknologi Informasi Kendala :

1. Belum adanya Roadmap Teknologi Informasi.
2. Pengamanan dan penyimpanan data (storage server) belum memadai.
3. Kurangnya Bimbingan Teknis, Implementasi dan Monev bagi operator dan tenaga teknis Teknologi Informasi.
4. Belum adanya standar meja informasi, meja pengaduan dan website

Strategi/Kebijakan :

1. Penyusunan Roadmap Teknologi Informasi.
2. Menambah Disaster Recovery Center (DRC) dan Manajemen Penyimpanan Data
3. Meningkatkan anggaran pemeliharaan dan pengembangan Teknologi Informasi.
4. Memberlakukan standarisasi nasional meja informasi, meja pengaduan dan website.

Keterangan/Penanggungjawab :

Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung dan Para Eselon I Mahkamah Agung.

IV. KEPANITERAAN

Pengelolaan Keuangan Perkara. Kendala :

1. Tidak ada keseragaman format pengelolaan keuangan.
2. Ada tumpang tindih kewenangan terhadap pengawasan dan pengelolaan objek yang sama sehingga ada dualisme.

Strategi/Kebijakan :

1. Mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2008, membuat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung baru yang memberi wewenang kepada para Dirjen 4 Lingkungan Peradilan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan mengenai keuangan perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
2. Evaluasi terhadap regulasi yang menyangkut tata kelola keuangan perkara dengan membentuk tim yang di koordinir oleh Panitera Mahkamah Agung dengan anggota Para Dirjen dan menyertakan Badan Pengawasan.

(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012, Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 15.A Tahun 2009, Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 002 A Tahun 2013, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016).

Keterangan/Penanggungjawab :

Panitera Mahkamah Agung dan para Dirjen Badan Peradilan

V. PENGAWASAN

- a. Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, 8, 9 Tahun 2016 dan Monitoring Evaluasi.

Kendala :

Masih ada beberapa hal yang belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Contoh:

- Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, pemberlakuan ijin 2 hari bagi hakim (berlaku untuk 1 bulan atau 1 tahun).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Ruang lingkup Pengawasan atasan terhadap bawahan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9, Pemeriksaan atas terlapor yang berbeda jabatan, apakah dibentuk tim yang berbeda.

Strategi/Kebijakan :

1. Penyusunan Petunjuk teknis dan pembentukan kelompok kerja berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung 7, 8, 9 Tahun 2016.

2. Optimalisasi Penanganan Pengaduan berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 dan Sistem Pengawasan (SIWAS).

Keterangan/Penanggungjawab :

Ketua Kamar Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung, Badan Urusan Administrasi, dan Badan Pengawasan. b. Penguatan Pengawasan Kendala :

Masih rendahnya Integritas dengan terbukti masih adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Strategi/Kebijakan :

1. Mengefektifkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang Pencegahan, bidang informasi dan data dan gratifikasi terkait dengan Korupsi Kolusi Nepotisme.
2. Membentuk Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi.

Keterangan/Penanggungjawab :

Ketua Kamar Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Badan Pengawasan.

- c. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kendala :

Saat ini kapasitas APIP level 1 (adanya kebijakan Presiden Tahun 2019 harus mencapai Level 3).

Strategi/Kebijakan :

1. Kerja sama dengan BPKP dalam rangka peningkatan kapasitas APIP
2. Peningkatan Audit Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Online dan *Audit Cost of Poor Quality*.

Keterangan/Penanggungjawab :

Sekretaris Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan.

- d. Percepatan Perubahan Buku II menjadi dasar Buku IV Kendala :

Materi pada buku II sudah tidak memadai. Strategi/Kebijakan : Para Dirjen melakukan rapat koordinasi untuk revisi Buku II.

Keterangan/Penanggungjawab :

Sekretaris Mahkamah Agung, Para Dirjen dan Badan Pengawasan.

VI. KEPEGAWAIAN

Pengelolaan SDM (Kekurangan SDM) Kendala :

1. Tidak adanya Rekrutmen CAKIM selama 6 Tahun
2. Kurangnya SDM tenaga administrasi
3. Sulitnya merevisi anggaran Cakim karena merupakan kegiatan prioritas nasional.

4. Belum memiliki tim analis beban kerja dan analis jabatan.
Strategi/Kebijakan :

1. Pembentukan tim rekrutmen untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Perlu penyusunan kebijakan Ketua Mahkamah Agung tentang penyelesaian analisis beban kerja dan analisis jabatan.

Keterangan/Penanggungjawab :

Pimpinan Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, para Eselon I dan instansi terkait.

VII. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) MAHKAMAH AGUNG

Penilaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

Kendala :

1. Nilai PMPRB yang masih rendah.
2. Nilai LKjIP yang masih rendah.

Strategi/Kebijakan :

1. Revisi Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 23/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.
2. Agar di bentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap unit Eselon I dan satker Pengadilan.
3. Peningkatan Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
4. Alokasi Anggaran terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Eselon I.
5. Perlu dibentuk tim Penyusun SAKIP di setiap Satuan Kerja.

Keterangan/Penanggungjawab :

Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Badan Pengawasan, Para Direktur Jenderal dan Ketua Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 Desember 2015

Nomor : 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- Di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 03 Tahun 2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH
AGUNG TAHUN 2015 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI
PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung RI secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2015 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar perdata;
2. Rumusan pleno kamar pidana;
3. Rumusan pleno kamar agama;

4. Rumusan pleno kamar militer; dan
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2015, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

1. Narkotika

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

2. Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan

wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk kepada PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

3. Perikanan (*Illegal Fishing*)

Dalam perkara *Illegal Fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

4. Penyitaan Terhadap Aset Negara

Dalam hal ada permohonan izin penyitaan terhadap Aset Negara maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal Aset Negara tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana atau berhubungan langsung dengan tindak pidana yang bersangkutan. Barang bukti tersebut dapat dipinjam pakai untuk kepentingan lembaga yang bersangkutan.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum

- a. Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

- b. Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain.
- c. Dalam hal putusan pengadilan tingkat banding menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima karena Pemohon terlambat mengajukan permohonan banding, maka isi amar Putusan Kasasi adalah : MENOLAK KASASI, karena putusan pengadilan tingkat pertama telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang tersedia terhadap putusan tersebut adalah Peninjauan Kembali.
- d. Untuk perkara kasasi, Hakim Agung sepakat bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formil, maka isi amar putusan adalah permohonan kasasi tidak dapat diterima. Untuk perkara Peninjauan Kembali isi amar putusan Peninjauan Kembali terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil adalah : MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON PK TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Perdata Khusus

- a. Dalam hal amar putusan Kasasi/PK yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit, Majelis Hakim Kasasi/PK menunjuk kurator sesuai dengan permohonan Pemohon dan memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga untuk menunjuk Hakim Pengawas.
- b. Tidak ada upaya hukum apapun terhadap :

- 1) Putusan PKPU Sementara (Pasal 235);
 - 2) Putusan PKPU Tetap (Pasal 235);
 - 3) Putusan PKPU Tetap tidak disetujui oleh Kreditur, kemudian Debitur dinyatakan Pailit (Pasal 290) ;
 - 4) Putusan Penolakan perdamaian dalam PKPU (Pasal 285 ayat (4))
 - 5) Putusan atas permohonan Rehabilitasi terhadap Debitor (ahli waris) setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 220)
- c. Jika terhadap putusan kepailitan/PKPU yang tidak tersedia upaya hukum apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas tetap diajukan ke MA, maka isi amar putusan adalah TIDAK DAPAT DITERIMA.
- d. Gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Sesuai dengan prinsip legistik, ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek belum berlaku efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan.
- e. Dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT).
- f. Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar

putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para Pihak.

- g. Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnya “Menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;
2. Perkara kumulasi antara *persoon recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) *jo.* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg).
4. Dalam perkara permohonan peninjauan kembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru (*novum*), maka yang disumpah adalah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau yang menemukan *novum*.

5. Alasan/risalah peninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaran permohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
6. Putusan Pengadilan Agama yang tidak menempuh proses mediasi yang dimintakan banding dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan akhir.
7. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejak awal diajukan gugatan harus berdasarkan alasan *syiqaq*. Oleh karena itu keluarga wajib dijadikan saksi di bawah sumpah.
8. Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.
9. Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan *wasiat wajibah*.
10. Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.

11. Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan.
12. Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai **sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak**”, karena menimbulkan eksekusi *premature*.
13. Pengukuran terhadap obyek pemeriksaan setempat (*descente*) berupa tanah tidak harus dilakukan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapat dilakukan oleh pegawai pengadilan agama bersama aparat desa/kelurahan setempat.
14. Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER MA-RI

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan

- a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang **tidak layak/pantas**, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
- b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku.

- c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*.
- d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

2. Narkotika

- a. Bahwa apabila seorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi narkotika dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit TNI merupakan hak konstitusional dari

Terdakwa untuk mendapatkan penyembuhan, tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada Anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.

- b. Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat *test pack* dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urin seorang Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urin Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

3. Pernikahan

- a. Bahwa prajurit/anggota TNI yang akan melangsungkan perkawinan, sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang, dan bila seorang Prajurit akan melangsungkan perkawinan pertama dengan calon isterinya tanpa mendapat izin dari atasannya terlebih dahulu, tidak berarti prajurit tersebut telah melanggar Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, yakni militer yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas, karena berdasarkan Peraturan Panglima TNI tersebut, perkawinan pertama tanpa izin komandan satuan, dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin atau bukan merupakan suatu tindak pidana.
- b. Bahwa apabila seseorang sebelum masuk menjadi prajurit/anggota TNI melakukan perkawinan pertamanya secara kawin siri, perkawinan tersebut tidak dianggap memenuhi syarat formil dalam hukum administrasi personil TNI, dan apabila setelah menjadi prajurit/anggota TNI melangsungkan perkawinan kedua menurut agama dan atas izin atasan yang berwenang, perkawinan terdahulu (perkawinan siri) bukan merupakan penghalang (melanggar Pasal 279 KUHP) baginya, karena perbuatan melangsungkan perkawinannya sebelum masuk menjadi prajurit TNI, dan selanjutnya bila prajurit TNI tersebut melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan Satuan, prajurit tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP tetapi perbuatan tersebut telah melanggar hukum administrasi personil dan secara administrasi harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

- c. Bahwa perbuatan seorang prajurit yang melangsungkan perkawinan secara siri lebih dari 1 (satu) kali (tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang), perkawinan-perkawinan siri yang telah dilakukannya tersebut harus dipersalahkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP. Melakukan perkawinan-perkawinan siri harus dianggap perkawinan tersebut sah secara agama Islam dan apabila perkawinan-perkawinan siri tersebut dapat dibuktikan di Pengadilan maka putusan Pengadilan harus menganggap bahwa telah terjadi kawin ganda yang tidak dibenarkan dalam kehidupan prajurit TNI, dan prajurit tersebut harus diberhentikan dari dinas keprajuritan/dipecat.

4. Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

- Dalam hal seorang Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Terhadap perkara tersebut **dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi**, untuk diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis kasasi meskipun *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 9 (sembilan) bulan, karena dalam hal perkara *in casu*, ada kemungkinan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum.

5. Kesusilaan

- a. Bahwa apabila seorang prajurit yang telah beristri melakukan perzinahan dengan seorang prajurit perempuan/WANTNI dan bila kemudian istri prajurit tersebut mengadakan prajurit

perempuan/WANTNI tersebut kepada pihak yang berwenang, dan kemudian dipidana, bila terjadi pencabutan pengaduan oleh istri prajurit yang mengadukan semula, tidak menjadikan perkara prajurit pria tersebut dihentikan, tetapi harus tetap dilanjutkan, karena kedua perkara tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan.

- b. Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung *“sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara*

tersebut” diubah menjadi dihitung “*sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya*”.

2. Tentang Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*)

Keputusan hasil *fit and proper test* merupakan keputusan tata usaha negara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keputusan tersebut karena:

- keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh lembaga independen, dan
- substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (*track record*) dan prinsip kehati-hatian.

3. Tentang *Legal Standing* dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Yang mempunyai *Legal standing* untuk mengajukan gugatan adalah :

- a. Peserta yang dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan calon,
- b. Peserta yang lolos dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon akan tetapi masih mempersoalkan pasangan calon lain, karena pasangan calon yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

4. Tentang Sumpah Ditemukannya Bukti Baru (*Novum*)

Dalam hal permohonan peninjauan kembali dalam sengketa Tata Usaha Negara didasarkan karena adanya *novum*, yang disumpah adalah pihak yang menemukan *novum* atau Pemohon Peninjauan Kembali.

5. Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali

Lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya satu kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun dalam hal terdapat dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan terhadap satu objek sengketa yang sama dapat diajukan permohonan peninjauan kembali untuk membatalkan putusan peninjauan kembali yang kedua, karena dalam sengketa tata usaha negara menganut asas *erga omnes* sehingga peninjauan kembali yang kedua itu tidak diperlukan lagi.

Demikian hasil rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh anggota kamar masing-masing.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MUHAMMAD HATTA ALI



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Desember 2014

Nomor : 160.a/Bua.6/Hs/SP/XII/2014

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

di -

Seluruh Indonesia

S U R A T E D A R A N
Nomor 05 Tahun 2014

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH
AGUNG TAHUN 2014 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung diantaranya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Untuk itu, Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas sejumlah persoalan hukum (*question of law*) yang memicu terjadinya perbedaan pendapat. Rapat pleno kamar ini melahirkan rumusan hukum yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran untuk memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu:

1. Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
2. Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pada tanggal 9-11 Oktober 2014, Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar dan menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut :

1. Rumusan pleno kamar perdata;
2. Rumusan pleno kamar pidana;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara;

Sehubungan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012 dan 2013, rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 dan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2014, dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Menjadikan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2013 dan rumusan hasil pleno kamar tahun 2014 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan semua rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan 2013 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil plena kamar tahun 2014, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

**Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 05 Tahun 2014
Tanggal 1 Desember 2014**

**RUMUSAN HUKUM
HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014**

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti pada Kamar Perdata, Kamar Pidana, Kamar Agama, Kamar Militer dan Kamar Tata Usaha Negara telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. Rumusan Hukum Kamar Perdata

1. Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
 - Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997), atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).
 - b. melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;

- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/Hak Tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;
2. Praktek-praktek berikut ini dikualifikasikan sebagai kesalahan menerapkan hukum acara perdata:
- a. Eksepsi tentang kewenangan absolut yang tidak diputus terlebih dahulu dengan putusan sela;
 - b. Upaya keberatan terhadap sita jaminan yang dilakukan dengan mengajukan gugatan intervensi tidak dibenarkan, karena keberatan terhadap sita jaminan harus diajukan dengan perlawanan (*derdenverzet*);

Terhadap kesalahan penerapan hukum acara perdata tersebut, putusan *judex facti* harus dibatalkan, selanjutnya untuk huruf:

- a. “menyatakan gugatan tidak dapat diterima”;
 - b. “menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima”.
3. Dalam hal tertentu khusus tentang eksepsi yang dikabulkan/gugatan cacat formil sedangkan berkas perkara kasasi itu telah lengkap termasuk semua bukti baik surat maupun saksi-saksi, sedangkan *Judex Facti* belum memutus mengenai pokok perkara, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat membatalkan putusan *Judex Facti* selanjutnya memutus pokok perkaranya berdasarkan bukti-bukti/saksi-saksi yang telah ada, demi terlaksananya azas/prinsip pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
4. Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (*vide* Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan dapat pula sebagai saksi di bawah sumpah (*vide* Pasal 145, 146 dan 147 HIR/172, 174, 175 Rbg). Rumusan ini merupakan penyempurnaan Hasil

Rapat Kamar Perdata, tanggal 14-16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, Sub Kamar Perdata Nomor XVI.

B. Rumusan Hukum Kamar Pidana

1. Pengajuan saksi mahkota (dalam praktek) dimungkinkan apabila memenuhi syarat:
 - a. Perkara tersebut di-*split*.
 - b. Terdakwa dalam kedudukan sebagai saksi diberitahukan tentang hak-haknya dan konsekuensi hukumnya.
 - c. Dalam perkara tersebut alat bukti sangat minim.
2. Terhadap pasal-pasal yang telah dicabut oleh perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi :
 - a. Apabila dari awal Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Pasal dakwaan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka putusannya dinyatakan penuntutan tidak dapat diterima:
 - b. Apabila pemeriksaan sudah memasuki materi pokok perkara dan dinyatakan terbukti maka putusannya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van allerechtsvervolging*).
3. Peninjauan Kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014 tentang permohonan Peninjauan Kembali yang berulang- ulang :

Demi kepastian hukum maka pengajuan Peninjauan Kembali perlu dibatasi.
4. Amar putusan "*Kabul Bodong*" (permohonan kasasi dikabulkan tetapi pemohon kasasi dirugikan) adalah Tolak dengan Perbaikan, apabila :
 - a. Terdakwa mengajukan kasasi mohon keringanan hukuman, tetapi putusan memperberat hukuman Terdakwa.

- b. Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi mohon hukuman diperberat, tetapi hukuman Terdakwa diperingan.
 - c. Hukuman Terdakwa diperberat atau diringankan dan merubah pasal yang terbukti.
5. Narkotika :
 - a. Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) ini tidak ada peraturannya, namun penerapannya hendaknya dilakukan secara kasuistis dan proporsional dengan mengacu pada fakta konkret sesuai berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan.
 - b. Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. Pecandu/Penyalahguna.

Sudah ada Peraturan Bersama bahwa Pecandu/Penyalahguna direhabilitasi apabila sudah ada hasil rekomendasi dari Tim *Assesment*.
6. Perikanan (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009):

Pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana Perikanan pada wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RI dengan pemerintah yang bersangkutan (Pasal 102).
7. Perlindungan anak.

Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan.
8. Tindak Pidana Korupsi (Pasal 3).
 - a. Kerugian Negara meskipun jumlahnya sedikit, sanksi pidana tetap diterapkan secara normatif, tidak boleh disimpangi dengan alasan keadilan.
 - b. Frasa “dan/atau” bisa diartikan secara kumulatif untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda atau diterapkan secara alternatif.
9. Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 69 bermakna untuk dapat dilakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

10. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jaminan uang restitusi dalam perkara Perdagangan Orang.

Dalam administrasi keuangan Pengadilan ada 2 (dua) sistem yang diterapkan yaitu :

- a. Uang jaminan untuk penahanan.
- b. Uang konsinyasi dalam perkara perdata.

Oleh karenanya Panitera tidak berwenang untuk menerima uang titipan karena belum ada regulasinya.

Hakim pidana tidak dapat mengeluarkan perintah sita jaminan untuk perkara Perdagangan Orang.

C. Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Itsbat nikah masal yang dilaksanakan di dalam negeri dengan dana Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan di luar negeri dapat dilaksanakan, akan tetapi harus memperhatikan syarat-syarat syar'i yang ketat dan prinsip kehati-hatian, karena dampaknya sangat luas terkait dengan masalah hukum yang lain seperti kewarisan dan lain-lain. Khusus untuk itsbat nikah yang dilakukan diluar negeri, pelaksanaannya harus mendapat izin dari ketua Mahkamah Agung;
2. Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait didalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan;
3. Relas asli panggilan tidak dapat diberikan kepada pihak Kepolisian untuk keperluan penyitaan sebagai alat bukti perkara pidana. Untuk kepentingan tersebut, Pengadilan dapat menyampaikan fotokopi relas yang dilegalisir

atas izin Panitera. (Pedomani KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

4. Pengadilan Agama yang memeriksa permohonan/ gugatan perceraian dari anggota POLRI yang tidak ada izin atasannya, akan tetapi anggota POLRI tersebut sudah membuat pernyataan bersedia menerima segala akibat dari perceraian agar mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS pada Kepolisian Negara RI. dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984. Apabila permohonan cerai dikabulkan atau ditolak, harus dengan mempertimbangkan faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri, sehingga dalam mengambil putusan dapat mewujudkan asas kepastian, keadilan dan manfaat hukum.
5. Tenggat waktu upaya hukum bila salah satu pihak berada di luar negeri dihitung setelah pemberitahuan isi putusan diterima oleh yang bersangkutan melalui Dirjen Protokoler dan Konsulat Kementerian Luar Negeri.
6. Pihak yang disumpah dalam penemuan novum yang dijadikan alasan peninjauan kembali adalah pihak prinsipal yang akan mengajukan peninjauan kembali.
7. Seorang isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan itsbat nikah seorang suami dengan istri barunya yang tidak melibatkan istri sebelumnya ke Pengadilan Agama yang menerbitkan penetapan itsbat nikah tersebut. Jika itsbat nikah dilakuk andi luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
8. Permohonan wali adhol diperiksa secara voluntair. Hal ini karena perkara voluntair sudah ditentukan di dalam undang-undang. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara wali adhal hendaknya memanggil wali nikah untuk didengarkan pendapatnya di dalampersi dangan. Jika wali nikah keberatan dengan penetapan pengadilan maka wali tersebut dapat mengajukan pencegahan perkawinan atau mengajukan pembatalan pernikahan jika pernikahan sudah dilangsungkan.

D. Rumusan Hukum Kamar Militer

1. Bahwa dalam tindak pidana penyertaan, apabila salah seorang Terdakwa mengajukan upaya hukum (banding/kasasi), sedangkan beberapa orang terdakwa lainnya menerima putusan Judex Facti maka Terdakwa yang telah menerima putusan Judex Facti, sepanjang Jaksa Penuntut Umum tidak pula mengajukan upaya hukum Banding/kasasi, maka Terdakwa tersebut dapat dilaksanakan eksekusi. Terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dikeluarkan surat perintah penahanan dan tidak menjadi objek pemeriksaan dalam pemeriksaan Banding atau Kasasi Terdakwa lain yang mengajukan upaya hukum.
2. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) KUHP. Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama) menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP. Apabila Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, maka berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, karena Pasal yang terbukti dalam putusan Judex Facti adalah Pasal 335 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 1 tahun. Pemeriksaan kasasi tidak mendasarkan pada Pasal-Pasal dalam dakwaan melainkan berdasarkan pada Pasal yang dinyatakan terbukti telah dilanggar Terdakwa.

Demikian pula terhadap dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif, Terdakwa didakwa Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal lain dengan ancaman lebih dari satu tahun, dan Judex Facti menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP dan dakwaan lainnya tersebut dinyatakan bebas. Maka apabila Jaksa Penuntut Umum/Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi terhadap dakwaan yang dibebaskan tersebut, majelis kasasi akan memeriksa dan memutus permohonan kasasi dengan mengesampingkan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

3. Terdakwa telah membeli 1 paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, namun Terdakwa tertangkap

petugas sebelum sabu tersebut digunakan. Dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamin.

Terdakwa didakwa secara alternatif yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dan Oditur/Penuntut Umum membuktikan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Dalam hal surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, Hakim bebas untuk membuktikan surat dakwaan sesuai dengan fakta dan keyakinannya, tidak terikat dengan Pasal yang dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan.

Demikian juga dalam hal hasil pemeriksaan urin Terdakwa menunjukkan negatif (-) tidak mengandung Metamphetamin, Hakim dapat menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a apabila terdapat 2 (dua) alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

4. Sesuai ketentuan hukum administrasi personel militer bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari komandan satuan, sehingga pernikahan siri dipandang tidak pernah ada (*never exist*) karena yang bersangkutan tidak pernah melaporkan sebelumnya kepada satuan. Solusi terhadap pernikahan siri agar diakui oleh kesatuan sebagai pernikahan yang resmi dilakukan, adalah dengan cara menempuh prosedur yang telah ditentukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila seorang prajurit telah melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan A, kemudian tanpa izin dari perempuan A melakukan pernikahan siri lagi dengan perempuan B, maka perbuatan Prajurit tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP, karena secara formil perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan Pengadilan, sedangkan untuk melakukan nikah lagi salah satu syaratnya harus ada izin pengadilan. Maka unsur “perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, tidak terpenuhi.
5. Dalam BAP Penyidik, Tersangka disangka melanggar Pasal 284 KUHP dan Oditur/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP atau Pasal 284 KUHP. Dalam hal pihak pengadu telah mencabut pengaduannya sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan, maka *Judex Facti* maupun *Judex Yuris* tidak dapat menyatakan surat

dakwaan tersebut batal demi hukum atau tidak dapat diterima dengan alasan telah adanya pencabutan dari Pengadu, sepanjang surat dakwaan tersebut memenuhi syarat formal dan materil. Karena Penyusunan surat dakwaan adalah kewenangan Oditur/JPU.

6. Terdakwa bersama teman-temannya telah menggunakan sabu-sabu. Beberapa bulan kemudian Terdakwa ditangkap pihak berwenang sebagai hasil pengembangan pemeriksaan teman Terdakwa yang tertangkap lebih dahulu. Setelah dilakukan pemeriksaan urin, ternyata urin Terdakwa negatif (-) tidak mengandung Metamphetamin, karena peristiwanya sudah lama terjadi. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009, atau Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa dalam kasus ini Judex Facti dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009, karena telah sesuai dengan surat dakwaan dan dapat dibuktikan, meskipun Terdakwa adalah juga menggunakan sabu-sabu.

Namun demikian terhadap putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti menggunakan sabu-sabu dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi (teman-teman Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa) dapat pula dijatuhkan, walaupun barang yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi-saksi (teman-teman Terdakwa) tersebut belum tentu termasuk Narkotika golongan I. Apabila ternyata di kemudian hari diketahui barang yang digunakan Terdakwa tidak termasuk Narkotika golongan I, terhadap perkara tersebut dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dalam hal ini, mengenai hasil test laboratorium yang menyatakan urine Terdakwa negatif (-) tidak mengandung zat Metamphetamin tidak mutlak mengikat Hakim dalam mengambil kesimpulan dalam mempertimbangkan perkara tersebut.

E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

1. Pengajuan permohonan peninjauan kembali wajib disertai alasan-alasannya pada hari yang sama. Apabila permohonan peninjauan kembali diajukan terlebih dahulu sedangkan alasan-alasannya diajukan di kemudian hari dengan alasan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung belum terlampaui, maka petugas Kepaniteraan yang menerima permohonan tersebut wajib menyarankan agar permohonan diajukan bersamaan dengan alasan-alasan peninjauan kembali sepanjang masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Putusan peninjauan kembali terhadap pemohon atau permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi syarat formal atau putusan peninjauan kembali yang belum sampai pada substansi pokok perkara, amarnya menyatakan permohonan “tidak dapat diterima”. Sedangkan putusan peninjauan kembali yang mengenai substansi pokok perkara, amarnya “mengabulkan” atau “menolak” permohonan.
3. Dalam hal terdapat suatu perkara yang mengandung titik singgung antar lingkungan peradilan, diperiksa dan diputus oleh lingkungan peradilan yang berbeda bahkan sampai adanya putusan PK sedangkan putusan di antara lingkungan peradilan itu berbeda satu dengan yang lainnya, pihak atau pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan PK kedua agar perkaranya diperiksa dan diputus oleh Majelis Gabungan antar Kamar, yang Ketua Majelisnya dari unsur Pimpinan Mahkamah Agung.

Jakarta, 1 Desember 2014
**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

DAFTAR PESERTA RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG RI

1. DAFTAR PESERTA RAPAT PLENO KAMAR PERDATA

1. Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH
2. H. SUWARDI, SH.,MH.
3. H. DJAFNI DJAMAL, SH.,MH.
4. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.I.P.,M.Hum.
5. Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM.
6. Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H.,
7. Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H.,M.H.
8. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.
9. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H.,M.Hum.
10. SYAMSUL MAARIF, S.H.,LLM.,PH.D.
11. SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.
12. Dr. NURUL ELMIYAH, SH.,M.H.
13. H. HAMDI, SH.,M.Hum.
14. Dr. YAKUP GINTING, SH.,CN.,M.KN.
15. I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH.
16. Dr. H. ZHRUL RABAIN, SH.,MH.
17. DR. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.
18. Dr. H. SUPANDI, SH.,MH.
19. YULIUS, SH.,MH.
20. Dr. IRFAN FACHRUDDIN, SH.,CN.
21. BERNARD, SH.,MH.
22. Dr. FAUZAN, SH.,MH.
23. H. BUYUNG MARIZAL, SH.,MH.
24. Dr. HORADIN SARAGIH, SH.,MH.
25. ARSYAD, SH.,MH.

2. DAFTAR PESERTA RAPAT PLENO KAMAR PIDANA

Para Peserta Rapat :

1. Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.
2. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH.
3. Timur P. Manurung, SH.,MM.
4. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.
5. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.
6. Dr. Salman Luthan, SH.,MH.
7. Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.
8. Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.
9. Sri Murwahyuni, SH.MH.
10. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH.
11. H. Suhadi, SH.MH.
12. Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.
13. Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH.M.Hum.
14. Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH.
15. Dr. H. Margono, SH.,M.Hum.,MM.
16. Desnayeti, M., SH.,MH.
17. Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.
18. H. Eddy Army, SH.,MH.
19. Sumardjatmo, SH.,MH.
20. MS. Lumme, SH.
21. Prof. DR. Krisna Harahap, SH.MH.
22. Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.
23. Sophian Marthabaya, SH.
24. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.
25. Dr. H. Surachmin, SH.MH.
26. Prof. Dr. Abdul Latief, SH.M.Hum.
27. Prof. Dr. Mohammad Askin, SH

1. *argellla*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*

4. *[Signature]*

5. *[Signature]*

6. *[Signature]*

7. *[Signature]*

8. *[Signature]*

9. *[Signature]*

10. *[Signature]*

11. *[Signature]*

12. *[Signature]*

13. *[Signature]*

14. *[Signature]*

15. *[Signature]*

16. *[Signature]*

17. *[Signature]*

18. *[Signature]*

19. *[Signature]*

20. *[Signature]*

21. *[Signature]*

22. *[Signature]*

23. *[Signature]*

24. *[Signature]*

25. *[Signature]*

26. *[Signature]*

27. *[Signature]*

Tim Perumus :

1. Dr. Andi Samsan Nganro, SH. MH
(Hakim Agung)
2. Roki Panjaitan, SH (Panitera Muda
Pidana Khusus)
3. Mariana Panjaitan, SH, MH
(Asisten/Hakim Yustisial)
4. Susilowati, SH. MH
5. Rudi Suparmono, SH. MH
(Asisten/Hakim Yustisial)
6. Emilia Djajasubagja, SH.MH
(Asisten/Hakim Yustisial)
7. Amin Safrudin, SH.MH
(Asisten/Hakim Yustisial)
8. Murganda Sitompul, SH.MH
(Asisten/Hakim Yustisial)

1. *[Signature]*
2. *Roki*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*
6. *[Signature]*
7. *[Signature]*
8. *[Signature]*

3. DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR AGAMA

Tim Kamar Peradilan Agama :








1. Dr. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum
2. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,
S.IP., M.Hum
3. Dr. H. Habiburrahman,
M.Hum.
4. Dr.s H. Abd. Ghoni, SH.MM.
5. Drs. H. Hidayatullah, SH.,MH.
6. Drs. H. Nurul Huda, SH.,MH.
7. Drs. M. Slamet Turhamun,
M.
8. Drs. H. Buang Yusuf, SH.,MH.
9. Drs. H. Yayan Atmaja, SH.MH.
10. Drs. H. Alaidin, SH.
11. Drs. Suhardi, SH.
12. Dra. Hj. Syamsidar, SH.,MH.
13. Dra. Hj. Suhaimi, MH.






Handwritten signatures of the members of the Religious Chamber, corresponding to the list on the left. The signatures are written in black ink on a white background with horizontal dotted lines. The signatures are: 1. Ahmad Kamil, 2. Abdul Manan, 3. Habiburrahman, 4. Abd. Ghoni, 5. Hidayatullah, 6. Nurul Huda, 7. Slamet Turhamun, 8. Buang Yusuf, 9. Yayan Atmaja, 10. Alaidin, 11. Suhardi, 12. Syamsidar, 13. Suhaimi.

4. DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR MILITER

Peserta Rapat Pleno Kamar Militer

No.	Nama Peserta	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.	Ketua Kamar Pidana Militer	
2.	Timur P. Manurung, SH.,MM.	Ketua Kamar Pengawasan	
3.	Drs. Burhan Dahlan, SH.,MH.	Hakim Agung	
4.	Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.	Hakim Agung	
5.	Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH.,M.Hum.	Hakim Agung	
6.	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.	Hakim Agung	
7.	Kolonel CHK. M. Mahmud, SH.,MH.	Panitera Muda Pidana Militer	
8.	Kolonel Laut CHK. Sunardi, SH.	Dirpratalak Kamar Militer	
9.	Bambang Ariyanto, SH.MH	Panitera Muda Kamar Militer	
10.	Undawati Simanihuruk, SH.,MH.	Asisten/Panitera Pengganti	
11.	Didik Trisulistya, SH.	Asisten/Panitera Pengganti	
12.	Endra Bakti Heris Setiawan	Asisten/Panitera Pengganti	
13.	Tety Setiawaty Siti Rochmat, SH.	Asisten/Panitera Pengganti	
14.	Rustanto, SH.	Asisten/Panitera Pengganti	

5. DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR TATA USAHA NEGARA

No.	Nama Peserta	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.	Ketua Kamar TUN/ Hakim Agung	
2.	H. Yulius, SH.,MH.	Hakim Agung	
3.	Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.	Hakim Agung	
4.	Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS.	Hakim Agung	
5.	Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.	Hakim Agung	



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Maret 2014

Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/III/2014

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

di -

Seluruh Indonesia

S U R A T E D A R A N

Nomor 04 Tahun 2014

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2013 SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pleno kamar pada tahun 2012 dan telah menghasilkan rumusan hukum bidang : pidana, perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012.

Pada tanggal 19-20 Desember 2013, Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan pleno kamar untuk membahas sejumlah persoalan teknis yustisial maupun administratif (non teknis). Pleno Kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut :

1. Rumusan pleno kamar perdata;
2. Rumusan pleno kamar pidana;
3. Rumusan pleno kamar agama;

4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara;

Sehubungan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012 dan 2013, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadikan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERDATA

Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Perdata, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
A. SUB KAMAR PERDATA UMUM		
1.	KEWENANGAN MENGADILI (absolut/relative) Putusan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang, kemudian Penggugat mengajukan Banding, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan dengan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut, dan memerintahkan Pengadilan Negeri membuka kembali persidangan dengan memutus pokok perkara. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut Tergugat mengajukan kasasi.	Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang merupakan putusan akhir maka perkara tersebut harus diproses pemeriksaan kasasinya dan berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung.
2.	TERLAMBAT MENGAJUKAN BANDING Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan permohonan Banding tidak dapat diterima karena terlambat mengajukan banding, kemudian pihak mengajukan permohonan kasasi.	Oleh karena dengan lewatnya waktu untuk mengajukan banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan kasasi ditolak.
3.	JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA Apakah Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat menjadi Kuasa BUMN /BUMD ?	Jaksa sebagai pengacara Negara, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, berwenang dapat mewakili BUMN dan BUMD

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		<p><i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d 16 Maret 2011 angka I huruf g, yang menyatakan Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero), karena BUMN tersebut bersatus badan hukum privat (vide Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)</i></p>
4.	<p>PENGOSONGAN EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN</p> <p>Pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri secara langsung atau harus melalui gugatan.?</p>	<p>Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.</p> <p><i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d 16 Maret 2011 pada angka XIII tentang pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan, karena pelelangan tersebut di atas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela</i></p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
5.	<p>TUNTUTAN PRIMER DAN SUBSIDER</p> <p>Dalam hal suatu gugatan terdapat tuntutan primer dan subsidair</p>	<p>Tuntutan Primer dan Subsidier dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.</p>
6.	<p>PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PUTUSAN</p> <p>Tentang panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa, karena pihak-pihak tidak bertemu dengan Jurusita, apakah diperlukan bukti penyampaian panggilan/pemberitahuan tersebut ke-pada Panitera Pengadilan?.</p>	<p>Baik panggilan maupun pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah tidak diperlukan bukti penyampaian dari Kepala Desa/Lurah kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR.</p>
		<p><i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d Maret 2011 pada angka V tentang pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa, maka tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan dihitung setelah Lurah atau Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada yang bersangkutan. Apabila di dalam berkas tidak terlampir kekurangan tersebut, maka diperintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk menanyakan ke Lurah/Kepala Desa</i></p>
7.	<p>UPAYA HUKUM TERLELANG</p> <p>Dalam hal pemilik barang yang dilelang tidak mau menyerahkan barangnya secara sukarela kepada pemenang lelang dan pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.</p>	<p>Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses eksekusi pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
B. SUB KAMAR PERDATA KHUSUS		
1.	<p>TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN GUGATAN PARPOL</p> <p>Dalam hal putusan dijatuhkan melewati tenggang waktu (60) hari yang ditentukan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik</p>	Bahwa putusan sah karena tidak ada ancaman pembatalan terhadap lewatnya tenggang waktu
2.	<p>UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PKPU</p> <p>Dalam hal ada upaya hukum terhadap putusan PKPU baik dikabulkan maupun ditolak</p>	Terhadap putusan PKPU tidak ada upaya hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 235 dan Pasal 293 Undang-Undang Nomo 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
3.	<p>UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILA NEGERI MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE</p> <p>Dalam hal putusan pengadilan negeri tentang permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan banding ke Mahkamah Agung.</p>	Banding terhadap putusan arbitrase ke Mahkamah Agung diperlakukan sebagai upaya hukum banding sehingga tidak ada kewajiban untuk mengajukan memori banding. Sedangkan register dan penomoran perkara akan disesuaikan.
4.	<p>PASAL 163 UUNO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENA-GAKERJAAN</p> <p>Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan dan ada pekerja yang tidak bersedia bergabung</p>	Karyawan yang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan baru, maka karyawan tersebut tetap berhak untuk mendapatkan pesangon. Pasal 163 jo Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003.

5.	<p>PASAL 96 UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN</p> <p>Penerapan kadaluwarsa untuk menuntut hak pesangon dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Rumusan Pasal 96 UU 13 Tahun 2003 yang telah di-<i>judicial review</i> berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 bukan menerbitkan norma baru. Oleh karenanya dalam memutus kadaluwarsa tidak mengurangi kebebasan hakim untuk mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p>
6.	<p>PENERAPAN PASAL 1979 KUH PERDATA (BW) DALAM PERKARA PHI</p> <p>Dalam perkara PHI yang diputus di tingkat Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi, kemudian gugatan diajukan kembali untuk kedua kalinya, apabila dihitung dari putusan dalam gugatan pertama telah lewat waktu satu tahun dan gugatan menjadi kadaluwarsa.</p>	<p>Gugatan pertama mengakibatkan daluwarsa tercegah, oleh karenanya tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak gugatan pertama berkekuatan hukum tetap</p>

DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR PERDATA

DAFTAR PESERTA RAPAT PLENO PADA KAMAR PERDATA :

1. DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.

2. H. SUWARDI, SH.,MH.

3. DR. H. ABDURRAHMAN, SH.,MH.

4. I MADE TARA, SH.

5. SYAMSUL MAARIF, SH.,LLM.,PHD.

6. PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM.

7. PROF. DR. VALERINE JLK, SH.,MA.

8. PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.

9. H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,MH.

10. H. DJAFNI DJAMAL, SE.,MH.

11. SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.


12. DR. NURUL ELMIYAH, SH.,MH.

13. I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH.

14. DR. YAKUP GINTING, SH.,C.N.,M.Kn.

A collection of handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in various styles, some with a horizontal line underneath. The names are: 1. DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH. (Signature: Saleh), 2. H. SUWARDI, SH.,MH. (Signature: Suwardi), 3. DR. H. ABDURRAHMAN, SH.,MH. (Signature: Abdurrahman), 4. I MADE TARA, SH. (Signature: Made Tara), 5. SYAMSUL MAARIF, SH.,LLM.,PHD. (Signature: Syamsul Maarif), 6. PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM. (Signature: Takdir Rahmadi), 7. PROF. DR. VALERINE JLK, SH.,MA. (Signature: Valerine Jlk), 8. PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH. (Signature: Abdul Gani Abdullah), 9. H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,MH. (Signature: Mahdi Soroinda Nasution), 10. H. DJAFNI DJAMAL, SE.,MH. (Signature: Djafni Djamal), 11. SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH. (Signature: Soltoni Mohdally), 12. DR. NURUL ELMIYAH, SH.,MH. (Signature: Nurul Elmiyah), 13. I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH.,MH. (Signature: Gusti Agung Sumanatha), 14. DR. YAKUP GINTING, SH.,C.N.,M.Kn. (Signature: Yakup Ginting).

- 15. HAMDI, SH.,MHum.
- 16. DR. H. ZAHRUL RABAIN, SH.,MH.
- 17. ARIEF SOEDJITO, SH.,MH.
- 18. H. BUYUNG MARIZAL, SH.,MH.
- 19. DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.,MH.
- 20. BERNARD, SH.,MH.
- 21. FAUZAN, SH.,MH.
- 22. DR. HORADIN SARAGIH, SH.,MH.
- 23. ARSYAD, SH.,MH.



A collection of handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in various styles, some with horizontal dotted lines underneath. The names are: Hamdi, Dr. H. Zahrul Rabain, Arief Soedjito, H. Buyung Marizal, Dwi Tjahyo Soewarsono, Bernard, Fauzan, Dr. Horadin Saragih, and Arsyad.

RUMUSAN HUKUM
HASIL RAPAT PLENO KAMAR PIDANA - CAKRA

Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1.	Apakah permohonan PK dapat diajukan terhadap putusan Praperadilan ?	Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum.
2.	Apakah Pemohon masih mempunyai hak untuk mengajukan PK lagi terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima/ <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> (NO)?	Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dimungkinkan, dengan syarat-syarat apabila : a. Peninjauan Kembali terdahulu telah diputus sebelum SEMA No.1 Tahun 2012. b. Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana wajib hadir di persidangan meskipun hanya 1 (satu) kali.
3.	Apakah Jaksa/Penuntut Umum diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana?	Jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK. Sebab yang berhak mengajukan PK sudah jelas diatur dalam KUHAP (Pasal 263 ayat (1), untuk itu tidak dapat ditafsirkan dan disimpangi serta sesuai dengan Asas KUHAP bahwa hak-hak asasi Terdakwa/Terpidana lebih diutamakan.
4.	Apakah perkara Tipiring boleh diajukan Peninjauan Kembali?	Tidak diperbolehkan sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHAP

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
5.	Berbagai persepsi berkembang tentang kedudukan “ahli waris” dalam kaitannya dengan pihak yang diperkenankan mengajukan PK sesuai Pasal 263 KUHAP. Bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap persepsi tersebut?	Ahli waris dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila pewaris/Terpidana telah meninggal dunia.
6.	Apakah Majelis Peninjauan Kembali (MA) dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada penjatuhan pidana oleh <i>judex juris</i> ? (bandingkan dengan ketentuan Pasal 266 KUHAP).	Majelis PK tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada penjatuhan pidana oleh <i>judex juris</i> / <i>judex facti</i> .
7.	Apakah terhadap satu perkara diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali dua kali? (bandingkan dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP).	Sudah dijawab pada nomor (2) dengan tambahan bahwa Terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum diperbolehkan karena Peninjauan Kembali seperti ini bukan Peninjauan Kembali dua kali, demikian juga halnya apabila Terpidana dan JPU mengajukan Peninjauan Kembali secara bersamaan.
8.	Di MA banyak penyelesaian masalah yang justru menimbulkan masalah. Di antaranya dalam penanganan perkara PK. Ke depan harus ada ketegasan agar MA dapat menunaikan fungsi yustisialnya dengan baik. Begitu pula dengan pengawasan dan keseragaman penerapan hukum. Di antaranya : - Pengajuan PK itu sebenarnya berapa kali? Pasal 24 ayat (2) UU No.48/ 2009 dengan tegas mengatakan tidak ada PK atas PK.	Telah dijawab pada No.3, No.5 dan No.7.

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<ul style="list-style-type: none"> - Dapatkah isteri mengajukan PK padahal suaminya masih hidup ? - Dapatkah Jaksa mengajukan PK atas masalah yang dianggap prinsipil ? 	
9.	<p>Menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung angka VII. (7) Rapat Pleno perkara dilaksanakan antara lain untuk membahas PK yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi.</p> <p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah pedoman ini masih berlaku atau sudah dicabut?</p>	<p>Ketentuan ini sudah dicabut oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.</p> <p>Ketentuan dalam angka Rumawi VIII (8) mengatur bahwa perkara peninjauan kembali yang dibahas di Rapat Pleno Kamar adalah perkara permohonan peninjauan kembali yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dimana terdapat perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) dalam Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut</p>
10.	<p>Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. 114/PUU-X/2012, tanggal 26 Maret 2013 menyatakan putusan bebas tidak berkekuatan hukum yaitu pada Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan : Terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada</p>	<p>Pasal 67 KUHAP tidak dicabut.</p> <p>Pasal 67 KUHAP menyatakan Terdakwa/Penuntut Umum berhak minta banding kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.</p> <p>a. Tidak dapat diterima (NO), jika : kasasi diputus sebelum tanggal 23 Maret 2013.</p>


NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah putusan bebas juga dapat dibanding ke PT baru dikasasi? - Bagaimana bentuk putusan kasasi terhadap putusan bebas tersebut apakah NO JPU atau Tolak JPU? <p>Bagaimana jika JPU kasasi sebelum tanggal 23 Maret 2013 tersebut?</p>	<p>b. Tolak : jika kasasi diputus setelah tanggal 23 Maret 2013</p>





PESERTA RAPAT KAMAR PIDANA









A. TIM PERUMUS





No	Nama	TTD	Keterangan
1.	Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH. (Hakim Agung)	1. 	Ketua
2.	Mariana Sondang, M.P, S.H.,M.H (Askor/Panitera Pengganti)	2. 	Anggota
3.	Susilowati, SH.,MH. (Askor/Panitera Pengganti)	3. 	Anggota
4.	Emilia Djajasubagia, SH.,MH. (Asisten/ Panitera Pengganti)	4. 	Anggota
5.	Rudi Suparmono, SH.,MH. (Asisten/ Panitera Pengganti)	5. 	Anggota
6.	Amin Safrudin, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	6. 	Anggota

B. DIHADIRI OLEH:

No	Nama Hakim Agung /Hakim Ad Hoc	TTD	Keterangan
1.	Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M. (Ketua Kamar Pidana MA-RI)	1. 	Ketua Kamar Pidana
2.	Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. (Ketua Kamar Militer MA-RI)	2. 	Ketua Kamar Militer
3.	Timur P. Manurung, SH.,MM. (Ketua Kamar Pengawasan)	3. 	Ketua Kamar Pengawasan
4.	Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. (Hakim Agung)	4. 	Anggota
5.	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. (Hakim Agung)	5. 	Anggota
6.	Dr. Salman Luthan, SH.,MH. (Hakim Agung)	6. 	Anggota
7.	Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum (Hakim Agung)	7. 	Anggota
8.	Sri Murwahyuni, SH.,MH. (Hakim Agung)	8. 	Anggota
9.	Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH. (Hakim Agung)	9. 	Anggota
10.	H. Suhadi, SH.,MH. (Hakim Agung)	10. 	Anggota
11.	Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. (Hakim Agung)	11. 	Anggota
12.	Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,M. Hum. (Hakim Agung)	12. 	Anggota
13.	Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH. (Hakim Agung)	13. 	Anggota
14.	H. Margono, SH.,M.Hum. (Hakim Agung)	14. 	Anggota

No	Nama Hakim Agung /Hakim Ad Hoc	TTD	Keterangan
15.	Desnayeti M., SH.,MH. (Hakim Agung)	15. 	Anggota
16.	Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M. Hum. (Hakim Agung)	16. 	Anggota
17.	Sumardijatmo, SH.,MH. (Hakim Agung)	17. 	Anggota
18.	H. Eddy Army, SH.,MH. (Hakim Agung)	18. 	Anggota
19.	Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	19. 	Anggota
20.	Sophian Marthabaya, SH. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	20. 	Anggota
21.	Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum (Hakim Ad Hoc Tipikor)	21. 	Anggota
22.	H. Surachmin, SH.,MH. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	22. 	Anggota
23.	Prof. Dr. M. Askin, SH. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	23. 	Anggota
24.	MS. Lumme, SH. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	24. 	Anggota
25.	Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	25. 	Anggota
26.	H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. (Hakim Ad Hoc Tipikor)	26. 	Anggota

No	Nama Panitera / Panitera Muda / Panitera Pengganti	TTD	Keterangan
1.	Soeroso Ono, SH.,MH. (Panitera Mahkamah Agung RI)	1. 	Anggota
2.	H. Soenaryo, SH.,MH. (Panitera Muda Pidana Khusus)	2. 	Anggota
3.	DR. H. Zainuddin, SH.,M.Hum. (Panitera Muda Pidana Umum)	3. 	Anggota
4.	Dr. Zarof Ricar, SH.,S.Sos.,M.Hum. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana)	4. 	Anggota
5.	Bambang Ariyanto, SH.,MH. (Askor/ Panitera Pengganti)	5. 	Anggota
6.	Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH. (Askor/Panitera Pengganti)	6. 	Anggota
7.	Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. (Asisten/Panitera Pengganti)	7. 	Anggota
8.	Rahayuningsih, SH.,MH. (Asisten/ Panitera Pengganti)	8. 	Anggota
9.	Tuty Haryati, SH.,MH. (Asisten/ Panitera Pengganti)	9. 	Anggota
10.	Misnawati, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	10. 	Anggota
11.	Dulhusin, SH. (Asisten/Panitera Pengganti)	11. 	Anggota
12.	Murganda Sitompul, SH. (Asisten/ Panitera Pengganti)	12. 	Anggota
13.	Purwanto, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	13. 	Anggota
14.	Sri Asmarani, SH.,CN. (Asisten/ Panitera Pengganti)	14. 	Anggota

No	Nama Panitera / Panitera Muda / Panitera Pengganti	TTD	Keterangan
15.	Budi Prasetyo, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	15. 	Anggota
16.	Ekova Rahayu, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	16. 	Anggota
17.	Djuyamto, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	17. 	Anggota
18.	M. Ikhsan Fathoni, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	18. 	Anggota
19.	Rustanto, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	19. 	Anggota
20.	Didik Trisulistya, SH. (Asisten/Panitera Pengganti)	20. 	Anggota
21.	Surachmat, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	21. 	Anggota
22.	Frensita, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	22. 	Anggota
23.	Rudi Swasono S., SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	23. 	Anggota
24.	A. Bondan, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	24. 	Anggota
25.	Judika Martine Hutagalung, SH.,MH. (Asisten/Panitera Pengganti)	25. 	Anggota

RUMUSAN HUKUM
HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA

Rapat Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Peradilan Agama, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1.	Pemberitahuan isi putusan kasasi melalui kepala desa/lurah yang kemudian akan diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sejak kapan penghitungan tenggat waktu upaya hukumnya?, apakah sejak diterima oleh kepala desa/lurah atau sejak diterima oleh para pihak?	Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh kepala desa/lurah.
2.	Bagaimana bila Pemberitahuan isi putusan kasasi disampaikan melalui kepala desa/lurah akan tetapi yang menerima perangkat desa/kelurahan?	Pemberitahuan isi putusan kasasi tersebut tetap sah
3.	Kesalahan ketik pada amar putusan Peninjauan Kembali yang sudah diterima oleh para pihak, apakah kesalahan tersebut cukup direnvoi di Mahkamah Agung atau dengan mengajukan gugatan baru?	Diajukan gugatan baru dengan posita mengacu kepada perubahan amar yang salah ketik tersebut, dan bila gugatan tersebut dikabulkan, salah satu amarnya memuat amar putusan bahwa putusan ini berlaku serta merta
4.	Suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, apakah dapat dijadikan alasan cerai, atau hanya didasarkan pada fakta kejadian bahwa rumah tangga sudah pecah (<i>broken marriage</i>) meskipun pisahnya baru 1 (satu) bulan?	Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (<i>broken marriage</i>) dengan indikator antara lain: ■ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. ■ Sudah tidak ada komunikasi

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. ■ Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama. ■ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).
5.	Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, apakah sejak ditemukannya surat-surat (novum) meskipun perkara kasasi belum putus, atau dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh para pihak?	Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya pemberitahuan isi putusan kepada para pihak.


TIM KAMAR PERADILAN AGAMA

HAKIM AGUNG :

1. Dr. H. AHMAD KAMIL, SH.,M.Hum.



2. Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.



3. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum.




4. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum



5. Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.



6. Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH.




Plt. PANITERA MUDA :

7. Drs. ABD. GHONI, SH.,MH.

7.....

PANITERA PENGGANTI/ASISTEN :

8. Drs. NURUL HUDA, SH.,MH.

8.....

9. Drs. SYAHIDIN MUSTOFA, SH.,MH.

9.....

10. Dra. ERNIDA BASYRI, SH.,MH.

10.....

11. Drs. M. SLAMET TURHAMUN, MH.

11.....


12. Drs. BUANG YUSUF, SH.,MH.

12.....


13. Drs. SUHARDI, SH.

13.....


14. Drs. YAYAN ATMAJA, SH.,MH.

14.....


15. Drs. ALAIDIN

15.....

16. Dra. SUHAIMI, SH.,MH.

16.....

17. Dra. SYAMSIDAR, SH.,MH.

17.....

RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MILITER

Rapat Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1.	<p>Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 42 huruf a UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim tingkat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dan dalam salah satu amar putusannya Majelis Hakim menyatakan “mengembalikan berkas perkara terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut hukum disiplin Militer”, dengan pertimbangan hukum bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa secara yuridis tidak terbukti, akan tetapi secara faktual perbuatan dalam perkara a quo tidak pantas terjadi dalam kehidupan Militer;</p> <p><u>Persoalan :</u></p> <p>§ Apa dibenarkan dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan, Hakim memerintahkan agar terdakwa masih harus dijatuhkan hukuman disiplin?</p> <p>§ Apa dibenarkan putusan Majelis Hakim Kasasi yang menjatuhkan putusan “ permohonan kasasi tidak dapat diterima dengan perbaikan”?</p>	<p>Bahwa dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan, tidak tepat apabila Hakim memerintahkan agar terdakwa masih harus dijatuhkan hukuman disiplin;</p> <p>Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi yang menjatuhkan putusan: “permohonan kasasi tidak dapat diterima” tidak dibenarkan putusan NO dengan perbaikan;</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
2.	<p>Surat dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu ke satu : melanggar pasal 281 KUHP, dan ke dua : melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP. Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan ke dua pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;</p> <p>Kemudian atas permohonan banding dari Oditur Militer, Pengadilan Tinggi menyatakan menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama untuk seluruhnya. Karenanya Oditur Militer mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke MA;</p> <p><u>Persoalan:</u></p> <p>Apakah Putusan Majelis Hakim kasasi dapat menyatakan bahwa permohonan kasasi Oditur Militer tidak dapat diterima dengan pertimbangan berdasarkan pasal 45 A ayat (2) UU. No. 5 Tahun 2004 jo. UU. No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;</p>	<p>Dalam hal ini dilihat dari memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, artinya apabila permohonan kasasi tersebut memohon untuk dibatalkannya putusan terhadap pembebasan dalam dakwaan kumulasi ke satu (melanggar pasal 281 KUHP), selama diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka putusan kasasi dapat berupa mengabulkan atau penolakan.</p> <p>Akan tetapi apabila permohonan kasasi yang diajukan hanya memohon terhadap putusan penjatuhan pidana atas terbuhtinya pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP maka berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) UU. No. 5 Tahun 2004 jo. UU. No. 3 Tahun 2009, secara formal permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.</p>
3.	<p>■ Seorang terdakwa ketika melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai” ± 32 hari, telah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan. Perkaranya telah disidik oleh Polisi Militer dengan cara displit yakni masing-masing berkas perkara desersi melanggar pasal 87 ayat (1) ke-1 jo ke-2 KUHPM, dan berkas lainnya melanggar pasal 378 KUHP;</p>	<p>Bahwa dengan mengingat asas hukum praduga tak bersalah, maka terhadap seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang terpisah, maka dapat dijadikan hal yang memberatkan apabila terdakwa tersebut telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oditur Militer selaku penuntut umum melimpahkan berkas perkara desersi lebih dahulu ke pengadilan, sementara berkas perkara lainnya masih diselesaikan penyidikannya; ■ Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan dalam putusannya “menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 87 ayat (1) ke-1 jo ke-2 KUHPM dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan; ■ Oditur Militer mengajukan permohonan banding atas putusan Judex Facti tersebut, karena sebelumnya Oditur Militer menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer; ■ Putusan Judex Facti tingkat banding menyatakan memperbaiki putusan Judex Facti tingkat pertama sekedar mengenai pidananya menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas miiter. Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, adalah sebagai keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana; 	

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p><u>Persoalan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Apa bisa dijadikan keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana adanya tindak pidana lain ketika melakukan desersi, karena tindak pidana tersebut juga sedang diadili, dan juga tidak menutup kemungkinan putusan pembebasan (Terdakwa tidak terbukti dalam perkara dimaksud)? 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi di rumah kontrakannya. Ketika di perjalanan pulang ke rumah, telah ditangkap oleh petugas gabungan Kepolisian dan POM yang dari semula mencurigai Terdakwa, dan dari penggeledahan ditemukan Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu shabu yang baru dibelinya. Terdakwa di pengadilan didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan melawan hukum memiliki, dan menguasai narkotika ; ■ Judex Facti tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan Terdakwa masih bisa dibina, Terdakwa baru pertama kali (dijatuhi pidana) dan shabu tersebut belum sempat digunakan ; ■ Putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama, dan selanjutnya Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi ; 	<p>udex facti tingkat pertama dan tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili telah salah dalam menerapkan hukum dan melampaui batas kekuasaannya, karena sebagaimana Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 secara tegas telah ditentukan mengenai batas minimal pidana yang harus dijatuhkan, yaitu 4 (Empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,-. Untuk itu sudah tepat dan benar apabila putusan kasasi mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan judex facti selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan : pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 800.000.000,-subsidaair 6 bulan penjara tersebut.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>■ Majelis Hakim kasasi mengabulkan permohonan kasasi Oditur, membatalkan putusan Judex Facti, dan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan : pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 800.000.000,- subsidair 6 bulan penjara, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer; dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa dinilai sebagai perbuatan yang tidak pantas dan tidak layak ;</p> <p>Persoalan :</p> <p>■ Apa perbuatan terdakwa dalam kualitas seperti itu masuk dalam kriteria pasal 26 KUHPM ?</p> <p>■ Apa relevansi lama pidana penjara yang dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pemecatan?</p>	<p>Hal ini demi kepastian hukum, serta hakim dalam memutuskan perkara tidak dibenarkan keluar dari dakwaan, maka terhadap relevansi lama pidana penjara yang dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pemecatan, sudah barang tentu sangat berhubungan, karena bagi seorang prajurit yang berada dalam penjara karena menjalani hukuman dalam jangka waktu yang lama, maka tidak dapat melaksanakan sumpah prajurit dan Sapta Marga dengan baik, dengan sendirinya kedisiplinan yang merupakan jiwa yang harus melekat pada setiap prajurit sudah tidak ada lagi.</p>
5.	<p>■ Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 yaitu menggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri; Dalam persidangan Terdakwa terbukti mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak ½ butir pemberian kawannya, selain itu Terdakwa mengaku sering menghisap ganja (sudah berulang kali) dan sudah pernah juga mengkonsumsi shabu ketika bertugas di daerah lain;</p> <p>■ Judex Facti tingkat I menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, selanjutnya Judex Facti tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama;</p>	<p>Bahwa untuk penjatuhan hukuman Rehabilitasi harus atas dasar Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang menyatakan benar ada ketergantungan obat dan memerlukan perawatan yang intensive. Dalam perkara a quo tidak ditemukan surat keterangan dimaksud, sehingga Terdakwa sebagai seorang Prajurit dengan pengakuan dan perbuatan yang telah dibuktikan tersebut berdasarkan Pasal 53 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Prajurit tersebut termasuk mempunyai tabiat dan/atau</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi karena dirasakan hukuman tersebut terlalu berat; ■ Majelis Hakim kasasi menolak kasasi Terdakwa dengan perbaikan yaitu menambah penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan; <p>Persoalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Apakah tidak lebih tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah rehabilitasi mengingat Terdakwa sudah menunjukkan keadaan ketergantungan? 	<p>perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.</p>
6.	<p>Dalam perkara pidana militer, bilamana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana susila khususnya terhadap sesama prajurit, isteri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, atau isteri/suami di lingkungan TNI. Juga terhadap tindak pidana narkotika. Di dalam lingkungan TNI sudah dikenal adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 yang intinya terhadap Terdakwa yang melanggar tindak pidana sebagaimana tersebut di atas diusulkan untuk dipecat.</p> <p>Namun dalam persidangan masih banyak silang pendapat, pantas tidakkah untuk dilakukan pemecatan bilamana si Terdakwa sudah mendekati usia pensiun atau bilamana si Terdakwa banyak jasanya kepada Negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar kesalahannya tidak terlalu berat, misalnya mengkonsumsi narkoba ?</p>	<p>Bahwa dilihat dari perspektif hukum pidana, adanya peradilan militer dapat dikategorikan sebagai penegakan hukum pidana khusus, hal ini karena sifat dan hakekat pihak-pihak dalam perkara peradilan militer disini adalah anggota militer, oleh karena itu meskipun Prajurit yang menjadi terdakwa tersebut sudah mendekati usia pensiun atau Terdakwa banyak jasa-jasanya kepada Negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar kesalahannya tidak terlalu berat, namun apabila dinilai prajurit yang melakukan tindak pidana tersebut dinilai tidak layak lagi sebagai seorang prajurit, merupakan sosok individu yang menyepelekan hukum serta petunjuk pimpinan TNI, dilakukan dalam lingkungan TNI sehingga</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	Demikian pula terhadap perkara-perkara penyalahgunaan senjata api, illegal logging, desersi, insubordinasi, perkelahian antar angkatan dan pembunuhan haruskah dipecat ?	apabila tidak dipecat akan dapat mempengaruhi anggota prajurit lainnya melakukan perbuatan terdakwa. Maka sudah tepat dan benar apabila tetap dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.
7.	<p>Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan pasal 266 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa ketika masuk seleksi Secatam TNI-AD menggunakan ijazah orang lain (familinya) bernama Irwan Fahla, karena usia Terdakwa saat itu sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti seleksi. Dalam pendaftaran seleksi Secatam tersebut Terdakwa menggunakan identitas nama Irwan Fahla alias Hadi Suhendra, dan tahun kelahiran sesuai ijazah tersebut. Setelah lulus seleksi dilantik dengan pangkat Prada.</p> <p>Perbuatannya diketahui ketika Terdakwa berpangkat Pratu dan saat itu Terdakwa dengan status telah beristeri sah melalui kesatuan;</p> <p>Putusan pengadilan tingkat pertama menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Putusan pengadilan banding atas permohonan banding Terdakwa membatalkan putusan tingkat pertama, mengadili sendiri menyatakan Pengadilan Militer tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa, memerintahkan Pengadilan Militer untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa tersebut ke Oditurat Militer;</p>	<p>Bahwa dalam hal ini Pengadilan Militer berwenang mengadili.</p> <p>Karena telah sempurnanya delic yang dilakukan terdakwa justru dengan menggunakan ijazah orang lain tersebut, bahkan terdakwa telah pula menggunakan sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat, dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah TNI, oleh karena itu akan lebih tepat kalau didakwa dengan perbuatan berlanjut.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding adalah pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1997 bahwa saat itu yaitu tanggal Februari 2005 ketika melakukan tindak pidana tersebut belum yustisiabel peradilan militer;</p> <p>Persoalan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Setelah terdakwa lulus pendidikan Secatam TNI-AD dilantik dengan pangkat Prada, dan selanjutnya menerima gaji dan penghasilan lainnya, melangsungkan perkawinan, dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Pratu. Apa tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana berlanjut dalam penggunaan surat palsu tersebut? ■ Bila disidangkan di peradilan umum, apakah berwenang karena status Terdakwa adalah militer aktif? 	
8.	<p>Terdakwa selaku Kapuskopad Kodam, didakwa melakukan tindak pidana “korupsi” berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 1971 (perbuatan dilakukan sebelum Tahun 1999) karena secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Perbuatan Terdakwa telah merugikan asset Puskopad ;</p> <p>Penyidik telah menyita asset harta kekayaan Terdakwa, baik barang bergerak berupa kendaraan roda 4 (empat) maupun barang tidak bergerak berupa tanah yang ternyata barang-barang tersebut diperoleh terdakwa sebelum menjabat Kapuskopad ;</p>	<p>Bahwa oleh karena barang-barang terdakwa tersebut diperoleh sebelum menjabat Kapuskopad dan bukan merupakan hasil kejahatan, maka barang-barang tersebut tidak dapat dirampas untuk Negara dan harus dikembalikan kepada Terdakwa;</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>■ Pengadilan tingkat pertama (Dilmilti) memutuskan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menjatuhkan pidana penjara serta menyatakan pula barang bukti baik kendaraan maupun barang tidak bergerak berupa tanah tersebut dirampas untuk negara cq. Puskopad Kodam yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum penjatuhan pidana tambahan tersebut didasarkan pada harga lawan;</p> <p>Pengadilan tingkat banding (Dilmiltama) atas permohonan banding Terdakwa, telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya dalam tingkat kasasi Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa;</p> <p>Persoalan :</p> <p>■ Apa dibenarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan dengan amar “barang bukti dirampas untuk negara cq. Puskopad Kodam” ?</p>	<p>(Tetapi kalau berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 barang-barang milik terdakwa dapat disita untuk kemudian dilelang sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti atas kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa)</p>
9.	<p>Perkawinan siri yang dilakukan oleh seorang prajurit menurut agamanya, akan tetapi tanpa ijin dari atasan langsung, apakah dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah, dan dapat menghalangi perkawinan berikutnya (Melanggar Pasal 279 KUHP)?</p>	<p>Perkawinan seorang prajurit yang dilakukan menurut agamanya tanpa ijin atasan langsung, adalah tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam kemiliteran (tidak sah secara hukum administrasi di kemiliteran). Sehingga apabila prajurit tersebut melangsungkan perkawinan kedua menurut agama dan atas ijin dari atasan langsung, perkawinan</p>

		<p>terdahulu yang tanpa ijin dari atasan langsung tersebut bukan merupakan hal yang dapat menghalanginya.</p> <p>Namun demikian prajurit tersebut, dapat saja dinyatakan bersalah atas keterangan palsu atau menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya. (dengan catatan apabila didakwakan).</p>
--	--	--

DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR MILITER

Hakim Agung :

1. Dr. H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.
2. Timur P. Manurung, SH.,MM.
3. Drs. Burhan Dahlan, SH.,MH.
4. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.
5. Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, SH.,M.Hun


Pejabat Eselon II / Panmud Militer :

6. Kol. Laut (Kh) P. Simorangkir, SH.




Pejabat Eselon III / Dirpratalak Militer :

7. Kol. Chk Sunardi, SH.




Asisten / Panitera Pengganti :

8. Bambang Ariyanto, SH.,MH.




9. Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.



10. Rustanto, SH.,MH.



11. Tety Setiawati Siti Rochmat, SH.



12. Didik Trisulistya, SH.



13. Muhammad Ikhsan Fathoni, SH.,MH.



14. Endrabakti Heris Setiawan, SH.



**RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO
KAMAR TATA USAHA NEGARA**

Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
A.	BIDANG TEKNIS	
1.	<p>Dalam beberapa Perkara KIP oleh <i>Judex Facti</i> sama sekali tidak dipertimbangkan tentang kepentingan yang berimplikasi pada <i>legal standing</i> Penggugat.</p> <p>Apakah hal tersebut dapat dibenarkan apabila ditinjau dari sudut pandang asas <i>no interest no action</i> yang dianut dalam Pasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.</p>	<p>Dalam perkara KIP unsur adanya kepentingan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Walaupun dalam UU KIP siapa saja dapat mengajukan tuntutan untuk mendapatkan informasi, namun dalam pemeriksaan sengketa KIP harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada <i>legal standing</i> Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas <i>no interest no action</i> dalam hukum acara PERATUN sebagaimana yang dianut dalam Pasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.</p>
2.	<p>Tentang Permohonan PK lebih dari 1 kali.</p> <p>a. PK pertama: dengan alasan adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata, apakah dapat diajukan PK ke dua dengan alasan diketemukan <i>novum</i> atau adanya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan.</p>	<p>a. Alasan kekhilafan berbeda dengan alasan adanya <i>novum</i> dalam pengajuan PK, sehingga walaupun pemohonnya sama namun apabila alasannya berbeda, maka terhadap perkara tersebut dapat diajukan PK kembali.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>b. Apakah dapat diajukan PK lebih dari satu kali, apabila diajukan oleh pihak yang berbeda dan dengan waktu pengajuan yang tidak sama.</p>	<p>b. PK tidak dapat diajukan dua kali dengan alasan yang sama walaupun orangnya berbeda, seperti yang pertama diajukan oleh Tergugat, kemudian yang kedua oleh Tergugat II Intervensi dan seterusnya.</p>
<p>3.</p>	<p>Tentang Putusan MA yang <i>inkonsistensi</i> dalam perkara HUM.</p> <p>Hasil Rapat Pleno Kamar TUN sebelumnya tanggal 11-13 April 2012 telah merumuskan bahwa Perma Nomor 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diterbitkan dan <u>pernah</u> diajukan sebelum dikeluarkan Perma tersebut (Perma Nomor 01 Tahun 2011) diberlakukan Perma Nomor 01 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Perma tersebut (Perma Nomor 01 Tahun 2011) dan <u>belum</u> pernah diajukan HUM diberlakukan Perma Nomor 01 Tahun 2011;</p> <p>Namun <i>inconcreto</i> terdapat penerapan hukum yang berbeda, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sebelum Perma No. 1 Tahun 2004, ada yang menerapkan aturan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2004 dan ada yang menerapkan Perma No. 1 Tahun 2011 yang tidak mengenal tenggang waktu;</p>	<p>Pengajuan HUM terhadap Peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tidak ada batas waktu, namun harus menggunakan tolok ukur yang jelas (ada pembatasan), yaitu tidak boleh melanggar asas <i>retroaktif</i> dan <i>nebis in idem</i>.</p> <p>Oleh karenanya penerapan Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang HUM tidak boleh berlaku surut, sehingga terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum Perma Nomor 01 Tahun 2011, dan belum pernah diajukan berlaku Perma Nomor 01 Tahun 2004.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
4.	<p>Jangan terlalu mudah menyimpulkan sengketa TUN sebagai sengketa Perdata.</p> <p>Dalam praktek beracara di PTUN, manakala pihak Tergugat mengajukan eksepsi bahwa sengketa tersebut sebagai sengketa perdata, maka Hakim TUN secara serta merta menyatakan gugatan tersebut N.O. padahal untuk sampai kepada kesimpulan bahwa sengketa tersebut sebagai sengketa perdata harus melalui tahap pengujian yuridis sebagai berikut:</p> <p>Hakim TUN dalam menguji keabsahan KTUN objek sengketa melalui beberapa aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek kewenangan Pejabat TUN tersebut; b. Aspek prosedural penerbitan KTUN tersebut; c. Aspek material substansial pendukung terbitnya KTUN objek sengketa. <p>Ketiga aspek tersebut diuji secara tertib dan berurutan dari Nomor 1 sampai dengan 3.</p> <p>Hakim TUN akan menyimpulkan bahwa sengketa TUN tersebut sebagai sengketa Perdata, manakala semua aspek tersebut telah lolos dan tidak mengandung cacat yuridis. Hanya tinggal satu-satunya “aspek substansi hak dari objek yang di atasnya diterbitkan KTUN objek sengketa” yang belum terjawab.</p>	<p>Dalam sengketa TUN tidak ada proses <i>contradiktoir</i>, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusan TUN.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>Tanpa menguji substansi “Hak” tersebut, maka Hakim TUN belum dapat menentukan keabsahan KTUN objek sengketa.</p> <p>Hal ini perlu ditegaskan semata-mata untuk menghormati berlakunya “<i>asas Prae Sumtio Iustae Causa</i>”.</p> <p>Dan wewenang untuk menguji substansi “Hak” adalah kewenangan absolut Hakim Perdata, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima alias <i>N.O.</i></p>	
5.	<p>Belum dibedakan secara tegas antara peraturan secara undang-undang dengan peraturan kebijakan (<i>beleidsregel</i>) dalam pengujian perkara HUM. Padahal, baik secara yuridis maupun secara akademis (arus besar pemikiran hukum) terdapat perbedaan yang tegas antara kedua hal tersebut. Perbedaan ini penting berkenaan dengan objek HUM yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung [Pasal 24A Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].</p>	<p>Objek hak uji materiil adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan kebijakan (<i>beleidsregel</i>) tidak dapat diuji oleh hakim.</p>
6.	<p>Pasal 37 UU No. 14 Th. 1985 Tentang Mahkamah Agung berbunyi :</p> <p>“Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain”.</p>	<p>Fatwa yang dimintakan oleh lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan fatwa yang dimintakan oleh selain lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Kamar.</p>




NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>Pasal 22 UU No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :</p> <p>(1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.</p> <p>Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Pene-rapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung, pada angka II ayat (3) ber-bunyi :</p> <p>“Perkara permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materiil, dan sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan diperiksa dan diputus dengan mekanisme khusus di luar kamar, dengan Majelis Hakim yang terdiri atas Hakim-Hakim Agung dari beberapa kamar sekaligus”.</p> <p>Permasalahannya :</p> <p>Undang-undang yang mengatur mengenai pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum ada. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua</p>	


NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>Mahkamah Agung RI No. : 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung khususnya terhadap angka II ayat (3) tersebut, maka permasalahannya adalah : Apakah mekanisme penyelesaian permohonan fatwa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung, pada angka II ayat (3) tersebut saat ini sudah dapat diterapkan?</p>	
B.	BIDANG ADMINISTRASI	
1	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 telah diatur bahwa tenggang waktu proses penelaahan adalah 2 (dua) minggu, namun ternyata masih ditemukan adanya berkas di Penelaah sampai 2 (dua) bulan lamanya. Apa yang menjadi penyebab lamanya berkas di penelaah?</p>	<p>Lamanya proses telaah disebabkan oleh karena adanya perkara-perkara pajak yang belum menyertakan <i>soft copy</i> dalam berkas. Sehingga Pratalak harus meminta kepada pengadilan pengaju untuk mengirimkan <i>soft copy</i>.</p> <p>Ke depan perlu ditempuh pendekatan persuasif dengan menyurat kepada panitera pengadilan pajak untuk meminta <i>soft copy</i> dengan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.</p> <p>Apabila pendekatan persuasif tersebut tidak direspon, maka ditempuh sikap yang tegas, yaitu bahwa berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung untuk dimohomkan PK harus lengkap.</p>

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		Apabila berkas tidak lengkap dan tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung, maka akan dikembalikan kepada pengadilan pengaju.
2.	<p>Tentang Akta Permohonan PK Perkara Pajak tidak ditandatangani Pemohon PK.</p> <p>Apakah Permohonan PK secara formal dapat diterima, apabila Akta Permohonan PK tidak ditandatangani oleh Pemohon PK;</p>	Pada prinsipnya permohonan PK harus ditandatangani oleh Pemohon PK. Namun, apabila Pemohon secara sah sudah menyatakan untuk mengajukan permohonan PK secara tertulis, maka permohonan PK dapat diterima.
3.	<p>Tentang Perkara HUM : Undang-Undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di MK</p> <p>a. Apakah tidak sebaiknya pendaftaran HUM di MA ditangguhkan dulu (non register) agar tidak menjadi tunggakan perkara;</p> <p>b. Apakah tidak sebaiknya diatur dalam Perma agar Pemohon HUM melampirkan surat keterangan dari MK yang menerangkan tentang status Perkara di MK sudah diputus/ atau belum, serta ada atau tidak adanya perkara di MK terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian HUM.</p>	Mahkamah Agung sudah mempunyai MoU dengan MK. Setiap pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 oleh MK diberitahukan kepada MA. Disamping itu, bagian Pratalak secara berkala mengecek melalui situs MK adanya pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.
4.	<p>Tentang Format AB</p> <p>Agar diteliti aturan dasar dari peraturan perundang-undangan tentang tenggang waktu pengajuan kasasi, seperti dalam sengketa TUN Pemilu, sengketa informasi serta terkait Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, termasuk keterangan tentang objek Permohonan HUM apakah pernah diajukan atau belum</p>	Format AB disesuaikan dengan template putusan yang dipedomani di Kamar TUN.

NO	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
5.	<p>Perlu sosialisasi perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan lahirnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota. PERMA No. 6 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilu. b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan c. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. <p>Dalam UU tersebut pasal 23 Ayat (1), (3) dan (4) pada pokoknya menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak yang keberatan dapat menggugat ke PTUN dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi; 3) Pihak yang keberatan terhadap putusan PTUN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung; Mahkamah Agung wajib memutus paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. 	<p>Sosialisasi peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan hukum acara PTUN terkendala pada pembiayaan. Upaya yang telah dan akan dilakukan adalah pendanaan melalui lembaga donor, seperti halnya Pemerintah Amerika (USAID) telah menawarkan untuk membantu pembiayaan kegiatan tersebut.</p>
6.	<p>Belum ada SOP yang ajeg untuk mendukung model baru penyelesaian perkara di kamar TUN. Akibatnya tidak sedikit berkas perkara yang mandeg setelah diketik dan dikoreksi oleh PP.</p>	<p>Kamar TUN telah merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara.</p>

PESERTA RAPAT KAMAR TATA USAHA NEGARA

No	Nama	TTD	Keterangan
1.	Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.	Ketua Kamar TUN / Hakim Agung	1..... 
2.	Widayatno Sastrohardjojo, SH.,M.Sc.	Ketua Kamar Pembina-an / Hakim Agung	2..... 
3.	H. Yulius, SH.,MH.	Hakim Agung	3..... 
4.	Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.	Hakim Agung	4..... 
5.	Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,M.S.	Hakim Agung	5..... 
6.	Dr. Irfan Fachruddin, SH.,C.N.	Hakim Agung	6..... 



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 September 2012

Nomor : 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Di Seluruh Indonesia

SURAT-EDARAN
Nomor : 07 Tahun 2012

TENTANG

**Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan**

Bahwa sejak 19 September 2011, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar dalam proses penanganan perkara. Penerapan sistem kamar antara lain bertujuan untuk terciptanya kesatuan hukum. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesatuan hukum ini masing-masing kamar telah melakukan pleno yang membahas persoalan hukum yang seringkali memicu perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi putusan. Pleno kamar tersebut telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut :

1. Rumusan hukum bidang pidana hasil pleno kamar pidana tanggal 8-10 Maret 2012;

2. Rumusan hukum bidang perdata hasil pleno kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012;
3. Rumusan hukum bidang perdata khusus hasil pleno sub kamar perdata khusus pada tanggal 19-21 April 2012;
4. Rumusan hukum bidang tata usaha negara hasil pleno kamar tata usaha negara pada tanggal 11-13 April 2012; dan
5. Rumusan hukum bidang perdata agama hasil pleno kamar agama pada tanggal 3-5 Mei 2012.

Rumusan-rumusan hukum tersebut selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

DR. H.M. HATTA ALI, SH., MH.

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

**HASIL RUMUSAN RAPAT KAMAR PIDANA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TANGERANG, 8 S/D 10 MARET 2012**

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
A. HUKUM ACARA PIDANA		
1	<p>Status penahanan Terdakwa: Di sampul/ cover berkas disebutkan “tahanan”, namun ternyata oleh Mahkamah Agung tidak dilakukan penahanan dengan alasan jika dilakukan penahanan oleh MA selama 50 (lima puluh hari), maka akan melebihi masa hukuman/ pidana yang dijatuhkan oleh PT, jika demikian :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bagaimana status penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut jika dalam tingkat kasasi ternyata Terdakwa dibebaskan ?, siapa yang bertanggung jawab/ disebutkan penahanan siapa?	<p>Hakim tidak dapat diminta pertanggung-jawaban secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas yudisialnya. Oleh karena itu perkara-perkara Terdakwa yang dalam status tahanan, agar diprioritaskan pemeriksaan kasasi-nya.</p>
2	<p>Putusan Mahkamah Agung conform Tuntutan J/PU, sedangkan mengenai barang bukti yang tercantum dalam putusan judex facti berbeda dengan barang bukti dalam Tuntutan J/PU. Mana yang harus diikuti, barang bukti yang tercantum dalam Tuntutan atau putusan Judex Facti?</p>	<p>Mengenai barang bukti dalam putusan kasasi harus sesuai dengan barang bukti dalam putusan JF.</p>
3	<p>Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dalam mengajukan permohonan kasasi/menyerahkan memori kasasi.</p> <p>a. Apakah 14 hari kerja atau 14 hari kalender ?</p>	<p>Patokan hari kalender, jika tenggang waktu akhir jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya.</p>

	<p>b. Bagaimana dengan hari libur nasional ?, apakah dihitung/tetap termasuk yang 14 hari tersebut?</p> <p>c. Dalam praktek kadang penghitungan dari Panmud pidana sendiri berbeda., kadang lewat 14 hari kalender dianggap permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil sehingga di cover berkas dicap permohonan kasasi tidak dapat diterima, tetapi kadangkala walau telah lewat 14 hari kalender permohonan kasasi dinyatakan memenuhi syarat formil ;</p> <p>d. Demikian juga di antara Hakim Agung masih ada perbedaan pendapat mengenai batas waktu itu;</p>	
4	<p>Terdakwa yang telah mengajukan kasasi meninggal dunia sebelum permintaan kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung. Ada dua pendapat:</p> <p>a. Kasasi tidak dapat diterima.</p> <p>b. Sesuai Pasal 77 KUHP kewenangan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur.</p>	<p>Mengacu kepada Pasal 77 KUHP: Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur. (Solusi b)</p>
5	<p>Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dibenarkan atau tidak ?</p> <p>(Catatan: Bandingkan dengan Memorandum Tuada Pidsus tanggal 04 Mei 2012)</p>	<p>Filosofinya : Kuasa dalam hukum pidana tidak mewakili tetapi mendampingi, jadi Pemohon PK harus hadir.</p> <p>Pada prinsipnya kehadiran Pemohon PK dan Jaksa adalah keharusan, kecuali terdapat pelanggaran HAM sebagai jalan tengah untuk kasuskasus kecil.</p>

		<p>Apabila Pemohon PK tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHAP, maka perkara PK tidak dapat diterima, dengan pengertian perkara PK tersebut dikembalikan ke PN untuk dilengkapi secara administrasi (dari sudut keadilan). Kesimpulan : Apabila dalam perkara PK ternyata Pemohon PK tidak hadir maka PANMUD Pidana mengembalikan perkara PK tersebut ke PN agar dilengkapi secara administrasinya. Tetapi kalau sampai ke Majelis, maka Majelis memberi disposisi kepada Panmud Pidana untuk mengembalikan perkara tersebut.</p>
6	<p>PK yang diajukan oleh kuasa pemohon, padahal pada waktu mengajukan permohonan PK tersebut pemohon/ahli warisnya tidak hadir, akan tetapi hadir dalam persidangan pemeriksaan PK (pasal 265 ayat 2 KUHAP).</p>	<p>Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidangan harus dihadiri oleh Terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh penasehat hukum.</p>
7	<p>Apakah putusan PK yang dimohonkan oleh terpidana atau ahli warisnya dapat dijatuhkan pidana yang lebih tinggi dari putusan <i>Judex Juris</i> ? (pasal 266 ayat 2c. dan ayat 3).</p>	<p>Putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (vide : Pasal 266 ayat 3).</p>
8.	<p>Banyak di antara Terpidana yang tidak menggunakan upaya hukum banding atau kasasi tetapi langsung mengajukan permohonan PK dengan alasan bahwa Putusan <i>Judex Factie</i> <u>dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 (2) huruf c KUHAP).</u> Bukankah</p>	<p>UU telah memberikan jalan/hak kepada Terpidana untuk melakukan upaya hukum PK atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) jika memenuhi syarat Pasal 263 ayat (1) KUHP;</p>

	Bukankah Terpidana telah menerima Putusan Judex <u>Factie</u> sehingga in <u>kracht</u> ?	
9	<p>Terpidana yang telah mengajukan permohonan PK meninggal dunia sebelum permohonan PK diputus oleh Mahkamah Agung, ada dua pendapat :</p> <p>a. Permohonan PK tidak dapat diterima karena belum ada kehendak ahli waris untuk meneruskan permohonan PK.</p> <p>b. Berkas dikembalikan ke pengadilan negeri untuk melengkapi permohonan PK oleh ahli waris.</p>	<p>Dikembalikan ke PN oleh Panitera MA untuk dilengkapi persyaratan PK oleh Ahli Waris;</p> <p>(Tambahan : bagaimana bila PK diajukan ahli waris padahal terpidana tidak melakukannya?. Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda).</p>
10	<p>Dalam hal terjadi disparitas pidana yang dijatuhkan terhadap beberapa orang Terdakwa yang didakwa bersama-sama dan diadili Hakim yang berbeda dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apakah hal ini dapat menjadi alasan PK?</p> <p>a. Dapat.</p> <p>b. Tidak dapat.</p>	Dikembalikan kepada alasan PK.
11	Beberapa putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dimohonkan PK oleh terpidana dibatalkan karena putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, menurut hemat kami tidak perlu terjadi apabila putusan Kasasi tersebut dipertimbangkan dengan cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.	Adalah kewajiban dari Majelis Kasasi untuk membuat alasan pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan cermat.
12	Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, dalam sidang pemeriksaan pemohon/terpidana dan Jaksa ikut hadir dan berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon/terpidana dan Panitera.	Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidangan harus dihadiri oleh Terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh penasehat hukum.

	<p>Karena ketentuan di atas adalah imperative maka kehadiran pemohon/terpidana merupakan keharusan sebagaimana dipertegas oleh TUADA Mahkamah Agung RI bidang Hukum Pidana Umum No. 4984/TU/8413951/PID. Tanggal 2 November 1984 dan disampaikan/diedarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Adalah ironis apabila terpidana menuntut haknya, sementara kewajibannya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tidak dipenuhi/ dilaksanankan.</p>	
13	<p>Perkara tahanan, sering sampai kepada Majelis Hakim hampir habis masa penahanannya, bahkan ada yang sudah habis masa penahanannya. Masalah ini sudah berulang kali terjadi, bagaimana solusinya.</p>	<p>Tetap diputus dengan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Perkara-perkara tahanan harus didahulu-kan penyelesaiannya.</p>
B. TINDAK PIDANA UMUM		
1	<p>Ada perkara dengan dakwaan dijunctokan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan disidangkan oleh Majelis yang berbeda, diputus dengan amar putusan yang berbeda pula, yang satu diputus NO E dan yang satu lagi dijatuhi pidana. Padahal dakwaannya jelas perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan dakwaan yang sama namun diajukan secara terpisah/splitsing. Mohon perhatian untuk perbaikan sehingga tidak terjadi disparitas atau perbedaan dalam putusan baik yang menyangkut pembuktian maupun perbedaan pidana.</p>	<p>Harus diputus oleh satu Majelis, namun apabila perkara diterima berbeda waktunya, tidak menjadi alasan untuk dibedakan Majelisnya, agar tidak terjadi disparitas pidana. Oleh karena itu dibutuhkan kecermatan dari Panitera/ Panmud. Panmud harus punya catatan tentang perkara-perkara yang saling berkaitan dan harus dibangun suatu sistem untuk itu dan kepada Hakim Agung diberikan agenda khusus / klapper, untuk mencatat perkara-perkara yang sudah diputusnya, agar</p>

		ada kontrol. Perkara-perkara yang berhubungan supaya dideteksi lebih awal di Panmud Pidana dan ditegaskan melalui Surat Edaran Ketua MA.
2	Apabila dakwaan bersifat alternatif di mana salah satu dakwaannya ancaman pidananya di bawah 1 tahun dan dakwaan yang lainnya ancaman pidananya di atas 1 tahun, apakah juga diterapkan Pasal 45 A?	Untuk dakwaan yang ancaman pidananya di atas 1 tahun tetap dapat dilakukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.
3	<p><i>Judex Facti</i> sering menerima perkara dari JPU dengan penerapan pasal dan Undang-Undang yang tidak sesuai, tetapi <i>Judex Factie</i> tidak bisa mengkoreksi karena terikat dengan KUHAP yang mewajibkan memeriksa perkara sesuai dakwaan. Pertanyaannya: Apakah Mahkamah Agung sebagai <i>Judex Juris</i> bisa menerapkan Undang-Undang dan pasal yang sesuai ?</p> <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara-perkara yang menimbulkan kematian orang, lebih sering digunakan pasal pembunuhan karena desakan masyarakat. - Pencurian ringan, digunakan pasal yang lebih berat seperti pencurian kayu dengan digunakan UU tentang Kehutanan. 	- Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan.
4	<p>Mengenai alasan pemaaf dan pembenar di luar ketentuan Undang-Undang :</p> <p>a. Sebagian Hakim menolak alasan-alasan pemaaf dan pembenar di luar undang-undang;</p> <p>b. Sebaliknya sebagian Hakim setuju/dapat menerima adanya alasan pemaaf/ pembenar di luar undang-undang tersebut;</p>	<p>Pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pembenar diluar dari yang disebut dalam Undang-undang;</p> <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru memukul murid. - Dalam perkara lalu lintas sudah ada perdamaian/ sudah diberikan santunan.

		<p>- Dalam perkara KDRT jangan sampai pidana yang dijatuhkan malah membuat suami dan istri bercerai. Alasan pembenar dan pemaaf sudah merupakan asas yg diatur dalam KUHP (kembali kepada asas).</p> <p>Tetapi dalam praktek, terdapat beberapa yurisprudensi MA yang telah menggunakan alasan pembenar dan alasan pemaaf di luar KUHP, seperti misalnya berlakunya hukum adat setempat.</p>
5	<p>Pasal 83 (1) KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan Praperadilan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding, dalam praktek ada putusan Praperadilan yang menyatakan “menolak permohonan Pemohon Praperadilan” dengan kata lain Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah sah. Terhadap putusan tersebut di atas Pemohon Praperadilan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi dan diadili Pengadilan Tinggi dengan putusan menyatakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan banding dari Pemohon Praperadilan. - Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah tidak sah. <p>Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 83 (1) KUHAP, apakah putusan yang ber-</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004, bahwa terhadap perkara-perkara Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi apalagi Peninjauan Kembali.</p> <p>Putusannya adalah tidak dapat diterima (NO F);</p> <p>Terhadap Praperadilan tentang Penyitaan, maka apakah penyitaan itu sah akan diputuskan bersamaan dengan pemeriksaan dalam pokok perkara;</p> <p>Pasal 82 KUHAP (dimana disebut ttg Penyitaan terhadap benda yang tidak termasuk alat bukti), sesuai praktek selama ini dapat diajukan “PERLAWANAN”;</p>

	tentang dengan Undang-Undang tersebut tidak dapat dibenarkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ?	
6	<p>Bagaimana penerapan hukumnya ketentuan Pasal 141 KUHAP yang menggariskan kewajiban Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut :</p> <p>Pasal 141:</p> <p>a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;</p> <p>b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;</p> <p>c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;</p>	Hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum.
7	<p>Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum dalam menciptakan Yurisprudensi, perlu ataukah tidak dikeluarkan suatu Yurisprudensi bahwa apabila beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, waktu dan tempat (Tempus Delicti dan Locus Delicti) saling bersangkutan paut, kiranya perlu dilakukan penggabungan perkara sekaligus, guna menghormati Hak-hak Asasi Manusia, khususnya Terdakwa dalam melakukan pembelaannya.</p>	Hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum.

8	<p>Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum sejak penyidikan, penuntutan dan di Pengadilan, apakah didalam tingkat kasasi putusan PN/PT harus dibatalkan dan dibuat penetapan untuk pemeriksaan kembali ?</p>	<p>Tidak batal jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dakwaan yang ancaman pidananya 5 tahun, kepada Tdw dapat didampingi PH dan Tdw sudah ditawarkan untuk didampingi PH tapi Terdakwa menolak; 2. Dakwaan tersebut ancaman pidananya 5 tahun ke atas, Tdw wajib didampingi PH, tetapi Tdw tetap menyatakan menolak didampingi PH. <p><u>Catatan :</u> Penolakan Tdw dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas sudah disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara Penyidikan dan BA. Persidangan; Bila nyata-nyata hak Tdw dilanggar, maka JJ wajib mengoreksi putusan JF dengan membuat “Penetapan” mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP;</p>
9	<p>Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagian Hakim dalam putusannya memeriksa semua dakwaan baru kemudian menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti; b. Sebagian Hakim lainnya langsung memeriksa dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan; 	<p>Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.</p>

10	<p>Penerapan Ajaran Concurus/ Samenloop.</p> <p>Kasus :</p> <p>Dakwaan Kesatu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primer : Pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi - Lebih Subsidair : Pasal 12 b ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; - Lebih-lebih Subsidair : Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; <p>Dakwaan kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primair : Pasal 3 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang; - Subsidair : Pasal 3 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang; - Lebih Subsidair : Pasal 3 huruf c Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang; <p>Proses Pemeriksaan Putusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Di tingkat Pertama : Terbukti Tindak Pidana Korupsi b. Di Tingkat banding : Terbukti Tindak Pidana Korupsi c. Di Tingkat Kasasi : Terbukti tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dengan 2 (dua) bentuk pemidanaan sekaligus, yakni : <ul style="list-style-type: none"> - Tindak pidana Korupsi = 6 Th - Tindak Pidana Pencucian uang = 6 Th <p>Total pemidanaan = 12 Th</p>	
----	--	--

	<p>PERMASALAH HUKUM:</p> <p>a. Bagaimana penerapan hukum tentang ajaran concursus/ samenloop jika kasus tersebut dikategorikan/dipandang sebagai gabungan perbuatan dengan ajaran concursus realis?</p> <p>b. Apakah bentuk pidanaaan yang terpisah lalu digabungkan sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip pidanaaan yang sangat me rugikan posisi hukum dan kepentingan hukum terpidana, dalam menjalankan pidana yang berlebihan tersebut?</p> <p>c. Bagaimana kasus tersebut jika dilihat dari segi HAM, yang berkaitan dengan penegakan hukum (supremasi hukum) bahwa prinsip hukum pidana sebagai Hukum Publik, dimana negara terlibat langsung menjalankan sanksi-sanksinya: bukan selalu dipikirkan bagaimana terdakwa dipidana tetapi perlu pula dipikirkan dari sudut pandang mana terdakwa tidak dipidana dan/atau tidak memberatkan pidanaaan?</p>	<p>a. pabila dalam suatu perkara Terdakwa di dakwa dengan dakwaan kumulatif, dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti maka dijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat di tambah 1/3.</p> <p>b. Kualifikasi pidananya yang terbukti masing-masing sesuai dengan dakwaan yang terbukti dan pidananya hanya satu.</p> <p>c. Tidak akan terjadi pelanggaran HAM karena yg akan diterapkan adalah ketentuan pidana yg tidak melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah 1/3.</p>
11	<p>Formulasi putusan Hakim dalam kasus Terdakwa yang mempunyai alasan “pembenar”:</p> <p>a. Sebagian Hakim merumuskannya dengan menyatakan amar putusan “<i>Onslaag</i>” dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;</p>	<p>Amar putusan: Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (<i>Ontslaag van alle rechtsvervolging</i>). (Pilihan butir a).</p>

	b. Dan sebagian Hakim merumuskannya dengan putusan “ <i>Vrijspraak</i> ”, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;	
12	Putusan perkara kasasi yang merubah lama pidana, karena <i>onvoldoende gemotiveerd</i> : a. Sebagian beranggapan diputus dengan “Kabul, batal JF, adili sendiri.., dan kemudian merubah pidana ; b. Sebagian lainnya beranggapan diputus dengan amar “tolak perbaikan”;	Perubahan pidana dalam putusan kasasi dengan alasan yang di luar dari ketentuan Pasal 253 KUHAP, maka amar putusan kasasi adalah “Tolak perbaikan”; contoh : salah ketik Pasal dalam amar, atau salah dalam penyebutan kualifikasi delik, dll. : 1.1. Kalau pertimbangan dan amar JF salah maka amar kasasi “Kabul”. 1.2. Kalau pertimbangan kurang sedangkan amarnya benar, maka amar kasasi “Tolak Perbaikan”
13	Putusan perkara kasasi yang hanya merubah lama hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa : a. Sebagian beranggapan diputus dengan “mengabulkan permohonan kasasi.., batal JF, adili sendiri.., dan kemudian merubah lama pidana ; b. Sebagian lainnya beranggapan diputus dengan amar “tolak perbaikan”;	a. Judex Juris dapat meringankan/ memberatkan pidana yang dijatuhkan JF dengan alasan kurang pertimbangan hukum (<i>Onvoldoende gemotiveerd</i>). b. Amarnya : Tolak perbaikan. c. Tidak diperkenankan menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan kasasi JPU, namun substansinya justru meringankan/ membebaskan Terdakwa, atau mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa namun pidananya malah diperberat (dikenal dengan istilah: “ <i>kabul bodong</i> ”).

		d. Hakim kasasi dapat mempertimbangkan terlepas dari alasan kasasi yg diajukan Pemohon Kasasi bila putusan JF tidak cukup pertimbangan hukumnya.
14	<p>Formulasi putusan Hakim dalam kasus Terdakwa yang mempunyai alasan “pembenar”:</p> <p>a. Sebagian Hakim a. Hakim merumuskannya dengan menyatakan amar putusan “<i>Ontslaag</i>” dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;</p> <p>b. Dan sebagian Hakim merumuskannya dengan putusan “<i>Vrijspraak</i>”, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;</p>	<p>Apabila unsur-unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka diputus bebas (<i>Vrijspraak</i>).</p> <p>Apabila terbukti faktanya tetapi tidak melawan hukum, maka diputus <i>Ontslaag</i>.</p> <p>Alasan Pembenaar dan alasan Pemaaf adalah 2 hal yang berbeda. Alasan pembenaar itu kalau unsur dari dakwaan tidak terpenuhi maka <i>vrijspraak</i>, tetapi alasan pemaaf adalah unsur-unsur terpenuhi tetapi ada hal eksepsional (Pasal 48-51 KUHP) maka <i>ontslaag</i>.</p>
C. TINDAK PIDANA KHUSUS		
1	<p>Dalam praktek seringkali mengemuka pertanyaan yang berhubungan dengan posisi/ kedudukan Terdakwa sebagai berikut :</p> <p>a. Apakah Pasal 2 hanya berlaku terhadap Terdakwa yang berstatus bukan Pegawai Negeri dan Pasal 3 berlaku terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara?</p> <p>b. Bagaimana menyikapi dakwaan terhadap Terdakwa Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana dengan kerugian Negara yang besar, yang hanya didakwa dengan dakwaan Pasal 3?</p>	<p>a. Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.</p> <p>b. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara</p>

		<p>di bawah Rp.100.000.000,- dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,-</p> <p>c. Hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan. Hakim tetap berpegang dengan Pasal 3, namun pidana dan dendanya dapat ditinggikan.</p>
2	<p>Jaksa/Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, yakni dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan Subsidaire Pasal 3. Dapatkah Hakim dalam pertimbangan hukumnya menafsirkan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum itu sesungguhnya dibaca sebagai dakwaan alternatif?</p>	<p>a. KUHP menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berwenang membuat surat dakwaan.</p> <p>b. Dakwaan subsidiaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif.</p> <p>c. Dalam dakwaan subsidiaritas harus dibuktikan dakwaan primair lebih dahulu.</p> <p>d. Bahwa pada dakwaan berbentuk subsidiaritas walaupun dalam tuntutan JPU terbukti dakwaan subsidair, akan tetapi Hakim wajib membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu.</p>
3	<p>Dapatkah Jaksa/Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dengan menempatkan pelanggaran ketentuan Pasal yang ancaman pidananya lebih rendah lebih dahulu dibandingkan ketentuan Pasal yang ancaman pidananya lebih tinggi. (Contoh: Dakwaan Primair Pasal 3, sedangkan Dakwaan Subsidaire Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001);</p>	<p>Penyusunan Surat Dakwaan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan, sehingga terhadap dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu, kemudian dakwaan subsidair.</p>

4	Dapatkah dijatuhkan pidana Percobaan pada Tindak Pidana Korupsi?	Pembuat Undang-undang Tipikor telah menetapkan adanya pidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, apabila disimpangi maka Hakim telah menginjak kakinya ke ranah kekuasaan pembuat Undang-Undang.
5	Jika dibolehkan disimpangi penjatuhan dibawah minimal pembedanaan, apakah boleh dijatuhkan pidana di atas maksimal pembedanaan?	Penjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang-undang No.20 Tahun 2001.
6	Apakah terhadap tindak pidana korupsi dapat dikenakan hanya pidana denda tanpa pidana badan (penjara dan/kurungan)?	Tidak, pasal-pasal tindak pidana korupsi telah menetapkan adanya pidana minimum khusus dan pidana maksimal. Demikian juga mengenai pidana denda, dijatuhkan secara kumulatif bersama pidana penjara (misal pasal 2), atau pidana denda tsb dijatuhkan secara alternatif (misal pasal 3).
7	Bagaimana ketentuan pengenaan uang pengganti terhadap Terdakwa?	Tentang uang pengganti telah ditentukan dalam pasal 18 ayat (1b) dan pasal 18 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 : a. Pasal 18 ayat (1.b) : ... yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

		b. Pasal 18 ayat (3) : ... maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana ancaman maksimum dari pidana pokoknya.
8	Dalam hal Terpidana telah memenuhi pembayaran uang pengganti sebagian namun tidak mampu membayar kewajiban selebihnya, lalu bagaimana perhitungan penerapan pidana penjaranya?	a. Tidak ada kriterianya dalam Pasal 18 UU Tipikor. Jadi berapa besarpun yg sudah dibayar, pidana pengganti tetap dijalankan. b. Eksekusinya dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum.
9	Apakah setiap perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan adanya suatu kontrak/perjanjian, Terdakwa harus diputus lepas, dengan alasan perbuatan terbukti namun bukan tindak pidana?	Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi.
10	Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor);	Pendapat ke-1: Sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan. Pendapat ke-2: Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.

		<p>Catatan :</p> <p>Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya).</p>
11	<p>Bagaimana sikap Hakim dalam menerapkan ketentuan penjelasan unsur melawan hukum materiel dalam Pasal 2 UU Tipikor?</p>	<p>Walaupun Penjelasan pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi Hakim.</p>
12	<p>Perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materil dalam perkara korupsi :</p> <p>a. Ada Hakim yang berpendirian/ berpendapat bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi sifat melawan hukumnya adalah “melawan hukum formal”;</p> <p>b. Sebagian Hakim berpendirian/ berpendapat dalam tindak pidana korupsi sifat melawan hukumnya adalah “melawan hukum materil”;</p>	<p>a. Benar bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formal. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal-demi pasal (pasal 2 ayat (1)).</p> <p>b. Suatu perbuatan yang tidak diatur dalam Undang-undang Pidana akan bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP/<i>asas nullum crimen praevia sine lege poenali</i> Tindakpidanakorupsiadalah tindak pidana yang terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.</p>

13	<p>Diskresi dalam penjatuhan pidana minimum dalam Pasal 2 UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dalam hal nilai kerugian Negara sangat kecil :</p> <p>a. Ada yang berpendapat sanksi pidana minimum yang telah disebutkan dalam UU tersebut tidak dapat disimpangi;</p> <p>b. Ada yang berpendapat ketentuan sanksi minimum tersebut dapat disimpangi dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat;</p>	<p>Ketentuan pidana minimum UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak dapat disimpangi. Akan tetapi sebagaimana dalam jawaban No. 5 di atas, dapat dicarikan solusi sebagaimana dalam jawaban no. 5 tersebut. Misalnya terhadap dakwaan pasal 3 yang terbukti, tidak perlu menjatuhkan pidana denda apabila kerugian negara di bawah Rp.50.000.000,-. Walaupun demikian pidana uang pengganti tetap dijatuhkan.</p> <p>a. Uang pengganti tidak boleh melampaui kerugian Negara, karenanya PK beralasan dan dikabulkan.</p>
		<p>b. Uang pengganti harus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1.b)</p> <p>(Catatan : Kepada Ketua PN, PT, MA diharapkan agar tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebaiknya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama).</p>
15	<p>Sejauh mana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2007 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat ?</p>	<p>Hakim tidak terikat dengan putusan MK. Lihat jawaban No. 11 di atas.</p>

16	<p>Dalam hal kumulasi dari beberapa perkara yang didakwakan oleh JPU dalam perkara Tipikor, berapa minimal pidananya?</p> <p>a. Jumlah dari seluruh pidana-pidana minimalnya.</p> <p>b. Pidana minimal terberat ditambah sepertiga (analog dengan aturan maksimalnya).</p>	<p>Pidana yg dijatuhkan adalah ancaman pidana minimal terberat, ditambah 1/3 nya (<i>absorpsi yang dipertajam</i>)</p> <p>(Catatan : Tidak diperbolehkan menja-tuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimal).</p>
17	<p>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor. Ada dua pendapat tentang kewenangan mengadili seorang TNI yang didakwa melakukan Tipikor, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tipikor yang berwenang mengadilinya karena ada kata satu-satunya. 2. Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengingat penjelasan Pasal 5 : yang dimaksud dengan satu-satunya pengadilan adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum. 	<p>Pendapat pertama :</p> <p>Kewenangan mengadili seorang TNI yang didakwa melakukan Tipikor ada pada Pengadilan Militer (patokannya adalah pelakunya).</p> <p>Pendapat kedua :</p> <p>UU No. 46 Tahun 2009 berpatokan kepada perbuatan korupsinya dan bukan pelakunya, terlebih-lebih karena pasal 5 UU Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa “Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.</p> <p>(Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda, dan diserahkan kepada Pimpinan MA dan Pimpinan TNI).</p>
18	<p>Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengatakan pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara : Tindak Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah Tipikor.</p>	

	<p>Dalam hal hanya sebagian dari uang yang dijadikan bukti dalam perkara TPPU tersebut berasal dari Tipikor, bagaimana nasib uang selebihnya? Ada dua pendapat :</p> <p>a. Untuk selebihnya yang tindak pidana asalnya tidak terbukti berasal dari Tipikor harus dinyatakan tidak berwenang mengadilinya.</p> <p>b. Untuk selebihnya tersebut tetap Pengadilan Tipikor berwenang, karena tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa asal-usul uangnya (pembuktian terbalik).</p>	<p>a. Kalau tidak bisa dibuktikan sebagai barang bukti Tipikor, maka harus dikembalikan.</p> <p>b. Hakim pidana hanya berwenang untuk menetapkan status barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan.</p>
19	Dakwaan dalam perkara narkoba, dapatkah dikumulatifkan, padahal pasal-pasal narkoba sendiri sudah mengandung unsur kumulatif.	Kewenangan membuat surat dakwaan merupakan domain Jaksa/ Penuntut Umum. Hakim mengadili berdasar surat dakwaan.
20	Perkara Narkoba : dalam hal fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna (jo.Pasal 127 UU Narkoba) akan tetapi tidak didakwakan. Bagaimana bunyi putusan akhir?	Tetap dihukum walaupun dengan pidana yg minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil, dan urine positif. Catatan : Pendapat terakhir beberapa Majelis MA, terbukti pasal yang didakwakan (biasanya Pasal 112 jo. Pasal 132) tetapi menerobos pidana minimumnya.
21	Dalam dakwaan J/PU dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP (misalnya Pasal 293 KUHP) sering disebutkan korban yang telah berusia 17 atau 18 tahun dan oleh J/PU masih dikategorikan sebagai korban “anak/ belum dewasa”;	Ukuran kedewasaan tergantung kepada kasusnya (kasuistik). Dalam berbagai undang-undang berbeda tentang batas usia dewasa akan tetapi khusus untuk pelaku pidana Anak tetap mengacu kepada ketentuan batas usia anak sesuai dengan

	<p>a. Dalam memutus perkara tersebut di antara Hakim Agung masih ada perbedaan pendapat tentang batas usia korban, sebagian membenarkan dakwaan Jaksa dan menganggap korban masih kategori “anak”;</p> <p>b. Sebagian Hakim ada yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa karena korban dianggap “sudah dewasa”;</p>	<p>UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun.</p> <p>Mengenai pengertian batas usia di bawah umur/belum dewasa, dalam Pasal 290 dan Pasal 293 KUHP ada penyebutan angka 15 tahun dst..., umumnya dalam praktek batas usia dewasa disebut 21 tahun, akan tetapi seiring dengan perkembangan hukum, antara lain dengan hadirnya</p>
		<p>UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, maka mengenai norma-norma (dalam KUHP) yang tidak mengatur secara eksplisit batas usia dewasa (korban) tersebut, maka disepakati batas usia dewasa (korban) juga merujuk kepada UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Kesepakatan tersebut dapat diatur melalui PERMA.</p>
22	<p>Bagaimana status “kekayaan negara yang dipisahkan”? Seandainya dijadikan penyertaan modal dalam BUMN apakah UTANG-PIUTANG BUMN merupakan UTANG-PIUTANG Negara? Apakah Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII tanggal 16 Agustus 2006 tetap akan dipertahankan?</p>	<p>a. Dalam perkara perdata, memakai ketentuan UU Keuangan Negara dan turunannya.</p> <p>b. Dalam perkara pidana merujuk kepada ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi. Apabila unsur dari tindak pidana korupsi terpenuhi khususnya terdapat kerugian negara dan unsur memperkaya, maka tetap merupakan tindak pidana korupsi.</p>

D. KASUS-KASUS		
1	<p>Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa, dengan digabungkan beberapa perkaranya dalam kasus Gayus Tambunan.</p> <p>Kasus :</p> <p>Kompas, Jum'at Tanggal 2 Maret 2012, dengan topik "Gayus Tambunan dimiskinkan", dalam berita tersebut yang menarik bukan karena dimiskinkannya si Gayus Tambunan tersebut tetapi yang menarik adalah ada 4 (empat) perkaranya, yang kesemuanya sudah diputuskan, dengan TOTAL PIDANA = 22 TAHUN dengan pelbagai jenis perkara sesuai kenakalannya si Gayus Tambunan tersebut.</p> <p>Pertanyaan/Masalah Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah tindakan penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum yang menyicil secara bertahap pengajuan "KASUS GAYUS TAMBUNAN" ini tidak bertentangan dengan tertib hukum acara pidana? 	Hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.
2	<p>Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum dalam menciptakan Yurisprudensi, perlu ataukah tidak dikeluarkan suatu Yurisprudensi bahwa apabila beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, waktu dan tempat (<i>Tempus Delicti</i> dan <i>Locus Delicti</i>) saling bersangkutan paut, kiranya perlu dilakukan penggabungan perkara sekaligus, guna menghormati Hak-hak Asasi Manusia, khususnya Terdakwa dalam melakukan pembelaannya.</p>	

2	<ul style="list-style-type: none"> - A sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/atau yang berhak mencairkan dan mengeluarkan dana dari Operasional Pembayaran Proyek - B dan C sebagai Pengusaha bersaudara (PT. ANGIN PUYUH) yang ditetapkan sebagai pihak Pemenang dalam Proyek Flu Burung tersebut pemenang Tender sesuai keputusan Panitia Tender/ KEPPRES. - A sebagai Terdakwa Tunggal, baik dalam proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Persidangan sampai dengan di Tingkat Kasasi MA RI. - Dalam proses Penyelidikan/ Penyidikan B dan C (Pihak Rekanan) hanyalah sebagai saksi-saksi saja. - Pada saat Penyidik melimpahkan berkas ke Jaksa/ Penuntut umum, ternyata Jaksa/ Penuntut umum menambah dakwaan korupsi dengan memasang pasal 55 KUHP, sehingga susunan dakwaan Jaksa/ Penuntut umum berbentuk : - Dakwaan Primair : pasal 2 Undang-Undang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP. - Dakwaan subsidair : pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP. - Baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, Perumusan Dakwaan selalu berbunyi : “Bahwa Terdakwa A Bersama-Sama B, dan C sebagai Tindak Pidana Korupsi. 	<p>Hakim tidak perlu menyikapi surat dakwaan JPU. Karena penyusunan surat dakwaan merupakan kewenangan JPU.</p>
---	--	---

<p><u>Proses hukum :</u></p> <p>Penyidik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak melakukan Splitsing Perkara in casu tidak melibatkan B dan C (PT.ANGIN PUYUH) tersebut dengan alasan hukum perbuatan B dan C sebagai Kontraktor berjalan sesuai Bestek-Bestek, dengan menyelesaikan pekerjaan yang hasilnya baik. <p>JPU :</p> <p>Jaksa/Penuntut umum memasang ketentuan pasal 55 KUHP terhadap dakwaan A, karena B dan C sebagai Rekanan turut menandatangani Berita Acara Penyelesaian Proyek Flu Burung tersebut.</p> <p>HAKIM TK. PERTAMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah mempertimbangkan ketentuan Psl 55 KUHP bahwa penerapan hukumnya tidak berdasar hukum untuk dilibatkan B dan C (Pihak Rekanan) tersebut sebab tidak pernah dilakukan Splitsing Perkara dan B dan C tidak terlibat pencairan dana, sehingga dikeluarkanlah ketentuan Psl 55 KUHP, hasilnya putusan tingkat pertama : terbukti A melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, dengan pidana 3 tahun plus denda dan uang pengganti. <p>HAKIM TK BANDING :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama, dengan menambah pemidanaan 4 tahun dengan memasang kembali ketentuan Pasal 55 KUHP. 	
--	--

	<p>Pertanyaan/Masalah Hukum :</p> <p>a. Dapatkah diterapkan Psl 55 KUHP, jika Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada Terdakwa lain?</p> <p>b. Bagaimana ajaran <i>Deelnemings-leer</i>, yang mensyaratkan bahwa ketentuan Psl 55 KUHP baru diterapkan apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang jadi mutlak 2 atau 3 orang dst.</p> <p>c. Mahkamah Agung RI selaku Judex Juris perlu meluruskan hal ini guna terciptanya penerapan hukum yang benar !</p>	
3	<p>Judex Facti sering menerima perkara dari JPU dengan penerapan pasal dan Undang-Undang yang tidak sesuai, tetapi Judex Facti tidak bisa mengoreksi karena terikat dengan KUHP yang mewajibkan memeriksa perkara sesuai dakwaan.</p> <p>Pertanyaannya: Apakah MA sebagai Judex Juris bisa menerapkan undang-undang dan pasal yang sesuai ?</p> <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perkara-perkara yang menimbulkan kematian orang, lebih sering digunakan pasal pembunuhan karena desakan masyarakat. • Pencurian ringan, digunakan pasal yang lebih berat seperti pencurian kayu dengan digunakan UU tentang Kehutanan. 	

	<p>Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus-Kasus yang diartikan salah penerapan hukumnya oleh masyarakat seperti, dibolehkannya kasasi JPU terhadap Putusan Bebas yang oleh KUHAP tidak dibenarkan. 2. Penerapan hukum yang ada diberberapa UU yang digunakan oleh <i>Judex Facti</i>, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan hukumannya lebih berat terhadap pelaku dan hukuman ringan yang ada pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3. Menyimpan dan menggunakan Narkoba yang penerapannya acap kali berbeda-beda di <i>Judex Facti</i>. Apakah menyimpan untuk digunakan itu dilihat dari tertangkap tangan atau pada penafsirannya ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 244 KUHAP dan praktek yurisprudensi masih tetap dipertahankan. (Usul: revisi Pasal 244 KUHAP, diajukan oleh Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.). 2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan. 3. Tergantung pada surat dakwaannya.
4	<ol style="list-style-type: none"> a. Dalam suatu urusan bisnis misalnya antara penjual dan pembeli, kreditur dengan debitur pada umumnya diikat dalam suatu perjanjian. Namuntidakselamanya para pihak dapat melaksanakan perjanjian tersebut dengan dasar itikad baik. Dalam praktek terdapat kecenderungan terdapat pihak tertentu mempunyai itikad buruk untuk melakukan tindak pidana (misalnya Pasal 372 KUH Pidana atau Pasal 378 KUH Pidana) dengan menggunakan modus perjanjian, sebagai alasan menghindari tanggung jawab Pidana. Terhadap masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kedua pendapat tersebut benar, tergantung kasusnya.

	<p>1. Pendapat pertama : pada umumnya putusan JF maupun JJ, perkara pidana yang didalamnya mengandung suatu ikatan perjanjian berpendapat bahwa penyelesaiannya masuk dalam ranah perdata. Dengan demikian putusan JJ menyatakan “tolak kasasi”.</p> <p>2. Pendapat kedua : penyelesaiannya secara kasuistis, tidak semua perkara pidana yang mengandung suatu ikatan perjanjian diselesaikan dalam ranah perdata, apabila dapat dibuktikan ada unsur itikad buruk, dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hukum maka masuk dalam ranah pidana.</p> <p>b. Sehubungan dengan alasan Kasasi yang memperlakukan berat ringannya pidana, pada dasarnya putusan MA menolak dengan alasan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, tetapi merupakan kewenangan JF. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah berat ringannya hukuman merupakan fakta atau merupakan masalah hukum ? Terhadap masalah ini dikalangan Hakim Agung Terdapat perbedaan pendapat :</p> <p>1. Pendapat pertama : bahwa meskipun tidak ada alasan hukum lain menjadi pintu membatalkan putusan JF karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana sudah tepat dan</p>	<p>b. Berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Akan tetapi bila ditemukan pertimbangan hukum JF kurang cukup beralasan (<i>onvoldoende gemotiveerd</i>), sehingga MA dapat memutus dengan amar :</p> <p>1. Tolak Perbaikan jika yang mengajukan kasasi Terdakwa.</p> <p>2. Kabul kasasi jika yang mengajukan kasasi JPU.</p>
--	---	---

	<p>benar, MA dapat saja memperbaiki/ mengubah pidana yang dijatuhkan JF, sebab alasan berat ringannya pidana merupakan masalah hukum dan keadilan, dan tunduk pada pemeriksaan Kasasi. MA sebagai pengadilan tertinggi tidak boleh tersandera dengan Pidana yang dijatuhkan JF, apabila MA berpendapat terdapat alasan yang mendasar/ elementer, contoh kasus: Amir merasa lapar kemudian mencuri ubi/ singkong dua biji untuk dimakan. JF menjatuhkan Pidana 1 tahun 6 bulan. Dari segi normatif JF sudah tepat dan tidak salah, tetapi dari segi keadilan tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan. Apakah MA membiarkan masalah semacam ini ? Prinsip dasar putusan mengandung tiga aspek yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis.</p> <p>2. Pendapat kedua : JJ tidak dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan JF kecuali terdapat alasan hukum lain menjadi pintu untuk membatalkan putusan kemudian memperbaiki hukuman. Berat ringannya hukuman pidana tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi.</p> <p>c. Dalam surat dakwaan JPU tidak memuat tentang pidana tambahan : misalnya Pasal 18 UU Tipikor atau pasal 26 KUHPM, namun dalam praktek selama ini JF dalam amar putusannya tetap menjatuhkan pidana tambahan “pemecatan dari</p>	<p>c. Masalah pidana tambahan adalah diskresi dari Hakim (vide Pasal 35 KUHP); Sekalipun tidak didakwakan, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan.</p>
--	--	---

	<p>dinas militer”. Terhadap masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan Hakim Agung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapat pertama : JF dapat dibenarkan dan tidak salah menerapkan hukum, apabila menjatuhkan pidana tambahan meskipun tidak dirumuskan dalam surat dakwaan 2. Pendapat kedua : JF tidak dapat dibenarkan menjatuhkan pidana tambahan yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan, sebab dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dipersidangan. 	
E. NON TEKNIS		
1	<p>Dalam banyak perkara yang diajukan pemeriksaan Kasasi, baik terdakwa maupun JPU seringkali menjadi alasan bahwa JF tidak menyampaikan putusan, memori atau kontra, terdakwa tidak didampingi PH, Hakim memeriksa perkara seorang diri, meskipun dalam berita acara ditanda tangani oleh majelis, akan tetapi hal ini diabaikan dan dianggap angin lalu saja, tanpa ada sanksi dan konsekuensi hukum dalam putusan JJ. Padahal masalah ini sangat serius bagi para pencari keadilan.</p> <p>Bagaimana sikap Mahkamah Agung mengenai hal ini ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak akan membatalkan putusan. b. Masalah mengenai perilaku Hakimnya, merupakan pelanggaran Kode Etik dan berada di bawah pengawasan MA.













2	<p>Pelaksanaan Pasal 45a Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 dan SEMA nomor 11 tahun 2010. Permasalahan : Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana masih menerima berkas perkara yang jelas-jelas telah dibatasi dalam pasal 45a dan SEMA nomor 11 tahun 2010, dikarenakan Pengadilan pengaju belum mendapat kejelasan apa untuk mengirimkan surat penetapan yang disyaratkan dalam SEMA tersebut, untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung, melalui Panitera Mahkamah Agung Cq Panitera Muda Pidana atau melalui Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana.</p>	<p>Permasalahan di tingkat PN, ada pemaksaan agar berkas tersebut tetap dikirim ke MA. Usul :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada Policy dari Pimpinan dengan pedoman apabila dakwaan tunggal yang memenuhi Pasal 45A, maka berkas dikembalikan ke PN; 2. Agar di Pratalak ditempatkan orang yang tepat (Hakim), karena lebih memahami teknis perkara;
---	---	--

Ditetapkan di Tangerang, 10 Maret 2012

Para Peserta Rapat :

I. Hakim-Hakim Agung :

1. Dr. H.M. Hatta Ali., SH., MH.
2. Djoko Sarwoko, SH., MH.
3. Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH.
4. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.
5. Timur P. Manurung, SH., MH.
6. Drs. Mansur Kartayasa, SH., MH.
7. Prof. Komariah E. Sapadjaja, SH.
8. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH. M.M.
9. Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MM.
10. Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum.
11. Achmad Yamanie, SH., MH.
12. Dr. Salman Luthan, SH., MH.
13. Sri Murwahyuni, SH., MH.
14. Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
15. Suhadi, SH., MH.
16. Prof. Dr. Gayus T. Lumbun, SH., MH.
17. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Mach
18. Dr. Andi Samsan Nganro, SH., M

- (1. 
- (2. 
- (3. 
- (4. 
- (5. 
- (6. 
- (7. 
- (8. 
- (9. 
- (10. 
- (11. 
- (12. 
- (13. 
- (14. 
- (15. 
- (16. 
- (17. 
- (18. 

II. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung :

1. M.S. Lumme, SH. (1.))
2. Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. (2.))
3. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. (3.))
4. Sophian Marthabaya, SH. (4.))
5. H. Surachmin, SH., MH. (5.))
6. Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MHum. (6.))
7. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. (7.))
8. Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. (8.))

HASIL RAPAT KAMAR PERDATA

Rapat kamar perdata MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, diikuti Hakim-Hakim Agung Kamar Perdata, dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

SUB KAMAR PERDATA UMUM

- I. Tentang **surat kuasa** yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, disepakati :
 - a. Apabila surat kuasa tersebut dengan tegas menyebut untuk digunakan dalam tingkat Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi, maka tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus untuk tingkat banding dan kasasi. (pedoman : SEMA No. 6 Tahun 1994).
 - b. Namun apabila surat kuasa menyebutkan untuk digunakan sampai dengan pemeriksaan peninjauan kembali, tetap diperlukan adanya surat kuasa khusus untuk peninjauan kembali, karena peninjauan kembali bukan peradilan tingkat selanjutnya dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa sehingga harus dibedakan dengan upaya hukum biasa dalam penilaian atas keberadaan surat kuasa yang digunakan.
 - c. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam SEMA No.6 Tahun 1994 huruf a dan b tersebut juga berlaku terhadap surat kuasa yang diberikan secara lisan.
 - d. Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan *dan kawan-kawan* sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.
 - e. Sesuai dengan Pasal 1816 KUHPer, dalam hal pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang lama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang diberi kuasa semula tentang pengangkatan tersebut.
 - f. Surat kuasa yang di buat di *Luar Negeri* harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No.

09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pemateraian kemudian di kantor Pos (*naazegelen*).

- g. Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Pesero), karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN).
 - h. Surat *kuasa insidentil* bisa diterima dalam beracara di semua tingkat Peradilan
 - i. Surat kuasa dengan cap jempol harus di legalisasi dihadapan Pejabat Umum, untuk Jawa dan Madura (oleh Notaris, Hakim/KPN) dan untuk luar Jawa (oleh Notaris/Panitera).
- II. Tentang gugatan yang diajukan oleh orang yang buta huruf, disepakati :
- a. Sesuai dengan Pasal 120 HIR, maka Penggugat tersebut menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk mengemukakan maksudnya akan mengajukan gugatan dengan menyebutkan alasan-alasannya, untuk itu Ketua Pengadilan membuat catatan gugatan. Untuk pekerjaan tersebut Ketua bisa menunjuk salah seorang Hakim. Yang menandatangani catatan gugatan tersebut KPN atau Hakim yang ditunjuk.
 - b. Apabila dalam gugatan tersebut juga dicantumkan adanya pemberian kuasa, maka penandatanganan catatan gugatan tersebut oleh KPN atau Hakim harus diatas meterai Rp. 6.000,-.
 - c. Untuk surat gugatan yang hanya dibubuhi cap jempol sebagai pengganti tanda tangan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).
- III. Tentang mengajukan gugatan secara prodeco, disepakati :
- a. Sebagai acuan Pasal 237 s.d. 241 HIR/ 273 s.d. 277 RBg
 - b. Gugatan tersebut di daftar dan dicatat dalam buku jurnal dengan demikian mendapat nomor perkara, dengan panjar biaya perkara nihil, kemudian diserahkan ke Ketua Pengadilan/Majelis Hakim untuk disidangkan guna mendengar tanggapan Tergugat.
 - c. Dikabulkan atau ditolaknya permohonan beracara secara prodeco dituangkan dalam putusan sela, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
 - d. Permohonan beracara secara prodeco pada tingkat banding dan kasasi, harus diajukan dalam tenggang 14 hari setelah putusan diumumkan/diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Kemudian disidangkan untuk mendengar pihak lawan oleh Pengadilan Negeri dan dibuat berita acaranya, hasilnya dikirim ke PT atau MA.

PT atau MA akan mengeluarkan penetapan dikabulkan atau ditolak. Penetapan PT atau MA tersebut diberitahukan oleh Juru sita PN kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu mengajukan banding atau kasasi 14 hari setelah pemberitahuan penetapan tersebut di atas.

IV. Tentang putusan *bij verstek*.

- a. Apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hukum atau tiada beralasan. Meskipun Tergugat mengirim jawaban secara tertulis, apabila dia tetap tidak hadir di persidangan, putusan tetap dijatuhkan secara verstek (tidak hadir) karena asas pemeriksaan di persidangan adalah oral dan langsung.

- b. Akan tetapi jika si Tergugat didalam surat jawabanya mengemukakan eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa maka meskipun dia sendiri atau wakilnya tidak datang maka PN wajib memberi keputusan tentang eksepsi tersebut sesudah didengar Penggugat. Sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Kalau tidak berwenang :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut dengan verstek.
- Menyatakan PN tidak berwenang.

Kalau berwenang :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
- Menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan verstek.
- Menyatakan PN berwenang.

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dst.

- c. Dalam menjatuhkan putusan secara verstek tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan kecuali gugatan tidak beralasan atau melanggar hukum, hal ini cukup dilihat dari posita surat gugatan, Pasal 125 ayat 1 HIR.
- d. Berdasarkan Pasal 128 HIR, putusan verstek dapat dimohonkan eksekusi setelah lewat 14 hari sejak putusan tersebut diberitahukan.
- e. Tenggang waktu mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 129 HIR yaitu :
- ⇒ Jika pemberitahuan putusan kepada Tergugat sendiri, maka tenggang waktu untuk *verzet* 14 hari setelah pemberitahuan tersebut.
 - ⇒ Jika pemberitahuan tidak disampaikan kepada Tergugat sendiri (via Lurah atau Kepala Desa), maka :
 - tenggang waktu *verzet* sampai hari kedelapan sesudah dilakukan teguran atau *aanmanning*.
 - Apabila dalam *aanmanning* Tergugat tidak hadir, tenggang waktu *verzet* sampai hari kedelapan setelah dilaksanakan sita eksekusi (Pasal 197 HIR).
 - Dalam hal dijalankannya eksekusi riil, maka berdasarkan Pasal 83 Rv, pada saat eksekusi dijalankan *verzet* masih dapat diajukan.
- f. Pada prinsipnya amar putusan dalam perkara *verzet* adalah :
- ⇒ Dalam hal menolak perlawanan (*verzet*) :
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
 - Mempertahankan putusan verstek nomor tanggal (*dimungkinkan adanya perubahan amar sesuai hasil pemeriksaan pokok perkara, kecuali sehingga selengkapnya sebagai berikut :*).
 - ⇒ Dalam hal mengabulkan perlawanan (*verzet*) :
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
 - Membatalkan *putusan* verstek nomor tanggal
 - *Menolak* gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima.

- V. Tentang pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa, maka tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan tersebut adalah dihitung **setelah Lurah atau Kepala Desa menyampaikan** pemberitahuan tersebut kepada yang bersangkutan. Apabila di dalam berkas tidak terlampir keterangan tersebut, maka diperintahkan PN untuk menanyakan ke Lurah/Kepala Desa.
- VI. Tentang gugatan reconvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan reconvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan *objek sengketa* dengan perkara konvensi, kecuali terhadap :
1. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam reconvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
 2. Kalau PN yang memeriksa perkara konvensi secara absolut tidak berwenang.
 3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim.
- VII. Tentang Perlawanan :
- a. Perlawan pihak/*partij verzet* berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.
 - b. Perlawanan pihak ketiga/*derden verzet*, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).
 - c. Bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan *derden verzet*/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi.
- VIII. Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.
- IX. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).
Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

- X. Penyitaan terhadap asset BUMN (Persero) dapat dilakukan, pelaksanaannya mengacu ke Pasal 197 HIR.
- XI. DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.
- XII. Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP).
- XIII. Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan. Karena pelelangan 7 tersebut diatas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela.
- XIV. Tentang pengajuan memori PK.
Berdasarkan Pasal 71 UUMA, memori PK harus diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan PK. Pengajuan memori PK yang tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan PK, maka permohonan PK tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- XV. Tentang PK kedua kali.
Pada prinsipnya PK kedua kali tidak diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam putusan Perdata, Pidana, TUN maupun Agama. (usul Review SEMA No. 10 Tahun 2009).
- XVI. Tentang kesalahan menerapkan Hukum Acara Perdata, dalam hal :
1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela.
 2. Intervensi terhadap sita jaminan. Tentang "*pihak keluarga serta orang terdekat*" yang disumpah sebagai saksi dalam perkara perceraian.
- Maka putusan Judex Facti pada masalah nomor 1, harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR).
Putusan Judex Facti pada masalah nomor 2, juga harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum, upaya hukum keberatan terhadap sita harus dilakukan dengan perlawanan.

Putusan *Judex Facti* pada masalah nomor 3, berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cekcok terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 tahun 1975), Hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga terdekat kedua belah pihak (Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975), bukan disumpah sebagai saksi.

Sehingga putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum.

- XVII. Tentang *Nebis In Idem*. Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd *Majelis Kasasi* dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
- XVIII. Titik singgung kewenangan PN dan PA. Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan PA tentang “kepemilikan” obyek sengketa (*derden verzet*) yang Pelawannya bukan sebagai pihak dalam perkara yang diputus oleh PA tersebut, maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri (lihat penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No.3 Tahun 2006).

SUB KAMAR PERDATA KHUSUS

- I. Percepatan penyelesaian perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai batasan waktu yang begitu singkat, disepakati :
- Untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara PHI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada court calender (matrik).
 - Untuk pengetikan dan koreksi putusan oleh Panitera Pengganti diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah ucapan, sedangkan untuk koreksi P1 dan P3 masing-masing diberi waktu selama 3 (tiga) hari.
 - Pada *advisblaad*, masing-masing Hakim Agung harus mencantumkan tanggal penerimaan dan mengeluarkan berkas perkara.
- II. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa perkara Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, disepakati :
- Dalam hal Debitur sudah dinyatakan pailit, maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja.

III. Kadaluarsa dalam mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan Hak, disepakati :

- Kadaluarsa dalam gugatan PHK pada PHI ada 2 macam :
 - a. Kadaluarsa umum diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 selama 2 tahun.
 - b. Kadaluarsa khusus diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 jo Pasal 171 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 selama 1 tahun.

Amar putusan: Tolak gugatan.

IV. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa perkara PHK yang alasan PHKnya masih dalam proses pemeriksaan pengadilan pidana., disepakati :















- Dalam perkara-perkara PHI yang alasan PHK nya masih dalam proses pemeriksaan pengadilan pidana, maka perkara PHI tersebut harus ditunda sampai adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.











V. Surat kuasa mengenai batasan Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha yang dapat menjadi kuasa hukum sehubungan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, disepakati :

- Yang berhak menerima kuasa dari pekerja yang ingin mengajukan gugatan dalam perkara PHI yaitu :
 1. Pengurus dari serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan yang bersangkutan, dimana pekerja/buruh tersebut menjadi anggotanya dibuktikan dengan kartu tanda anggota; atau
 2. Pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh yang merupakan gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang terbentuk pada perusahaan.

VI. Sikap Mahkamah Agung dan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 27 dan No. 37, disepakati :

Untuk putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 dan putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 dapat diterapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DR. H. AHMAD KAMIL, SH., M.HUM.	WAKILKETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG NON YUDISIAL	1. 
2	H.ATJA SONDJAJA, SH..MH	KETUA SUB KAMAR PERDATA UMUM MA RI	
3	DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.	KETUA SUB KAMAR PERDATA KHUSUS MARI	3. 
4	PROF. DR. VALERINE J.L.K, SH, MA	HAKIM AGUNG MARI	
5	DR. H. ABDURRAHMAN, SH, MH	HAKIM AGUNG MARI	5. 
6	PROF DR. MIKE KOMAR, SH.,MCL,CN	HAKIM AGUNG MARI	
7	PROF. REHNGENA PURBA,SH.,MS	HAKIM AGUNG MARI	7. 
8	PROF DR. H.ABDUL MANAN, SH., SIP, M.HUM.	HAKIM AGUNG MARI	
9	DRS. H. HABIBURAHMAN, M.HUM	HAKIM AGUNG MARI	9. 
10	DRS. H. HAMDAN,S.H.,MH.	HAKIM AGUNG MARI	
11	H. MUHAMMAD TAUFIK, SH, MH	HAKIM AGUNG MARI	11. 
12	I MADE TARA, SH.	HAKIM AGUNG MARI	12. 
13	DR. H. IMAM SOEBECHI, SH MH	HAKIM AGUNG MARI	13. 
14	MARINA SIDABUTAR, SH..MH	HAKIM AGUNG MARI	
15	DR. H. MUCHTAR ZAMZAMI.S.H., M.Hum.	HAKIM AGUNG MARI	15. 
16	PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.	HAKIM AGUNG MARI	16. 
17	H. SUWARDI, SH..MH	HAKIM AGUNG MARI	17. 
18	PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.	HAKIM AGUNG MARI	18. 
19	SYAMSUL MAARIF, SH., LLM., PH.D	HAKIM AGUNG MARI	19. 
20	H. DIRWOTO, SH	HAKIM AGUNG MARI	20. 

21	H.DJAFNI D J AM AL, SH..MH.	HAKIM AGUNG MARI	21..... 	
22	H. MAHDI SOROINDA NASUTION.SH., MH.	HAKIM AGUNG MARI		
23	DR. SUPANDI,SH.,M.HUM	HAKIM AGUNG MARI	23..... 	
24	H.YUUUS, SH., MH	HAKIM AGUNG MARI		
25	SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.	HAKIM AGUNG MARI	25..... 	
26	DR. NURUL ELMIYAH, SH., MH	HAKIM AGUNG MARI		
27	JONOSIHONO, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	27..... 	
28	BERNARD, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		
29	ARIEF SOEDJITO, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	29..... 	
30	ARSYAD, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		
31	FAUZAN, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	31..... 	
32	H. BUYUNG MARIZAL, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		
33	HORADIN SARAGIH, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	33..... 	
34	DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		

RAPAT KAMAR PERDATA KHUSUS
TANGERANG, 19-21 APRIL 2012

PERMASALAHAN	PENDAPAT
KEPAILITAN DAN PKPU	
1. Bagaimana bila Pemohon Pailit mendalilkan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, adalah hutang Kreditor lain yang tidak mengajukan permohonan Pailit.	1. Seharusnya yang dapat memohonkan Pailit adalah Kreditor yang hutangnya sudah jatuh waktu.
2. Kapan pengertian Cessie dapat dikatakan sebagai Kreditor dari Debitor yang dimohonkan pailit?	2. Setelah penyerahan itu diberitahukan kepada Debitor, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. (pasal 613 ayat (2) KUHPdt).
3. Bagaimana apabila setelah tenggang waktu 270 hari tersebut habis, para pihak baik Debitor maupun Kreditor, masih minta waktu perpanjangan dalam rangka perdamaian.	3. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan secara tegas tenggang waktu tersebut, dan tidak dapat diperpanjang lagi dengan alasan apapun. (Pasal 228 ayat 6 UU No. 37 Tahun 2004, Penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, tidak boleh melebihi 270 hari).
4. Apabila tuntutan hukum terhadap Debitor adalah tuntutan pekerja/para pekerja perusahaan Debitor tentang perselisihan hak atau perselisihan PHK di PHI sedang berjalan, apakah tuntutan/ perkara di PHI tersebut gugur dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit ? sebab apabila dalam rapat verifikasi terjadi perbedaan perhitungan mengenai besarnya tuntutan hak para pekerja/kewajiban Perusahaan (Debitor) (mengingat di PHI sedang dimasalahkan mengenai perselisihan	4. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial sebelum adanya putusan pernyataan pailit, tetap dilanjutkan sampai Hakim menjatuhkan putusan. Apabila putusan PHI diucapkan sebelum putusan Pailit maka hasil putusan PHI diajukan dalam rapat verifikasi.

<p>hak atau perselisihan PHK), dan Hakim Pengawas tidak dapat menyelesaikannya, maka masalah tersebut harus diputus oleh Majelis Hakim pemutus melalui mekanisme Renvoi Proses/prosedur. Karena Hakim Niaga tidak berwenang memutus mengenai perselisihan hak dan PHK, maka akan menyatakan tidak berwenang dan menyatakan PHI yang berwenang. Sehingga perselisihan tersebut akan diajukan kembali ke PHI.</p>	
<p>5. Apakah setiap permohonan untuk menunjuk TIM KURATOR harus dikabulkan di dalam permohonan pernyataan pailit.</p>	<p>5. Tidak</p> <p>Jika perkara pailit tersebut sederhana, tidak sulit, harta pailit dan jumlah Kreditor tidak banyak, karena fee kurator dibebankan kepada harta pailit. Lagi pula yang dimaksud Kurator dalam undang-undang kepailitan adalah Balai Harta Peninggalan dan orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan. Penambahan Kurator dapat diajukan di dalam rapat Kreditor</p>
	<p>berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan. Apabila di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit terdapat kesulitan atau terdapat banyak Kreditor atau Debitor tidak kooperatif di dalam memberikan keterangan tentang harta pailit, maka penambahan Kurator dapat dilakukan berdasarkan permohonan kurator, permintaan Debitor atau usul Hakim Pengawas. (kasuistis).</p>

<p>6. Bagaimana Amar putusan Kasasi dalam hal mengabulkan permohonan Pernyataan Pailit?</p>	<p>6. Mengabulkan permohonan Kasasi. Membatalkan Putusan PN Niaga Mengadili Sendiri Mengabulkan permohonan pernyataan Pailit tersebut. Menyatakan Debitur Pailit dengan segala akibatnya. Memerintahkan Ketua PN Niaga untuk menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas yang terdapat pada PN Niaga tersebut.</p>
<p>7. Apakah badan hukum yang dalam proses likuidasi dapat dipailitkan ?</p>	<p>7. Dapat Apabila Likuidator belum selesai melakukan pemberesan atau dengan kata lain perseroan masih dalam proses pemberesan (dalam likuidasi) maka badan hukum tersebut masih ada, sehingga badan hukum dalam likuidasi masih dapat dimohonkan pailit.</p>
<p>8. Apakah kantor Pajak adalah Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit?</p>	<p>8. Termasuk Kreditor Karena ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh Debitur. Apabila pada waktu verifikasi mengajukan hak tagihnya kepada kurator.</p>
<p>9. Apakah penjualan asset pailit melalui lelang umum harus dengan Penetapan Hakim Pengawas ?</p>	<p>9. Tidak perlu Penetapan Karena berdasarkan Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan, Penetapan Hakim Pengawas hanya untuk penjualan di bawah tangan.</p>
<p>10. Bagaimana mekanisme pelaksanaan permohonan Gijzeling dalam Kepailitan?</p>	<p>10. Sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, oleh karena belum ada Peraturan Pelaksanaannya, dalam hal biaya, prosedur dan kerjasama dengan instansi terkait.</p>

11. Apakah Kurator dapat melakukan penyitaan harta Debitur tanpa ada Penetapan penyitaan dari Pengadilan Niaga?	11. Dapat Karena pailit pada dasarnya adalah merupakan sita umum, sehingga tidak diperlukan lagi Penetapan dari pengadilan.
12. Apakah syarat adanya Kreditor kedua cukup dibuktikan dengan Neraca/ Laporan keuangan dari Termohon pailit, yang sudah diaudit maupun yang belum?	12. Tidak cukup Kreditor kedua harus dibuktikan dengan bukti surat (<i>loan agreement</i>) atau saksi (Kreditor kedua hadir), kecuali diakui oleh Debitur.
13. Apakah secured Kreditor berhak mengajukan permohonan pailit ?	13. Secured Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit dengan kehilangan kedudukannya sebagai kreditor separatis.
14. Apakah Kurator berhak mewakili pemegang saham yang sudah pailit untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS?	14. Dalam UU PT tegas-tegas tidak memisahkan hak yang melekat pada seorang pemegang saham dari kepemilikan saham karena yang berhak adalah pemegang saham, tetapi yang menjual sahamnya adalah Kurator, bukan pemegang saham.
15. Apakah pembagian asset pailit yang sudah terjual memerlukan Penetapan Majelis pemutus?	15. Tidak perlu.
16. Bagaimana menentukan imbalan jasa Kurator? Bagaimana apabila Kurator lebih dari satu orang ?	16. Belum ada aturan yang pasti untuk menghitung biaya kepalitan dan imbalan jasa Kurator, meskipun sudah ada Kep. Men. Keh. RI No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang besarnya imbalan jasa Kurator. Hakim Pengawas perlu mempertimbangkan apakah besarnya imbalan jasa Kurator yang diajukan tersebut wajar. Keputusan Menteri tersebut tidak sesuai dengan pasal 17 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004

	Usul : Revisi Kep.Men.Keh. RI No.M.09-HT.05.10 Tahun 1998 supaya menentukan nilai maksimal (nilai kewajaran fee profesi) Meskipun Kurator lebih dari 1 (satu) orang, jasa Kurator tetap dibayar untuk 1 (satu) orang.
17. Apakah dalam PKPU, Pengurus yang memerlukan keterangan saksi atau ahli harus berbentuk “permohonan” kepada Hakim Pengawas ?	17. Tata cara pemanggilan saksi atau ahli tetap mengacu pada HIR.
18. Siapakah yang melakukan pemanggilan Kreditor lain untuk menghadiri sidang permohonan pailit, pengadilan atau Pemohon pailit ?	18. Yang harus melakukan pemanggilan adalah Pemohon pailit, oleh karena Kreditor lain merupakan bagian pembuktian dari Pemohon pailit.
19. Dimana diajukan gugatan terhadap Kurator yang melakukan kelalaian/kesalahan atau kerugian dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan ?	19. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum Kurator bertempat tinggal.
20. Dapatkah pembuktian secara materiil diterapkan dalam menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor ?	20. Hakim harus berhati-hati apabila menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor, sehingga Hakim harus aktif dengan memanggil Kreditor-Kreditor lain yang disebut dalam permohonan tersebut.
21. Apakah PT dapat dipailitkan atas utang yang dibuat oleh Direktur yang melanggar AD/ART ?	21. PT tidak dapat dipailitkan
22. Bagaimanakah apabila Debitor menolak pembayaran fee Kurator, setelah permohonan pailit ditolak di tingkat Kasasi dan PK ?	22. Kurator dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri.
23. Debitor pailit sebagai Penggugat di perkara perdata dalam tingkat banding. Apabila terhadap perkara perdata tersebut hendak diajukan permohonan Kasasi, siapakah yang berhak mengajukan kasasi ?	23. Begitu debitor dinyatakan pailit maka kurator akan mewakili debitor sebagai penggugat.

<p>24. Bahwa undang-undang kepailitan sendiri telah menentukan bahwa terhadap perkara PKPU baik PKPU sementara maupun PKPU tetap tidak ada upaya hukum, hal ini dapat dilihat pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 235 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa “terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”. - Pasal 290 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa “Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 13”. 	<p>24. Putusan PKPU berdasarkan pasal 235 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan Pailit berdasarkan atas PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 tetap diterima pendaftarannya dan perkara diteruskan kepada Majelis Hakim.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Sudah beberapa perkara semacam ini diteruskan kepada Majelis Hakim Kasasi maupun Peninjauan Kembali, perkara tersebut diputus dengan berbagai amar, ada yang menolak dalam arti menyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi ada juga yang menerima permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi. - Hal ini menimbulkan disparitas putusan. 	
<p>25. Apakah Sub kamar Perdata Khusus dapat menyepakati kriteria atau parameter dari terbukti sederhana?</p>	<p>25. Lihat penjelasan Pasal 8 ayat 4 UU No. 37 Tahun 2004. Parameternya adalah pada waktu pembuktian adanya hutang.</p>

<p>26. Apakah pemegang Hak Tanggungan dpt mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur pemegang Hak Tanggungan? Mengingat kreditur mestinya dapat menggunakan hak istimewanya yaitu mengambil pelunasan hutang melalui penjualan objek Hak Tanggungan.</p>	<p>26. Pemegang Hak Tanggungan dapat mengajukan permohonan pailit karena dia juga sebagai kreditor sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004.</p>
<p>27. Bahwa di dalam UU Kepailitan No. 37 Th 2004 tdk mengatur mengenai eksepsi, tetapi faktanya ada judex facti yg mengabulkan perihal Eksepsi, krn dalam Undang-undang tersebut sdh menentukan fakta yang harus dibuktikan haruslah sederhana (Ps 8 ayat 4), dengan demikian kalau para pihak mengajukan Eksepsi, perkara tersebut mestinya diterjemahkan menjadi tidak sederhana.</p>	<p>27. Dalam UU Kepailitan tidak mengenal adanya eksepsi, kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili.</p>
<p>28. Bahwa ada Judex Facti dalam amarnya "Mengabulkan Pailit sebagian" kalau menyatakan pailit mengapa sebagian dan bagian mana yang dipailitkan dan bagian mana yang tidak dipailitkan ?</p>	<p>28. Terhadap permohonan pernyataan pailit amar putusannya hanya berisi kabul atau tolak. Sehingga tidak ada amar yang berbunyi kabul sebagian.</p>
<p>29. Dalam hal pembagian harta pailit disamping kreditur konkuren terdapat hutang pajak dan gaji buruh mana hak yang didahulukan antara pajak dan buruh ?</p>	<p>29. ketika budel pailit tidak cukup dibagi rata maka dibagi berdasarkan perimbangan dan proporsional.</p>
<p>30. Ketika perkara diperiksa di Pengadilan debitur membayar utang salah satu kreditor sehingga kreditor tinggal 1 (satu). Apakah dalam keadaan demikian debitur dapat dinyatakan pailit ? sesuai pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ?</p>	<p>30. Tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004.</p>
<p>31. Apakah dalam suatu perikatan yang memuat klausula arbitrase dapat diajukan permohonan pernyataan pailit mana yang harus lebih dahulu diajukan?</p>	<p>31. Berdasar pasal 303 UU No 37 Tahun 2004 Kreditor bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga.</p>

<p>32. Apabila perkara di PHI sedang berjalan terhadap debitor mengenai perselisihan hak debitor dinyatakan pailit. Apakah perkara PHI gugur (pasal 29) atau diteruskan ?</p>	<p>32. Berdasarkan Pasal 29 UU No 37 Tahun 2004 terhadap perkara PHI tersebut harus dinyatakan gugur.</p>
<p>HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK</p>	
<p>1. MEREK /LOGO/ KOP SURAT/ EMBLEM BADGE dan lainnya dari sekolah yang sudah lama dibubarkan tapi masih digunakan oleh Alumninya. Sejauh mana Alumni dapat terus menggunakan Merek/logo/emblem tersebut ?</p>	<p>1. Merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. (Pasal 3 dan 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001). Merek tersebut dapat digunakan sepanjang telah terdaftar menurut ketentuan yang berlaku.</p>
<p>2. Penghapusan pendaftaran Merek menurut Pasal 61 ayat (2) huruf A Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, tentang merek tidak digunakan selama 3 (tiga tahun) berturut-turut.</p> <p>Bagaimana cara menghitung saat pemakaian terakhir ?</p>	<p>2. Penjelasan Pasal 61 ayat (2) menyatakan “Yang dimaksud dengan “pemakaian terakhir” adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yg diperdagangkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. (Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tidak jelas). • Pengaturan di Indonesia hanya mengga-bungkan “ tidak digunakan selama 3 tahun berturut turut sejak tanggal pendaftarannya <i>atau pemakaian terakhir</i>; “ ditambah dengan Penjelasan Pasal 66, yang dapat menyusahkan dalam praktek pembuktian. (seperti dalam perkara 018 PK/Pdt.Sus/2008).

- Menetapkan suatu merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut turut sejak tanggal pendaftarannya tidak terlalu sulit untuk dibuktikan, dapat dilakukan melalui suatu survey dan pemeriksaan pasar.
- Menentukan waktu 3 tahun berturut turut sejak pemakaian terakhir amat sulit dan perlu diwaspadai.
- Studi banding di bawah ini adalah lebih tegas, dan “pemakaian terakhir” dihitung 3 (atau 5) tahun sampai dengan satu bulan sebelum tanggal permohonan pendaftaran pembatalan, kecuali dapat dibuktikan pemilik terdaftar telah/pernah menggunakan produk tersebut dengan itikad baik dalam jangka waktu tsb.
- UU Singapore mengatur dalam Trade-marks Act 1992 tentang “non-use” 5 tahun:...*that the appellants’ registered trademark be expunged from the register for lack of bona vide use for a period of 5 years ending one month before the date of application..* (case Swanfu Trading Pte v. Beyer Electrical Enterprises Pte (1994).
- Hukum Australia senada... A trademark may also be removed if it has been on the register for a continuous period of 3 years (*up to one month before the removal application*) and at no time during that period has the registered owner used the trademark in good faith in Australia. (The Trademarks Act 1995,s 92 (4)(b))

	<p><u>Usul</u> : Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang “atau pemakaian terakhir” dibaca suatu merek yang tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dihitung sebelum tanggal permohonan penghapusan pendaftaran merek diajukan.</p>
<p>3. Bagaimana proses Legalisasi Dokumen Asing agar dapat diterima sebagai alat Bukti pada peradilan Indonesia?</p>	<p>3. Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat Bukti harus memenuhi syarat syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penterjemah resmi dan disumpah di RI. Dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris Publik dan disahkan oleh konsul jenderal RI di negara setempat.</p> <p>Berkaitan dengan Pengakuan Hak Merk Terkenal harus diwaspadai jangan terkecoh oleh jumlahnya pendaftaran di berbagai negara.</p> <p>Yang perlu diwaspadai adalah perihal Alat Pembuktian. Dalam perkara no 067/RP & P/PK/Merek/VII/081 terdapat kekurangan dalam proses Legalisasi Dokumen Asing. Termohon kasasi dalam perkara aquo mengandalkan diri pada Sertifikat Surat Penegasan dari Dewan Promosi Perdagangan Internasional China tertanggal 10 Mei 2007 ,yang menjelaskan bahwa “dokumen dokumen Penggugat (sekarang Termohon PK) yg berasal dr negara asalnya RRC dan dijadikan bukti dalam perkara aquo telah disesuaikan</p>

	<p>dengan aslinya dan semua isinya benar serta berlaku” ... padahal Dewan Promosi Perdagangan Internasional China tidak berkompeten dan tidak berwenang untuk melegalisasi tetang keabsahan suatu Dokumen Otentik yang akan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan di peradilan Indonesia. Disamping ternyata Sertifikat ini juga tidak tercantum dalam daftar bukti P1- P35, dan bukti no 23 ternyata bukan seperti diakuinya sebagai Sertifikat Surat Penegasan tersebut.</p>
4. Apakah yang dimaksud dengan itikad tidak baik dalam UU Merek?	4. Lihat Penjelasan Pasal UU No.15 Tahun 2001
5. Apakah gugatan pembatalan Merek terkenal mengharuskan pemilik Merek tersebut menga-jukan pendaftaran Mereknya ke Dirjen HaKI?	5. Ya
DESAIN INDUSTRI	
1. Bagaimana cara menentukan adanya unsur “baru” atau “novelty” dalam suatu desain?	<p>1. Harus dinilai dari unsur-unsur Penampakan/Visual Features yg terlihat, bukan pada adanya persamaan pada unsur-unsur Fungsional/Functional features produk tersebut. Mata adalah penilai yang paling tepat untuk memperoleh suatu kesan umum dari objek secara keseluruhan.(<i>The Eye was to be the judge of similarities and differences?</i>). Pengembangan dari suatu desain yang terdaftar dapat dianggap suatu Novelty Scope of Desain Rights/ Luas lingkup hak desain :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Protecting visual appearance/ proteksi penampakkan visual • Must have a distinctive visual appeal/ harus memiliki suatu penampakan tersendiri/khas • Design = overall appearance resulting from visual features of the product. If the appearance is not new and distinctive there can be no design right/ Penampakan secara menyeluruh sebagai hasil dari unsur unsur penampakan visual dari produk tersebut. Jika Penampakan tidak bersifat Baru dan distinctive/ Khas, maka tidak ada hak Desain (hal. 27 Intellectual Property oleh Jill Mc Keough, Australia, 2004)
--	--

ARBITRASE

<p>1. Apakah putusan Arbitrase Internasional yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, 5, 62 (2) dan Pasal 66 huruf c yaitu dapat diajukan sebagai alasan untuk tidak dapat dilaksanakannya eksekusi ?</p>	<p>1. Putusan Arbitrase Internasional Tidak dapat dilaksanakan (eksekusi) oleh karena melanggar ketertiban umum (<i>public policy, public order, dll</i>) lihat pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999.</p>
<p>2. Apakah ketentuan Pasal 70 (dengan Penje-lasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif bisa disimpangi ?</p>	<p>2. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak dapat disimpangi.</p>
<p>3. Apakah putusan Arbitrase yang telah diputus ditingkat banding pada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sesuai dengan Pasal 72 (4) dapat diajukan upaya hukum luar biasa (PK)</p>	<p>3. Dapat, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Mahkamah Agung.</p>

<p>4. Apakah kata-kata banding ke Mahkamah Agung (Pasal 72 (4)) sama pengertian hukum-nya dengan kata-kata banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi, dimana untuk banding ke Pengadilan Tinggi tidak wajib ada memori banding (mohon koreksi) dan kewenangan untuk memeriksa kembali fakta hukum seperti kewenangan Pengadilan Negeri.</p>	<p>4. Kata banding diartikan kasasi (Perlu Pleno). Penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud banding adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70.</p>
<p>5. Apakah pembatalan putusan Arbitrase dapat diajukan oleh Pihak Ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam perjanjian Arbitrase.</p>	<p>5. Pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan oleh para pihak (Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999).</p>
<p>6. Apakah putusan Arbitrase Syari'ah yang dimintakan pelaksanaannya ke Pengadilan Negeri dapat diterima PN sesuai dengan Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999, setelah adanya SEMA No.08 tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah</p>	<p>6. PN tidak berwenang.</p>
<p>7. Sebelum ada proses kepailitan, ada putusan arbitrase tentang utang, putusan Arbitrase belum di dieksekusi. Apakah putusan Arbitrase yang belum di eksekusi dapat diperhitungkan sebagai utang dalam perkara Kepailitan?</p>	<p>7. Dapat (lihat penjelasan Pasal 2 UU Kepailitan)</p>
<p>8. Pada saat Arbitrase dan proses kepailitan sedang berjalan bersamaan.</p>	<p>8. Sekalipun ada klausula arbitrase pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit. (lihat penjelasan Pasal 303 UU Kepailitan)</p>

<p>9. Pembatalan Putusan Arbitrase Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Arbitrase, Bank Syariah tidak puas dengan putusan Arbitrase mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama membatalkan putusan Arbitrase dengan alasan karena sengketa Niaga</p>	<p>9. Berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Jo. SEMA No. 8 Tahun 2010 Pembatalan Putusan Arbitrase adalah wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan pembatalan putusan Arbitrase sekalipun berasal dari putusan Arbitrase Syariah. (SEMA No. 8 Tahun 2010 mencabut SEMA No. 8 Tahun 2008).</p>
<p>10. Perkara Arbitrase di daftar dengan nomor Register Kasasi Perdata Khusus, kenyataannya perkara tersebut adalah banding arbitrase. Di dalam amar putusan dican-tumkan menerima permohonan banding arbitrase, akan tetapi perkara tersebut didaftar dengan Nomor Register ---K/Pdt.Sus/20--. Jika tetap perkara tersebut didaftar dengan perkara kasasi, sedang memori kasasi tidak dilampirkan/diaju-kan. Undang-Undang Mahakamah Agung mewajibkan diaju-kan Memori Kasasi dalam hal perkara tersebut diajukan upaya hukum kasasi.</p>	<p>10. Meskipun menggunakan istilah Banding, Pemohon Banding Arbi-trase wajib mengajukan Memori Banding.</p>
<p>KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)</p>	
<p>1. Karena saat ini KPPU tidak mempergunakan kelompok kerja, maka ditugaskanlah staf sekretariat untuk beracara di pengadilan, berupa penugasan dan staf sekretariat mempergunakan surat tugas. Di beberapa Pengadilan, KPPU diminta untuk menyerahkan Surat Kuasa. Bahkan ada juga diminta surat kuasa insidentil.</p>	<p>1. Suatu instansi pemerintah yang akan mengadiri persidangan jika diwakili oleh staf, cukup memberikan Surat Tugas tanpa meterai.</p>

<p>2. Dalam perkara keberatan terhadap putusan KPPU, Pemohon disamping mengajukan permohonan keberatan kepada Majelis Hakim, juga mengajukan replik dan duplik. Dasar yang dipakai adalah Pasal 8 PERMA No.03 Tahun 2005 tentang Tata cara pengajuan upaya hukum terhadap putusan KPPU menentukan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri”.</p> <p>Apakah semua hukum acara perdata perlu diterapkan terhadap persidangan keberatan persaingan usaha?</p>	<p>2. Tidak perlu adanya replik dan duplik, sebab PERMA No.03 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (4) menentukan bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p>
<p>3. Apakah perlu pihak lain diajukan sebagai pihak “Turut Termohon keberatan” dalam keberatan, sebab pihak lain tersebut sebagai pihak pada KPPU akan tetapi tidak mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri.</p>	<p>3. Tidak harus ditarik/dijadikan Turut Termohon. Hal ini mengakibatkan semakin lamanya proses Pengadilan, dikarenakan Pengadilan harus mengirimkan relaas panggilan sidang kepada pihak lain yang berdomisili di wilayah hukum yang berbeda, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.</p>
<p>4. UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur adanya PK terhadap perkara persaingan usaha, namun dengan adanya ketentuan Pasal 8 PERMA No. 03 Tahun 2005 dapat menjadi celah untuk pengajuan PK, karena Hukum Acara Perdata yang berlaku memungkinkan adanya PK. Apakah dimungkin PK terhadap putusan perkara persaingan usaha?.</p>	<p>4. Terhadap putusan perkara persaingan usaha yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK.</p>
<p>5. Apakah terhadap KPPU dapat diajukan gugatan PMH oleh FSP, dengan dasar gugatan merasa dirugikan oleh KPPU</p>	<p>5. Karena KPPU bukan Hakim, konsekwensinya dapat digugat.</p>

<p>karena KPPU telah mempergunakan laporan yang telah mereka cabut sebagai dasar KPPU untuk memeriksa perkara Temasek.</p>	
<p>6. Apakah Majelis Hakim dapat meminta untuk memeriksa alat bukti yang sebelumnya tidak ada dalam putusan KPPU sebagai pemeriksaan tambahan ? Mengingat ketentuan Pasal 5 ayat (4)?.</p>	<p>6. Dimungkinkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA No.03 Tahun 2005 menentukan bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan adalah kebutuhan dari Majelis Hakim yang menginginkan suatu permasalahan dalam putusan menjadi lebih jelas dengan melakukan pemeriksaan tambahan.</p>
<p>7. Bagaimana cara penghitungan kembali jangka waktu pemeriksaan hasil Konsolidasi, sebab Pengertian kalimat dihitung kembali masih menimbulkan intepretasi yang berbeda, ada yang menafsirkan dihitung kembali sebagai meneruskan sisa penghitungan waktu di pengadilan yang ditunjuk dan ada yang menafsirkan dihitung dari awal kembali karena bagaimanapun hal tersebut merupakan perkara yang berbeda dari segi pemohon keberatannya. Perlu penegasan yang lebih jelas mengenai dihitung kembali.</p>	<p>7. Dihitung dari awal lagi. Pasal 5 ayat (6) PERMA 03 Tahun 2005 menentukan dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut.</p>

<p>8. Bagaimana jika Judex factie memeriksa keberatan perkara KPPU berdasarkan hukum acara perdata yang tidak mengenal bukti petunjuk, melainkan persangkaan (163 HIR), sedangkan Pasal 42 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengatur salah satu alat bukti yang digunakan KPPU adalah petunjuk?</p>	<p>8. Tidak menjadi permasalahan</p>
<p>9. Apakah setiap dokumen yang diajukan sebagai bukti pada pemeriksaan perkara persaingan usaha wajib dibubuhi materai dan leges? mengingat hal tersebut sulit dilakukan karena banyaknya dokumen yang ada. Beberapa pengadilan memerintahkan hanya list dokumen saja yang dibubuhi materai.</p>	<p>9. Tidak perlu.</p>
<p>10. Apakah berkas yang diserahkan kepada KPPU adalah berkas asli atau copy. Didasarkan atas pendapat bahwa berkas perkara adalah minute dan milik KPPU, maka yang diserahkan dalam bentuk copy. Namun dikarenakan kendala biaya, waktu dan banyaknya dokumen, KPPU seringkali menyerahkan dokumen perkara dalam bentuk asli, sebagaimana diperoleh selama pemeriksaan di KPPU.</p>	<p>10. Berkas yang harus asli</p>
<p>11. Apakah dibolehkan penerimaan bukti/dokumen selama dengan alasan kesempatan pemohon untuk dalil-dalil dikarenakan dalam hal ini bertindak sebagai judex factie dengan memeriksa hal-hal materiil yang berkaitan dengan pokok perkara, dan bukan Judex Juris yang hanya memeriksa penerapan hukum. Meskipun beberapa pengadilan yang ditemui masih bersikap abu-abu dengan menyatakan tetap menerima</p>	<p>11. Tidak dibolehkan(ditolak). Apabila hakim menganggap perlu dapat diterima melalui pemeriksaan tambahan.</p>

<p>bukti yang diserahkan Pemohon namun tetap mempertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara dan dengan berkas perkara yang sudah diserahkan atau bahkan menyatakan menolaknya pada saat dibacakan putusan.</p>	
<p>12. Terdapat jeda waktu yang cukup signifikan antara pendaftaran keberatan di PN oleh Pemohon keberatan dan relas panggilan sidang, mengakibatkan <i>misconclusion</i> bagi KPPU dalam menyusun isi surat permohonan penggabungan perkara. Kendala yang terjadi adalah adanya keberatan di pengadilan negeri lain, setelah terbitnya penetapan MA mengenai penggabungan perkara. Pada sidang pertama keberatan, KPPU seringkali meminta penundaan sidang guna menunggu ada/tidaknya keberatan di pengadilan negeri yang berbeda.</p>	<p>12. Disarankan melakukan pemantauan secara aktif kemungkinan pengajuan keberatan dari beberapa Pengadilan.</p>
<p>13. Dalam beberapa perkara ditemui beberapa hakim yang beranggapan jangka waktu pemeriksaan 30 hari adalah terhitung sejak sidang pertama, meskipun belum ditetapkannya penggabungan perkara oleh MA.</p>	<p>13. Perhitungan sejak dimulainya pemeriksaan keberatan.</p>
<p>14. Batas waktu pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU adalah 14 hari setelah putusan dibacakan atau dimuat di website, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara? Bagaimana penunjukan pengadilan negeri untuk proses perkara yang sama dengan domisili yang berbeda berdasarkan ketentuan apa?</p>	<p>14. Penyampaian putusan dalam website adalah sebagai publikasi sedangkan untuk proses keberatan tetap mengikuti hukum acara yang berlaku. Jika pengadilan negeri (PN) sebagai domisili perkara yang sama, berbeda untuk masing-masing terlapor, maka penunjukan PN harus mengacu dan tidak boleh menyimpangan dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2005.</p>

<p>15. Pada Pasal 4 ayat 1 dalam Perma No.3 Tahun 2005, tercantum bahwa keberatan diajukan dalam waktu 14 hari. Selanjutnya untuk proses keberatan di PN juga ditentukan waktunya. Apakah hal tersebut dimungkinkan ?</p>	<p>15. Untuk menangani suatu perkara, hakim harus mengetahui substansinya. Dengan demikian para hakim diminta untuk mempelajari dengan baik meskipun dalam Perma No. 3 Tahun 2005 terdapat ketentuan batas waktu. Pada saat pemeriksaan, hakim diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan tetapi juga mengacu pada ketentuan Perma No. 3 Tahun 2005.</p>
<p>16. Bagaimana mengatasi masalah jika terdapat ketentuan bahwa relaas harus disampaikan dalam waktu 3 hari ? Bagaimana jika PN belum memutus perkara tersebut dan apa sanksinya ?</p>	<p>16. Jika memanggil pelaku usaha diluar wilayah kewenangan maka sebelum relaas ketentuan tersebut harus dijalankan. Suatu ketentuan harus diikuti kewenangannya agar prosedur yang dijalankan sah.</p>
<p>17. Apakah dalam perkara Putusan KPPU perlu dilakukan mediasi ?</p>	<p>17. Sebagaimana ketentuan dalam PERMA No.3 Tahun 2005, maka perkara tersebut tidak mengenal mediasi.</p>
<p>18. Bagaimana jika pada saat keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri, terdapat bukti baru ?</p>	<p>18. Bukti baru tidak diperbolehkan, Pengadilan Negeri hanya bisa memeriksa berdasarkan bukti dari KPPU (PN keberatan tidak bisa memeriksa bukti-bukti baru lagi), PN bisa meminta KPPU untuk memeriksa bukti baru yang dianggap penting oleh PN keberatan (dikembalikan), PN memutuskan dengan putusan sela jika PN meminta KPPU untuk memeriksa bukti baru.</p>
<p>19. Bagaimana melakukan eksekusi putusan KPPU yang ada ganti ruginya (<i>inkracht</i>)?</p>	<p>19. PN bisa mengeksekusi kalau perlu bisa memakai sita jaminan dan KPPU bisa meminta eksekusi melalui PN.</p>

20. Dalam sidang apakah berhadapan dengan pihak ?	20. Iya, KPPU dan pihak yang berkeberatan.
21. Dalam pemeriksaan apakah kehadiran para pihak adalah wajib ?	21. Dalam proses perkara keberatan yang masuk ke PN, para pihak harus hadir dalam sidang pertama, pihak yang mengajukan keberatan dan KPPU. (Pada proses tersebut tidak ada jawab menjawab, replik duplik karena keterbatasan waktu yaitu 30 hari).

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

1. Keberatan terhadap Keputusan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat BPSK berada. Kapan jangka waktu. Berapa lama disidangkan Pengadilan Negeri sejak keberatan diterima?	1. Ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, bahwa keberatan terhadap keputusan BPSK diselesaikan Pengadilan Negeri dalam waktu 21 hari dihitung sejak hari pertama keberatan itu disidangkan, tetapi tidak diatur berapa lama keberatan itu mulai disidangkan sejak diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, karena 21 hari itu tidak akan ada artinya bila saat pendaftaran tidak ditentukan waktu limitnya.
2. Siapapihak-pihakyangdiperiksadalam perkara keberatan BPSK di Pengadilan Negeri?	2. Yang menjadi pihak yaitu pihak yang mengajukan keberatan: konsumen sebagai Pemohon, bisa juga pelaku usaha -- pihak yang diajukan keberatan pihak pelaku usaha atau bisa juga sebaliknya konsumen, tetapi ada kemungkinan yang diajukan adalah BPSK dengan alasan keputusan BPSK tidak taat azas yaitu manfaat, keselamatan konsumen, atau kepastian hukum, yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha.

<p>3. Tidak disyaratkan bentuk tertentu surat permohonan keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dan demikian juga pembuktian yang diajukan Pemohon.</p>	<p>3. Permohonan keberatan cukup diajukan dengan surat biasa yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa dengan surat kuasa khusus atau melalui LPKSM yang jelas maksud, tujuan dan alasannya.</p>
	<p>Pembuktian diajukan seperti pembuktian perkara kontradiktif, bukti tertulis dina-zegelen dilafter, demikian juga pihak lawan dapat dimintai keterangan baik oleh Pemohon atau Termohon melalui Pengadilan atas biaya yang bersangkutan.</p>
<p>4. Apakah BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak atas alasan PMH.</p>	<p>4. BPSK dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas tindakannya, meskipun badan ini berfungsi untuk membantu upaya menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha karena BPSK itu sendiri bukanlah badan peradilan.</p>
<p>5. BPSK merupakan badan atau institusi alternatif dengan konsumen/ produsen untuk menyelesaikan perselisihan mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR.</p>	<p>5. Jika konsumen/pelaku usaha ingin mempercepat mata rantai penyelesaian perselisihan mereka asal sengketa mereka tidak terlalu sophisticated, sebaiknya mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR.</p>
<p>6. Apakah perkara keberatan atas keputusan BPSK dapat diajukan PK ke MA setelah upaya kasasi?</p>	<p>6. PK tidak diperkenankan, mengingat “semangat dan prinsip” yang ada dalam eksistensinya BPSK adalah percepatan proses, disyaratkan dengan pembatasan-pembatasan waktu seperti disebut terdahulu serta alasan-alasan perlindungan.</p>

<p>7. Sering timbul permasalahan usaha jika keputusan BPSK diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, salah satu pihak enggan untuk menghadap, dalam waktu yang ditentukan tersebut, apakah dapat minta kepada Pengadilan untuk memanggil mereka?</p>	<p>7. BPSK dapat langsung minta bantuan Kepolisian untuk memanggil yang bersangkutan termasuk untuk menghadirkan saksi atau ahli sekalipun. BPSK juga dapat menyampaikan pengaduan bila konsumen/ pelaku usaha melakukan tindak pidana dalam bidang perlindungan konsumen dan meminta untuk melakukan tindakan penyidikan.</p>
<p>8. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang 8 tahun 1999 mengatakan bahwa : Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut, Bagaimanakah halnya apabila dalam suatu putusan BPSK dimana para pihak hadir yaitu : pelaku usaha dan konsumen pada waktu pembacaan atau pengucapan putusan hadir. Apakah tenggang waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut, dihitung sejak putusan diucapkan atau sejak putusan tersebut diberitahukan sesuai dengan pasal 56 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999.</p>	<p>8. Berlaku Ketentuan Hukum Acara Perdata</p>
<p>9. Apakah BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak atas alasan PMH.</p>	<p>9. BPSK dapat digugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum.</p>
<p>10. BPSK merupakan badan atau institusi alternatif dengan konsumen/ produsen untuk menyelesaikan perselisihan mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR.</p>	<p>10. Ya.</p>
<p>PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</p>	
<p>1. Apakah Agen asuransi dan Sopir perusahaan dapat disebut sebagai</p>	<p>1. Agen bukan merupakan pekerja sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 karena tidak</p>

pekerja sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.	No. 2 Tahun 2004 karena tidak menerima upah. Sedangkan dalam kasus sopir Perusahaan termasuk lingkup PHI.
2. Jika sengketa perselisihan hubungan industrial diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai gugatan perkara perdata bagaimana sikap Pengadilan Negeri?	2. Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa PHI.
3. Bagaimana bentuk perjanjian kerja yang dapat dijadikan bukti di Pengadilan Hubungan Industrial?	3. Perjanjian kerja tersebut bisa tertulis atau lisan.
4. Bagaimana menentukan berakhir masa kerja, jika perjanjian kerja dibuat secara lisan.	4. Berakhirnya masa kerja dapat ditentukan berdasarkan pembuktian kedua belah pihak.
5. Dalam gugatan pemutusan hubungan kerja, bagaimana menentukan kapan hubungan kerja tersebut putus?, bagaimana pula terhadap PHK kolektif.	5. Lihat Pasal 156, 157, 158, 160, 162, 164, 167, 168, 169, 170, 172 UU. NO. 13 Tahun 2003
6. Dalam menentukan jumlah pembayaran, jenis pembayaran apa saja yang menjadi hak buruh.	6. Pasal 156
7. Bagaimanakah perhitungan tenggang waktu dalam hal penyelesaian perkara PHI dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.	7. Pasal 110 UU No.2 Tahun 2004 Permohonan Kasasi diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan atau terhitung sejak tanggal menerima salinan putusan Saran memori kasasi diajukan bersama-sama dengan permohonan kasasi. Berkas perkara selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.(Pasal 112) Usul: dibuatkan SEMA.

<p>8. Kepada Pengadilan manakah diajukan perlawanan terhadap eksekusi perkara PHI, apakah ke Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Hubungan Industri?, mengingat kewenangan PHI berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pasal 1 butir 1 jo. Pasal 2 adalah mengenai :</p> <p>a) Perselisihan hak, b) perselisihan kepentingan, c) perselisihan pemutusan hubungan kerja dan d) perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sedangkan masalah rekening Bank adalah mengenai sengketa kepemilikan.</p>	<p>8. Pengadilan Negeri</p>
<p>9. Berdasarkan Pasal 58 UU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa dalam proses beracara di PHI pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bagaimanakah apabila terhadap perkara tersebut diajukan gugatan rekonsensi dengan nilai tuntutan lebih dari Rp.150.000.000,-, apakah dikenakan biaya taukah karena merupakan gugatan rekonsensi yang merupakan penggabungan gugatan, sehingga tidak perlu membayar pula ?</p>	<p>9. Karena merupakan gugatan rekonsensi yang merupakan penggabungan gugatan, biaya perkara dibebankan kepada negara (nilai gugatan dibawah Rp.150.000.000,-)</p>
<p>10. Berdasarkan HIR dan Buku II, pelaksanaan putusan dengan <i>uit voerbaar bij vooraad</i> (UVB) harus diwajibkan kepada pemohon eksekusi untuk membayar uang jaminan. Bagaimanakah pelaksanaan putusan UVB PHI yang diajukan oleh pemohon sebagai pekerja/buruh, apakah harus</p>	<p>10. Untuk melaksanakan putusan <i>uit voerbaar bij vooraad</i> Ketua PHI harus mendapat persetujuan MA. yang notabeneunya ekonomi lemah (apabila nilai gugatan di atas Rp.150.000.000,-).</p>

<p>tetap diwajibkan membayar uang jaminan sebesar nilai amar putusan, mengingat gugatan diajukan secara prodeo karena nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- atau diajukan oleh pekerja/buruh yang notabene nya ekonomi lemah (apa-bila nilai gugatan di atas Rp.150.000.000,-).</p>	
<p>11. Apakah perhitungan hari kerja hanya diterapkan terhadap proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial saja, tidak pada proses penyelesaian perkara PHI pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali?</p>	<p>11. Sepanjang sudah diatur oleh UU No. 2 Tahun 2004 maka diterapkan ketentuan UU tersebut yaitu hari adalah hari kerja.</p>
<p>12. Apakah setiap perkara PHI yang diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung wajib disertai dengan memori kasasi.</p>	<p>12. Wajib Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan: <i>bahwa dalam hal pengajuan permohonan kasasi Pemohon Kasasi WAJIB menyampaikan pula MEMORI KASASI yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan dimaksud dicatat dalam buku daftar.</i></p>
<p>13. Apakah bagian Pranata Mahkamah Agung dapat meminta disetorkan biaya perkara kepada Pihak, jika di dalam gugatan tidak dicantumkan nilai gugatan, akan tetapi pada amar putusan PHI ditentukan nilai uang yang harus dibayar oleh Tergugat yang nilainya lebih dari 150 juta.</p>	<p>13. Tidak dapat Karena sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, nilai uang Rp.150.000.000 ditentukan sebagaimana tercantum di dalam gugatan, bukan di dalam amar putusan.</p>
<p>14. Apakah Manager Personalia dan Kepala Cabang suatu PT dapat mewakili perusahaan di dalam persidangan PHI.</p>	<p>14. Dapat Bilamana Manager personalia dan Kepala Cabang mendapat kuasa dari Direksi.</p>

15. Apakah perusahaan dapat menghadirkan seseorang dari perusahaan yang sama dengan pekerja/buruh untuk didengar keterangan sebagai saksi di persidangan?	15. Dapat sesuai dengan ketentuan HIR (Pasal 146).
16. Apakah biaya pendaftaran Perjanjian Bersama pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip per perjanjian atau per kasus, karena satu kasus terdiri dari beberapa perjanjian bersama tergantung berapa pekerja yang terlibat di dalam kasus tersebut.	16. Tidak dipungut biaya kecuali biaya PNB (PP 53 Tahun 2008)
17. Apakah putusan PHI yang tidak mencantumkan kewarganegaraan pada identitas pihak, batal?	17. Tidak, sepanjang unsur-unsur lain dari pasal tersebut sudah dipenuhi.
PARTAI POLITIK	
1. Perselisihan apa saja yang termasuk ke dalam Perselisihan Partai Politik?	1. Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008.
2. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, sengketa partai politik yang diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain sengketa kepengurusan partai, penggantian antara waktu (PAW) anggota DPR dari Partai Politik, melanggar aturan partai, perbuatan melawan hukum dan lain-lain.	2. SEMA No 04 Tahun 2003, menentukan bahwa sengketa partai politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang belum diselesaikan secara musyawarah. Pengadilan Negeri Perkara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara
Bagaimana membedakan perbuatan melawan hukum pada sengketa partai politik dengan perbuatan melawan hukum pada perkara perdata. Hal ini menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (Perdata).	perdata. Disamping itu SEMA No. 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh

<p>3. Bahwa latar belakang lahirnya SEMA No.4 Tahun 2003 adalah masa Pemilu 2004, yang diperkirakan terjadi meningkatnya kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan Pemilu. Apakah SEMA No. 4 Tahun 2003 masih relevan dipakai sebagai pedoman/petunjuk Mahkamah Agung kepada para Hakim setelah keluarnya SEMA No. 11 Tahun 2008 dalam penanganan kasus-kasus Partai Politik yang diajukan ke Pengadilan.</p>	<p>3. Dengan lahirnya SEMA No. 11 Tahun 2008 maka SEMA No.4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai.</p>
---	---

Kesepakatan ini ditandatangani oleh para Hakim Agung Sub Kamar Perdata Khusus pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012, bertempat di Hotel Aryaduta Tangerang :

1. Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.
2. H. Muhammad Taufik SH., MH.
3. Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA.
4. Prof. Rehngena Purba, SH., MS.
5. H. Djafni Djamal, SH., MH.
6. Syamsul Ma'arif, SH. LL.M., Ph.D.
7. Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.



Handwritten signatures of seven judges, each followed by a dotted line, corresponding to the list of names on the left.

**RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR AGAMA
 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 TANGGAL 03 S/D 05 MEI 2012**

No.	MASALAH	JAWABAN
1	<p>Putusan Pengadilan Agama tidak menerima gugatan Penggugat karena bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusan tersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: menyatakan Pengadilan Agama berwenang dan memerintahkan Pengadilan Agama memeriksa kembali perkara tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mekanismenya, apakah putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan sela atau putusan akhir ? • Apakah Pengadilan Agama yang memeriksa kembali perkara tersebut dengan nomor baru atau nomor lama? • Bagaimana jika Penggugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Putusan Mahkamah Agung berupa putusan akhir. • Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkara lama sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung tersebut. Pola bindalminnya dengan cara membuat jurnal/lembaran baru seperti pemeriksaan verzet/jurnal keuangan tidak ditutup dan sisa panjar tidak dikembalikan dulu kepada pihak, pertanggungjawabannya bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Penggugat dipanggil sesuai prosedur panggilan ghaib.
2	<p>Dalam hal adanya eksepsi kompetensi relatif, apakah diperlukan adanya putusan sela? Bila tidak, apakah kelalaian hakim atas tidak adanya putusan sela menyebabkan putusan batal demi hukum ?</p>	<p>Pada prinsipnya harus dibuat putusan sela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 136 HIR).</p>
3	<p>Apakah perkara cerai talak yang sudah ikrar menjatuhkan talak dan sudah mendapatkan akta cerai dapat dibatallkan oleh putusan Peninjauan Kembali ?</p>	<p>Pada prinsipnya harus diputus dengan tolak Peninjauan Kembali, kecuali ada kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan izin untuk mengikrarkan talak.</p>

4	Apakah dibolehkan perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tanpa proses mediasi ?	<p>Proses mediasi tetap ditempuh dengan dikumulasikan dengan proses damai sesuai ketentuan undang-undang Peradilan Agama tersebut. Dalam perkara perceraian sebelum menempuh mediasi majelis hakim tetap membuka persidangan pertama guna mengupayakan perdamaian sebagaimana pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, bila belum berhasil dilanjutkan dengan proses mediasi.</p> <p>Mediator hendaklah memperhatikan seluruh tuntutan yang ada dalam petitum tidak hanya terfokus pada tuntutan perceraian saja. Keberhasilan mediasi tidak hanya pada perkara pokok, akan tetapi termasuk perkara aksesoir.</p>
5	Apakah anggota keluarga dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian ?	Pada prinsipnya saksi keluarga hanya pada perkara cerai dengan alasan syiqaq dan harus disumpah, sekalipun pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan tanpa disumpah.
6	Apakah perkara wali adhal diajukan secara <i>voluntair</i> atau <i>contensius</i> ?	Tetap diajukan sebagai perkara voluntair berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 21 ayat 1-5).
7	Seorang Warga Negara Asing telah mendapat izin poligami dari negara asalnya. Apakah Warga Negara Asing yang akan berpoligami dengan Warga Negara Indonesia di Indonesia tersebut harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama ?	Semua perkawinan yang akan dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut hukum Indonesia.

8	Apakah gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi diajukan setelah terjadi perceraian ?	Dapat dikumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
9	Perluakah dibuat Standard Operating Procedures untuk menghindari disparitas putusan pengadilan ?	Tidak perlu. Rapat Pleno ini dalam rangka mengurangi disparitas tersebut.
10	Diantara ahli waris ada yang mengajukan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pewaris beragama Islam. Dalam eksepsi ahli waris yang dijadikan Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri seharusnya menyatakan tidak berwenang, tetapi eksepsi tersebut ditolak. Apakah dibenarkan Tergugat di Pengadilan Negeri tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama selaku Penggugat ?	Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum. Keterangan: Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum, hendaknya Pengadilan Agama memulai memberi petunjuk kepada Penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
11	Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan menggabungkan Itsbat nikah dengan perceraian. Apakah ketentuan tersebut masih dapat diterapkan ?	Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.
12	Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan	Tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.




	belum mendapat izin poligami dari Pengadilan, apakah isbat nikah dan perceraian tersebut dapat dikumulasi ?	
13	Apakah nikah sirri dapat diisbatkan ?	Pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).
14	Apakah anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama?	Pada prinsipnya dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah sirri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.
15	Perkawinan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang dilakukan di luar negeri dan telah lewat dari satu tahun tidak didaftarkan di Indonesia, keduanya telah bercerai, kemudian mengajukan gugat pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama. Apakah gugatan dapat diterima ?	Perkawinan sesama Warga Negara Indonesia sah bilamana dilakukan sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bila Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dilakukan menurut hukum yang berlaku di negaranya dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang. Perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah melewati tenggang waktu satu tahun (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) tergolong perkawinan sirri, oleh karenanya Pengadilan Agama belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut.
16	Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak ?	Kriterianya adalah dengan memper-timbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran <i>take home pay</i> suami.

17	<p>Apakah dapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan waris lainnya ?</p> <p>Apakah pembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi ?</p>	<p>Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya.</p>
		<p>Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris.</p> <p>Keterangan : Diusulkan, pembeli yang telah mengetahui bahwa surat-surat obyek sengketa bukan atas nama penjual tidak digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi.</p>
18	<p>Bolehkah pembagian harta warisan dapat menyimpang dari ketentuan hukum faraidh ? Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik</p>	<p>Pada prinsipnya berlaku azas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat yang memper-sengketakan harta warisan setelah</p>
	<p>atau hasil lainnya barulah diajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama ?</p>	<p>harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan. Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.</p>

19	Apakah anak tiri dapat diberi bagian dari harta warisan karena tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak ?	Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.
20	Hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah salah seorang dari orang tua tersebut diperbolehkan mencabut hibah tersebut ?	Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/ isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya 1/4 dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

Ditetapkan di Tangerang, 5 Mei 2012

Para Peserta Rapat :

1. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum. (1. )
2. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. (2. )
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. (3. )
4. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. (4. )
5. Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A. (5. )
6. Drs. H. Hamdan, S.H., M.H. (6. )
7. Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. (7. )
8. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. (8. )

RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO PADA KAMAR CANDRA

Rapat Pleno Kamar Candra Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 11 s/d 13 April 2012 di Hotel Arya Duta, Karawaci Tangerang, yang dipimpin oleh Ketua Kamar Candra telah membahas dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh para peserta, diperoleh kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut :

A. MASALAH TEKNIS

No.	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
1	2	3
1	KRITERIA SENGKETA TUN DAN PERDATA	KRITERIA SENGKETA TUN DAN PERDATA
	Apa criteria yang dapat dipakai untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata ?	Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya : a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN. b. Apabila dalam posita gugatan memperlmasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.
2	PENGERTIAN TEORI MELEBUR (OPPLOSING THEORY)	PENGERTIAN TEORI MELEBUR (OPPLOSING THEORY)
	Kapan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata ?	Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara factual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya ternyata :

		<ul style="list-style-type: none"> a. Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata. b. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut. c. KTUN yang berkaitan dengan ijin cerai tidak digolongkan sebagai KTUN yang melebur dalam perbuatan hukum perdatanya (ic.perceraian), karena ijin cerai merupakan ketentuan hukum public (hukum administrasi) sebagai syarat bagi PNS yang akan melakukan perceraian. Dengan demikian ijin cerai merupakan lex spesialis dan dikecualikan dari penerapan teori melebur.
3	TENTANG KUALIFIKASI TINDAKAN TERGUGAT DALAM DIKTUM/AMAR PUTUSAN PTUN	TENTANG KUALIFIKASI TINDAKAN TERGUGAT DALAM DIKTUM/AMAR PUTUSAN PTUN
	Apakah dalam amar putusan perlu dinyatakan (dicantumkan) kualifikasi tindakan Tergugat (ic. Terbuktinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan KTUN yang digugat) sebagaimana yang diatur Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN, mengingat ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap tuntutan/petition gugatan Penggugat hanya berisi agar KTUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah ?	<ul style="list-style-type: none"> a. Paralel dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN, kualifikasi pelanggaran di dalam penerbitan KTUN oleh Tergugat baik yang bersifat melanggar peraturan perundang-undangan ataupun yang bersifat melanggar aapb sebaiknya tidak perlu dicantumkan dalam dictum putusan. Akan tetapi hakim harus mempertimbangkannya dan mencantulkannya dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusan. b. Perlu ada revisi terhadap Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.

4	TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM) Apakah uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan diputus oleh hakim, meskipun belum ada peraturan pelaksanaannya ?	TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM) a. Uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan. Hal ini untuk mendorong pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. b. Agar setiap gugatan yang memuat tuntutan condemnatoir mencantumkan uang paksa.
5	TENTANG PERMOHONAN HUM a. Apakah terhadap permohonan HUM yang telah diputus "NO" karena telah lewat waktu dapat diajukan kembali ? b. Bagaimana jika diajukan permohonan HUM oleh beberapa Pemohon dalam perkara yang berbeda atas suatu peraturan yang sama, apakah harus diputus semua atau terhadap perkara berikutnya cukup dinyatakan "NO" ? c. Apakah terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebelum Perma Nomor 01 Tahun 2011 diterbitkan dapat diajukan HUM?	TENTANG PERMOHONAN HUM a. Permohonan HUM yang telah diputus "NO" karena telah lewat waktu, apabila diajukan kembali maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ("NO"), karena nebis in idem. b. Apabila terdapat permohonan HUM diajukan oleh beberapa Pemohon dengan nomor perkara yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan yang sama (obyek HUMnya sama), maka : 1) Beberapa perkara dengan nomor yang berbeda tersebut harus diputus secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama dengan amar putusan yang sama. 2) Jika diputus tidak secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama, namun ada yang diputus lebih dahulu, maka terhadap perkara HUM yang diputus pada hari dan tanggal berikutnya harus dinyatakan "NO". c. Perma Nomor 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukan sebelum dikeluarkan Perma tersebut, berlaku ketentuan Perma sebelumnya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan diba-

		wah undang-undang yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Perma tersebut dan belum pernah diajukan HUM diberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2011.
6	TENTANG KOMULASI GUGATAN	TENTANG KOMULASI GUGATAN
	<p>a. Apakah dimungkinkan komulasi gugatan terhadap beberapa KTUN yang saling berkaitan ?</p> <p>b. Apakah dimungkinkan komulasi gugatan dengan objek sengketa berupa KTUN vide pasal 1 butir 9 jo pasal 53 dengan KTUN vide pasal 3 Undang-undang PERATUN ?</p> <p>c. Bagaimana cara mengadili gugatan terhadap himpunan KTUN yang merupakan bundel <i>beschikking</i>, apakah seluruh KTUN dalam bundel <i>beschikking</i> harus dibatalkan ataukah cukup terhadap KTUN yang menyangkut kepentingan Penggugat saja yang dibatalkan ?</p>	<p>a. Komulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN tersebut karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (<i>innerlijke samenhang</i>).</p> <p>b. Penggabungan gugatan semacam itu tidak dibenarkan karena karakter hukum dari KTUN yang digugat berbeda. Karakter hukum suatu KTUN vide pasal 1 butir 9 berbentuk penetapan tertulis, sedangkan karakter hukum suatu KTUN fiktif negative vide pasal 3 ditandai oleh tidak ada bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat. Yang ada adalah sikap diam pejabat yang tidak menjawab permohonan Penggugat. Sehingga keduanya tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.</p> <p>c. Gugatan terhadap bundel <i>beschikking</i> pengujiannya hanya dilakukan terhadap KTUN dalam bundel <i>beschikking</i> yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat. Dalam hal ini yang diuji keabsahannya hanya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat atau yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat. Contoh A menggugat KTUN yang berbentuk bundel <i>beschikking</i> dimana A namanya ada dalam salah satu KTUN yang berbentuk bundel <i>beschikking</i> tersebut bersama-sama dengan B, C, dan D. Akan tetapi B, C, dan D tidak ikut menggugat. Dalam hal ini yang dibatalkan oleh hakim hanya terhadap KTUN yang menyangkut A (yang digugat A). Apabila keseluruhan</p>

		<p>KTUN dalam bundel <i>beschikking</i> yang dibatalkan, maka hakim telah bertindak secara ultra petita dalam putusannya, hal ini dapat merugikan kepentingan B, C, dan D yang tidak ikut menggugat.</p> <p>Hal yang demikian tidak terkait dengan asas erga omnes, karena KTUN-KTUN lainnya dalam bundel <i>beschikking</i> tersebut (ic. Atas nama B, C, dan D) yang tidak dipersoalkan (digugat) bukan derivat dari KTUN yang dibatalkan) Berbeda halnya dengan KTUN yang menyangkut sebidang tanah, ternyata sebagian adalah hak Penggugat maka dalam amar putusan harus membatalkan dan mencabut KTUN sengketa serta mewajibkan Tergugat menerbitkan KTUN baru sebagai penggantinya dengan mengeluarkan sebagian tanah yang menjadi hak Penggugat.</p>
7	TENTANG TEMPLATE PUTUSAN	TENTANG TEMPLATE PUTUSAN
	<p>a. Dalam hal MA memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk membuka persidangan kembali dan memutus pokok sengketa, apakah harus di format dalam bentuk putusan sela atau putusan akhir ?</p> <p>b. Bagaimana jika diputus dalam bentuk putusan sela, apakah perlu ditambah amar yang memerintahkan agar berkas dikirimkan kembali ke MA. Apabila hal ini dilakukan apakah MA tidak menyimpangi asas peradilan dua tingkat ?</p> <p>c. Bagaimana apabila terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum banding,</p>	<p>a. Agar prosedur penyelesaian perkara nya efektif, dalam hal MA memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk membuka persidangan kembali dan memutus pokok sengketa, hendaknya di format dalam bentuk putusan akhir tanpa disertai perintah kepada pengadilan pengaju untuk mengirimkan kembali berkas perkaranya ke MA.</p> <p>b. Apabila ternyata terlanjur di format dalam bentuk putusan sela dan ditambah amar “memerintahkan untuk mengirimkan kembali berkas ke MA”, idealnya putusan terhadap pokok perkara juga harus diperiksa oleh pengadilan tingkat banding (ic. PT.TUN) sehingga hal ini tidak melanggar asas pemeriksaan peradilan dua tingkat.</p> <p>c. Apabila terhadap pokok perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diajukan permohonan banding, maka MA mengembalikan</p>

	apakah berkas dikirim ke pengadilan banding atau dikirim ke MA sesuai amar putusan sela ?	berkasnya ke PTUN yang bersangkutan dengan surat biasa (tanpa putusan sela) guna diproses dari segi administrasinya sesuai hukum acara terhadap upaya hukum banding yang menyangkut pokok perkaranya tersebut.
8	TENTANG SURAT KUASA DI PENGADILAN PAJAK	TENTANG SURAT KUASA DI PENGADILAN PAJAK
	Apakah surat kuasa untuk berperkara di pengadilan pajak dianggap telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, apabila hal-hal yang dikuasakan kepada pemberi kuasa tidak dirinci secara jelas dan tegas ?	Harus dibedakan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan negeri (dalam perkara perdata) dan surat kuasa untuk berperkara di PTUN. Surat kuasa untuk berperkara perdata di pengadilan negeri harus disebutkan hal-hal apa yang dikuasakan (disebutkan kekhususannya) untuk membedakan dengan surat kuasa umum. Dalam berperkara di PTUN, Tergugatnya adalah pemegang jabatan TUN. Dalam hal ini Tergugat dapat memberi kuasa misalnya kepada biro hukumnya atau cukup dengan surat tugas. Surat tugas dapat menggantikan surat kuasa asalkan disebutkan kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk hadir mewakili Tergugat dan dicantumkan hal-hal apa yang ditugaskan untuk mewakili Tergugat tersebut. Surat tugas terhadap jabatan dalam organisasi Tergugat adalah sama maknanya Tergugat (principal) yang hadir di persidangan.
		Di pengadilan pajak, surat kuasa mewakili untuk hadir dipersidangan merupakan les spesialis, sehingga ketentuan tentang surat kuasa yang berlaku untuk beracara dalam perkara perdata tidak dapat diterapkan dalam berperkara di pengadilan pajak, karena surat kuasa berperkara di pengadilan pajak sifatnya khusus. Kekhususannya karena bentuk dan isinya berbeda dengan bentuk dan isi surat kuasa khusus pada umumnya dan ini diatur (dipersyaratkan) dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak.

9	TENTANG AMAR PUTUSAN	TENTANG AMAR PUTUSAN
	<p>a. Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atau gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, apakah amar putusan dinyatakan “NO” atau gugatan ditolak ?</p> <p>b. Apabila MA membenarkan alasan-alasan kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi Tergugat atau Tergugat II intervensi, bagaimana amar putusan MA ?</p>	<p>1) Dalam perkara perdata apabila gugatan dinyatakan “NO”, berakibat Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN, tidak selalu berakibat demikian. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak.</p> <p>2) Meskipun dalam proses dismissal menurut ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang PERATUN dinyatakan : dalam hal gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya Ketua PTUN berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidakmendasar, namun jika gugatan telahlewat waktu tersebut ternyata lolos dalam proses dismissal dan terbukti nyata-nyata melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dinyata-kan ditolak.</p> <p>3) Untuk mempertegas hal ini, MA akan mengaturnya dalam bentuk surat edaran (SEMA). Apabila MA membenarkan alasan-alasan kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat atau Tergugat II intervensi, maka amar putusan MA diperinci :</p> <p>Dalam eksepsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima eksepsi Tergugat/ Tergugat II intervensi. <p>Dalam Pokok Sengketa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. MASALAH NON TEKNIS/ADMINISTRASI PERKARA

No.	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
1	2	3
1	<p>PENGADMINISTRASIAN PERMOHONAN PK</p>	<p>PENGADMINISTRASIAN PERMOHONAN PK</p>
	<p>a. Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2009, PK hanya dapat diajukan satu kali (vide pasal 23 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 66 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 8 Tahun 1981). Apakah Direktur Pratalak TUN boleh mengembalikan berkas perkara PK yang ke dua terhadap subjek dan objek yang sama yang diterimanya, sementara seharusnya sesuai dengan SEMA tersebut berkas PK yang bersangkutan tidak perlu dikirim ke MA?</p> <p>b. Bagaimana penyelesaiannya jika berkas perkara sudah di register ?</p> <p>c. Apakah berkas permohonan PK boleh dikirim ke MA tanpa menunggu Pemohon PK yang lain (dhi. Pihak-pihak berperkara lebih dari satu, tetapi masih satu Pemohon yang mengajukan PK dan berkas PKnya sudah lengkap di pengadilan pengaju).</p> <p>d. Seandainya berkas tersebut dikirim ke MA tanpa menunggu Pemohon yang lain dan diputus oleh MA kemudian ada permohonan PK dari Pemohon yang lain, bagaimana penyelesaiannya, termasuk mengenai register maupun biaya perkaranya ?</p>	<p>a. Direktur Pratalak TUN dapat mengembalikan berkas tersebut ke pengadilan pengaju sebelum berkas perkara deregister oleh Panmud TUN disertai pemberitahuan agar pengadilan pengaju membuat penetapannya.</p> <p>b. Apabila berkas tersebut sudah diregister maka terhadap perkaranya harus diputus oleh MA.</p> <p>c. Berkas dikirim ke MA sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang MA, dengan catatan pihak-pihak yang tidak memohon PK ber-kualifikasi sebagai turut Pemohon PK.</p> <p>d. Jika terdapat permohonan PK dari Pemohon yang lain, dan permohonan PK yang pertama telah diputus, maka permohonan PK yang lain tersebut diberi nomor register berbeda. Kecuali apabila permohonan PK pertama belum diputus maka nomor register permohonan PK tersebut dijadikan satu.</p>

2	DOKUMEN ELEKTRONIK (SOFT COPY)	DOKUMEN ELEKTRONIK (SOFT COPY)
	<p>Bagaimana cara mengatasi kendala pengiriman dokumen elektronik (soft copy dalam bentuk CD) sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan PK sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 14 Tahun 2010, yang bertujuan untuk mempercepat minutasasi perkara pada MA. Hal ini disebabkan seringkali CD (compact disk) yang dikirim ke MA tidak dapat dibaca (diproses) oleh operator/pengetik putusan disebabkan CD menggunakan password atau dalam bentuk foto ?</p>	<p>Tuada TUN perlu menindaklanjuti SEMA nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik tersebut, dengan mengeluarkan surat edaran kepada PTUN/PTTUN se-Indonesia dan Pengadilan Pajak, yang berisi perintah agar dalam pengiriman berkas perkara ke MA dilampirkan soft copy dalam bentuk dokumen Microsoft word dan tidak di password atau tidak dalam bentuk foto (hasil scan). Secara futuristik hal tersebut dapat juga menggunakan E-mail (surat elektronik).</p>
3	USULAN DAN PENEGASAN	
	<ol style="list-style-type: none"> a. Apabila terdapat permohonan pencabutan perkara kasasi atau PK, hendaknya permohonan tersebut segera dikirimkan kepada Ketua Majelis Hakim, dengan meneliti terlebih dahulu nomor perkara, para pihak dan pihak yang mengajukan permohonan pencabutan untuk menghindari perkara tersebut diputus. b. Pada sampul berkas perkara kasasi atau PK agar dicap "TIDAK DITERIMA" oleh Panmud TUN jika tidak memenuhi syarat formal. c. Panmud TUN berperan sebagai filter dalam proses administrasi perkara kasasi atau PK TUN di Mahkamah Agung. d. Perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim hendaknya segera di upload ke website Mahkamah Agung secara hati-hati dan cermat. e. Penyebutan pihak-pihak dalam putusan didasarkan pada siapa yang terlebih dahulu menyatakan dalam akta permohonan kasasi atau PK. f. Diupayakan agar ruang Tualis dan Panmud TUN di lingkaran Kamar Candra terhubung sistem informasi yang berkaitan dengan administrasi perkara. g. Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa. 	

Demikian rumusan Rapat Pleno Kamar Candra Mahkamah Agung dibuat dan telah disepakati oleh para Hakim Agung Kamar Candra Mahkamah Agung.

1. PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.
2. WIDAYATNO SASTRA HARDJONO, SH., M.SC.
3. PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH., MA.
4. MARINA SIDABUTAR, SH., MH.
5. DR. H. IMAM SUBECHE, SH, MH.
6. DR. H. SUPANDI, SH., H.Hum.
7. H. YUNUS, SH., MH.
8. DR. H.M. HARY DJATMIKO, SH., MH.

Handwritten signatures of the eight judges, numbered 1 through 8, corresponding to the list on the left. The signatures are written in black ink on a white background.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 213/KMA/SK/XII/2014

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN SISTEM KAMAR
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sistem kamar di Mahkamah Agung yang diterapkan sejak tahun 2011 bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas Hakim Agung serta mempercepat proses penyelesaian perkara;
- b. bahwa diketahui ada beberapa kendala dan permasalahan dalam penerapan sistem kamar yang kemudian diselesaikan dengan beberapa kali perubahan kebijakan tentang sistem kamar;
- c. bahwa dengan beberapa kali perubahan kebijakan terkait sistem kamar diperlukan penyatuan dan penyempurnaan terhadap kebijakan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar dalam penanganan perkara pada Mahkamah Agung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 018/KMA/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pedoman Organisasi dan Administrasi Mahkamah Agung (Buku III).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Menerapkan Sistem Kamar dalam rangka penanganan perkara di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini merupakan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam penanganan perkara sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Guna memastikan penerapan Keputusan ini, Kepaniteraan Mahkamah Agung dapat mengatur perubahan hal-hal yang terkait administrasi dan manajemen perkara.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung dan perubahan-perubahannya yaitu

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 017/KMA/SK/II/2012 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA** : Ketentuan lain yang terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI;
9. Para Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 213/KMA/SK/XII/2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM KAMAR
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung yang dilaksanakan sejak 19 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, yang sudah harus berjalan penuh dan efektif pada April 2014.

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung bertujuan untuk:

1. untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung,
2. meningkatkan profesionalitas Hakim Agung,
3. mempercepat proses penyelesaian perkara.

Dalam perkembangannya selama masa transisi tersebut, kebijakan Sistem Kamar telah beberapa kali mengalami perubahan dengan berbagai pertimbangan yang didapat selama praktik dan studi banding. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang baru menyempurnakan ketentuan yang terdahulu dan menjawab permasalahan yang muncul. Namun belakangan teridentifikasi bahwa telah terjadi berbagai penafsiran implementasi Sistem Kamar. Hal ini diakibatkan adanya ketidakjelasan status keberlakuan setiap SK tentang Sistem Kamar yang bersifat perubahan, karena tidak ada satupun klausul yang menyatakan status keberlakuan SK sebelumnya yang diubah. Maka muncul penafsiran bahwa sepanjang tidak diatur secara spesifik maka SK sebelumnya akan bersifat residual yang berarti tetap berlaku.

Pada sisi lain, guna mencapai percepatan penyelesaian perkara, berbagai upaya penyempurnaan manajemen perkara juga dilakukan, antara lain dengan mengubah sistem pemeriksaan/pembacaan berkas yang semula bergiliran menjadi serentak atau bersama-sama. Sistem ini juga diikuti dengan keharusan bagi Ketua Majelis untuk menetapkan hari dan tanggal musyawarah dan ucapan di awal sehingga sudah dapat diprediksi jadwal penyelesaian suatu perkara. Sistem yang mulai dijalankan pertengahan 2013 tersebut terbukti ketepatannya. Hasil *stock opname* berkas perkara menunjukkan adanya peningkatan percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung yang cukup signifikan.

Penyempurnaan manajemen perkara pada dasarnya memerlukan prasyarat sebagai pendukung keberhasilan yaitu keberadaan dukungan sistem dan teknologi informasi. Mahkamah Agung sudah mulai memanfaatkan sistem informasi untuk mengelola informasi perkara dan *database* putusan. Lebih dari itu, pemanfaatan dokumen elektronik dapat membantu efisiensi dan efektivitas pemeriksaan/pembacaan berkas yang membutuhkan berkas perkara digandakan sebanyak anggota Hakim Agung/Hakim Ad-hoc dalam suatu majelis. Pemanfaatan sistem informasi juga dapat membantu efisiensi dan efektivitas manajemen kalender sidang yang terjadwal dan tercatat. Pada masa mendatang, pemanfaatan sistem informasi di Mahkamah Agung dapat bermanfaat sebagai penyedia pengetahuan sebagai referensi bagi Hakim untuk memutus, sehingga tujuan konsistensi putusan dapat tercapai.

Atas dasar permasalahan yang ditemui selama praktik dan berbagai upaya penyempurnaan di bidang manajemen perkara melandasi perlunya penyempurnaan kebijakan tentang Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Penyempurnaan tersebut guna terjadinya sinkronisasi dan keselarasan kebijakan, baik antara sistem kamar dan proses penanganan dan penyelesaian perkara kasasi dan/atau peninjauan kembali. Sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai sejak awal dapat terwujud.

II. SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Susunan Kamar

1. Pada Mahkamah Agung dibentuk kamar, yaitu :
 - a. Kamar perkara adalah kamar yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali serta perkara lain yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung;
 - b. Kamar non-perkara adalah kamar yang menangani pembinaan dan pengawasan.
2. Kamar-kamar yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud angka (1.a.) yaitu:
 - a. Kamar Pidana, memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dan pidana khusus;
 - b. Kamar Perdata, memeriksa dan mengadili perkara perdata umum dan perdata khusus;
 - c. Kamar Agama, memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, ekonomi syari'ah, jinayah dari Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh;
 - d. Kamar Militer, memeriksa dan mengadili perkara pidana militer.
 - e. Kamar Tata Usaha Negara, memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara, perkara pajak, uji materiil dan uji pendapat;
3. Kamar-kamar dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan beban perkara dan kebutuhan kekhususan keahlian Hakim Agung.
4. Setiap kamar perkara terdiri atas:
 - a. Ketua Kamar;
 - b. Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc khusus bagi Kamar Pidana dan Kamar Perdata;
 - c. Panitera Muda Kamar; dan
 - d. Panitera Pengganti

B. Ketua Kamar

1. Ketua Kamar perkara secara *ex-officio* adalah Ketua Muda Mahkamah Agung.
2. Tugas dan tanggung jawab Ketua Kamar adalah:
 - a. memastikan terwujudnya kesatuan penerapan hukum dengan menjaga konsistensi putusan di masing-masing Kamar;
 - b. menetapkan Majelis Hakim pada Kamar yang dipimpinnya dan dapat meninjau ulang dalam periode tertentu.
 - c. mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim yang telah ditetapkan berdasarkan pemerataan beban kerja;
 - d. memonitor penyelesaian perkara;
 - e. menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan pada hari yang telah ditetapkan;
 - f. menentukan perkara yang akan dibahas dalam rapat pleno kamar;
 - g. mengkoordinasikan penghimpunan putusan - putusan yang mengandung penemuan hukum baru sebagai referensi untuk perkara-perkara serupa bagi pengadilan-pengadilan di tingkat bawah;
 - h. menetapkan prosedur-prosedur kunci seperti jadwal sidang, jadwal rapat pleno kamar, mekanisme koreksi bersama, dan hal-hal lain yang dibutuhkan sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
3. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua Kamar dibantu oleh Panitera Muda Kamar.

C. Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc

1. Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc sebagai anggota pada masing-masing kamar.
2. Setiap Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc hanya dapat menjadi anggota dari salah satu kamar.

3. Dengan pertimbangan kebutuhan dan kondisi pada suatu kamar, Ketua Mahkamah Agung atas usulan Ketua Kamar dapat menetapkan Hakim Agung dari salah satu kamar untuk diperbantukan dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara pada kamar lainnya, dengan ketentuan:
 - a. pada Kamar Perdata dapat diperbantukan Hakim Agung yang berasal dari Kamar Agama atau Kamar Tata Usaha Negara,
 - b. pada Kamar Pidana dapat diperbantukan Hakim Agung yang berasal dari Kamar Militer.
4. Jumlah Hakim Agung pada masing-masing kamar disesuaikan dengan beban perkara pada kamar tersebut.
5. Hakim Agung yang dapat ditempatkan di Kamar Pidana adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berasal dari lingkungan peradilan umum; dan/atau
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan formal dengan spesialisasi hukum pidana.
6. Hakim Agung yang dapat ditempatkan di Kamar Perdata adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berasal dari lingkungan peradilan umum; dan/atau
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan formal dengan spesialisasi hukum perdata.
7. Hakim Agung yang dapat ditempatkan di Kamar Agama adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berasal dari lingkungan peradilan agama; dan/atau
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan formal dengan spesialisasi hukum Islam (syari'ah).
8. Hakim Agung yang dapat ditempatkan di Kamar Militer adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berasal dari lingkungan peradilan Militer; dan/atau
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan formal dengan spesialisasi hukum pidana.

9. Hakim Agung yang dapat ditempatkan di Kamar Tata Usaha Negara adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berasal dari lingkungan peradilan tata usaha negara; dan/atau
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan formal dengan spesialisasi hukum administrasi/tata usaha negara dan/atau hukum pajak.
10. Penempatan Hakim Ad-hoc pada suatu Kamar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan terkait pengangkatannya.

D. Panitera Muda Kamar

1. Ketua Mahkamah Agung menetapkan seorang Panitera Muda Kamar pada masing-masing kamar.
2. Panitera Muda Kamar terdiri atas:
 - a. Panitera Muda Kamar Pidana
 - b. Panitera Muda Kamar Perdata
 - c. Panitera Muda Kamar Agama
 - d. Panitera Muda Kamar Militer
 - e. Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara
3. Tugas dan tanggung jawab Panitera Muda Kamar adalah:
 - a. membantu Panitera Mahkamah Agung dalam memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara kepada Ketua Kamar;
 - b. melakukan pencatatan penanganan berkas perkara yang ditangani oleh Kamar;
 - c. menunjuk, mendistribusikan dan mengalokasikan berkas perkara kepada Panitera Pengganti berdasarkan beban kerja;
 - d. mengkoordinasikan tugas dan kinerja yang dibebankan kepada Panitera Pengganti, operator komputer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar;
 - e. memantau kinerja Panitera Pengganti, operator komputer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar;

- f. memonitor dan menyusun laporan perkembangan penanganan perkara untuk disampaikan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Mahkamah Agung.
4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Panitera Muda Kamar dibantu oleh Panitera Pengganti, operator komputer dan tenaga fungsional lainnya.

E. Panitera Pengganti

1. Ketua Mahkamah Agung mengangkat Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung.
2. Panitera Mahkamah Agung menetapkan penempatan Panitera Pengganti pada masing-masing kamar, dengan mempertimbangkan:
 - a. latar belakang keahlian dan/atau asal lingkungan peradilan, dan
 - b. beban kerja atau jumlah perkara yang ditangani masing-masing kamar.
3. Tugas dan tanggung jawab Panitera Pengganti adalah:
 - a. memberikan dukungan kepada Majelis Hakim Agung dalam pencatatan jalannya persidangan;
 - b. melakukan pencatatan penanganan berkas perkara yang ditanganinya;
 - c. membuat konsep putusan perkara yang sedang ditanganinya;
 - d. menyelesaikan minutasi atau penyelesaian perkara yang ditanganinya;
 - e. berkoordinasi dengan Panitera Muda Kamar serta dengan operator komputer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar.

III. KEDUDUKAN KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG DALAM KAMAR

1. Ketua Mahkamah Agung dan para Wakil Ketua Mahkamah Agung tidak merangkap sebagai Ketua Kamar.
2. Ketua Mahkamah Agung dan/atau para Wakil Ketua Mahkamah Agung dapat bersidang di semua kamar.
3. Ketua Mahkamah Agung dan/atau para Wakil Ketua Mahkamah Agung menangani perkara-perkara dengan kriteria berpotensi:
 - a. membawa dampak luas kepada negara dan perekonomian negara, atau
 - b. mempengaruhi kredibilitas lembaga peradilan, atau
 - c. menarik perhatian publik, atau
 - d. perkara lain yang dipandang penting oleh Ketua Mahkamah Agung.
4. Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana dimaksud angka (3).
5. Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dapat terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan/atau para Wakil Ketua Mahkamah Agung dan/atau Hakim Agung pada kamar yang terkait jenis perkaranya.
6. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial menjalankan peran kontrol dan supervisi penyelesaian perkara pada setiap Kamar.

IV. PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Penanganan perkara pada Mahkamah Agung merupakan tahapan proses yang terdiri dari:
 - a. penerimaan berkas perkara;
 - b. penelaahan berkas perkara;
 - c. registrasi berkas perkara;

- d. penetapan kamar, penetapan majelis dan distribusi berkas perkara,
 - e. penetapan hari musyawarah dan ucapan;
 - f. pembacaan berkas perkara;
 - g. persidangan musyawarah dan ucapan;
 - h. minutas; dan
 - i. pengiriman berkas perkara.
2. Penerimaan Berkas Perkara
- Dalam tahapan penerimaan berkas perkara, unit kerja penerima surat/berkas perkara melaksanakan kegiatan operasional antara lain:
- a. menerima, mengagendakan dan memilah berkas perkara sesuai dengan jenis perkaranya;
 - b. melakukan input data pada sistem informasi;
 - c. melanjutkan distribusi berkas perkara kepada unit kerja penelaah berkas yang sesuai dengan jenis perkaranya.
3. Penelaahan Berkas Perkara
- a. Dalam tahapan penelaahan berkas perkara, unit kerja penelaah berkas perkara melaksanakan kegiatan operasional antara lain:
 - i. meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara, termasuk dokumen elektroniknya;
 - ii. menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan;
 - iii. melakukan input data pada sistem informasi;
 - iv. melanjutkan distribusi berkas perkara kepada Kepaniteraan Muda perkara sesuai jenis perkaranya.
 - b. Dalam hal berkas perkara dinyatakan tidak lengkap maka unit kerja penelaah berkas perkara meminta kelengkapan berkas perkara kepada Pengadilan pengaju.
4. Registrasi Berkas Perkara
- Dalam tahapan registrasi berkas perkara, Kepaniteraan Muda Perkara melaksanakan kegiatan operasional antara lain:
- a. memberi nomor register perkara;

- b. melakukan input data pada sistem informasi dan buku register perkara;
 - c. menyiapkan lembar pendapat (*adviesblad*) Hakim Agung;
 - d. mengirimkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung untuk penentuan distribusi perkara
5. Penetapan Kamar, Penetapan Majelis Hakim dan Distribusi Berkas
- a. Ketua Mahkamah Agung menetapkan kamar yang mengadili perkara sesuai dengan jenis perkaranya untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Ketua Kamar terkait.
 - b. Ketua Kamar menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara setelah mendapatkan disposisi dari Ketua Mahkamah Agung.
 - c. Penetapan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud angka (5.b.) disampaikan kepada Panitera Muda Perkara oleh Panitera Muda Kamar.
 - d. Panitera Muda Perkara menyampaikan Surat Penetapan Majelis Hakim kepada tiap-tiap anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti disertai dengan penyampaian dokumen elektronik berkas perkara Bundel B dan lembar pendapat (*adviesblad*).
 - e. Berkas perkara Bundel A dan B (dokumen kertas) disampaikan Panitera Muda Perkara kepada Ketua Majelis untuk disimpan guna dipergunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh anggota Majelis Hakim.
 - f. Ketua Kamar wajib menetapkan perubahan Majelis Hakim apabila terjadi pengembalian berkas perkara.
 - g. Guna percepatan penyelesaian minutasasi konsep putusan pasca persidangan, Hakim Agung P1 dibantu Panitera Pengganti dan Operator dapat segera memulai penyusunan konsep putusan dengan memanfaatkan template putusan dan dokumen elektronik yang tersedia.
6. Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
- a. Setelah mendapatkan Surat Penetapan Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari musyawarah dan ucapan dengan

ketentuan jangka waktu maksimal 90 hari sejak diterimanya Surat Penetapan Majelis Hakim.

- b. Setelah Ketua Majelis menetapkan hari musyawarah dan ucapan sebagaimana dimaksud angka (6.a.), Panitera Muda Kamar melaksanakan:
 - i. input data informasi jadwal sidang pada sistem informasi, dan
 - ii. melanjutkan distribusi Surat Penetapan Hari Musyawarah kepada tiap-tiap Anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dengan tembusan kepada Panitera Mahkamah Agung.
7. Pembacaan Berkas
- a. Setelah menerima berkas perkara, tiap-tiap anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secepatnya mengidentifikasi kemungkinan adanya konflik kepentingan sesuai yang diatur dalam undang-undang dan menyatakan menolak untuk memeriksa berkas perkara tersebut serta segera mengembalikannya kepada Ketua Kamar (melalui Ketua Majelis).
 - b. Setiap anggota Majelis Hakim membaca dan memeriksa berkas perkara secara serentak sesuai dengan jangka waktu yang dimiliki berdasarkan Surat Penetapan Hari Musyawarah.
 - c. Pemeriksaan berkas perkara sebagaimana dimaksud angka (7.b.) dilaksanakan dengan memanfaatkan dokumen elektronik Bundel B yang tersedia dan apabila diperlukan dapat melihat/memeriksa beras perkara Bundel A yang ada pada Ketua Majelis.
 - d. Setiap anggota Majelis Hakim memberikan pendapat dalam lembar pendapat (*adviesblad*) untuk dibawa ke Sidang Musyawarah dan Ucapan yang telah ditetapkan.
 - e. Panitera Muda Kamar menyampaikan rol sidang kepada setiap anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebelum hari sidang musyawarah dan ucapan.
8. Persidangan Musyawarah dan Ucapan
- a. Persidangan musyawarah dan ucapan dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan dengan dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

- b. Segera setelah penjatuhan putusan dalam perkara pidana, Panitera Pengganti menyusun Petikan Putusan.
- c. Panitera Muda Kamar harus melakukan publikasi informasi perkara berdasarkan rol hasil sidang atau Petikan Putusan.
- d. Publikasi informasi perkara sebagaimana dimaksud angka (8.c.) berisiamar lengkap putusan dan tanggal putus.

9. Minutasi

- a. Karena sifat kerahasiaannya, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti, Operator dan tenaga fungsional lainnya yang membantu dalam penyelesaian perkara wajib merahasiakan konsep putusan.
- b. Panitera Pengganti dibantu operator melengkapi konsep putusan dengan menambahkan pertimbangan hukum dan amar berdasarkan hasil persidangan musyawarah dan ucapan.
- c. Panitera Pengganti melakukan koreksi atas konsep putusan yang telah lengkap dengan ketentuan:
 - i. memastikan kesesuaian format putusan dengan templat putusan;
 - ii. memastikan kesesuaian data dalam konsep putusan dengan data pada berkas perkara;
 - iii. memastikan tidak ada kesalahan pengetikan (*typo / text fault*).
- d. Setelah Panitera Pengganti memastikan hasil koreksinya, Hakim Agung P1 melakukan pengecekan dan koreksi kembali atas konsep putusan dengan ketentuan:
 - i. memastikan kebenaran data yang dapat mengakibatkan batalnya putusan;
 - ii. memastikan kelengkapan pertimbangan hukum dan amar putusan;
- e. Ketua Majelis melakukan pengecekan dan koreksi akhir atas konsep putusan dengan ketentuan memastikan kelengkapan pertimbangan hukum dan amar putusan.
- f. Setelah ketentuan dalam angka (9.c.), (9.d.) dan (9.e.) terpenuhi, dokumen putusan ditandatangani oleh Ketua Majelis, setiap anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

- g. Panitera Pengganti membuat salinan putusan setelah dokumen putusan tertandatangani.
 - h. Atas salinan putusan, Panitera Pengganti melakukan pemeriksaan akhir atas kesesuaiannya antara dokumen putusan dengan salinan putusan dan dokumen elektronik putusan.
 - i. Panitera Pengganti melanjutkan distribusi dokumen putusan, salinan putusan dan dokumen elektronik putusan kepada Panitera Muda Kamar.
 - j. Panitera Muda Kamar mengunggah dokumen elektronik putusan pada Direktori Putusan.
 - k. Panitera Muda Kamar melanjutkan distribusi dokumen putusan, salinan putusan dan dokumen elektronik putusan kepada Panitera Muda Perkara.
10. Pengiriman Berkas
- a. Panitera Muda Perkara melakukan pemeriksaan akhir atas otentifikasi salinan putusan.
 - b. Panitera Muda Perkara mengirimkan salinan putusan dan berkas perkara Bundel A ke Pengadilan pengaju serta mengirimkan dokumen putusan dan berkas perkara Bundel B ke unit kerja pengarsipan.
11. Ketentuan mengenai jangka waktu penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

V. PENANGANAN PERKARA LAINNYA DAN PERMOHONAN

1. Uji Materiil
- a. Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
 - b. Tata cara penyelesaian perkara permohonan uji materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

2. Sengketa Kewenangan Mengadili
 - a. Ketua Mahkamah Agung menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan.
 - b. Tata cara penyelesaian perkara sengketa kewenangan mengadili diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

3. Permohonan Fatwa
 - a. Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan fatwa yang diajukan oleh lembaga negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait.
 - b. Ketua Mahkamah Agung mendelegasikan kewenangan menjawab permohonan fatwa yang diajukan oleh perseorangan atau badan hukum kepada Ketua Kamar atau pejabat terkait untuk ditindaklanjuti dengan pemberian petunjuk hukum.

4. Permohonan Grasi
Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan grasi dengan mempertimbangkan pendapat Ketua Kamar Pidana.

VI. RAPAT PLENO KAMAR

1. Setiap Kamar menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan pada hari yang telah ditetapkan oleh Ketua Kamar.
2. Ketua Kamar dan Panitera Muda Kamar masing-masing bertindak sebagai pimpinan rapat dan sekretaris rapat.
3. Rapat Pleno Kamar wajib dihadiri oleh setiap Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc, Panitera Muda Kamar serta Panitera Pengganti sebagai anggota kamar dan dapat dihadiri pihak lain yang ditentukan oleh Ketua Kamar.
4. Tujuan Rapat Pleno Kamar adalah sebagai berikut:
 - a. menjaga konsistensi putusan dalam kamar yang bersangkutan;
 - b. mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan;

- c. memperkecil peluang kekeliruan atau kekhilafan Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc yang mungkin terjadi;
 - d. meningkatkan kehati-hatian Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc dalam memutus perkara;
 - e. sebagai mekanisme kontrol Ketua Kamar dalam manajemen perkara untuk mengetahui secara teratur jumlah dan status perkara yang ditangani oleh masing-masing Majelis Hakim dalam kamar;
 - f. sebagai mekanisme akuntabilitas Majelis Hakim yang menjadi anggota kamar dalam memutus perkara.
5. Rapat Pleno Kamar dapat memiliki agenda sebagai berikut:
- a. pembahasan substansi perkara sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Keputusan ini;
 - b. pembahasan administrasi perkara; dan
 - c. agenda lain yang ditetapkan oleh Ketua Kamar.
6. Dalam Rapat Pleno Kamar yang agendanya adalah pembahasan mengenai substansi perkara, maka para anggota kamar membahas:
- a. Permasalahan hukum (*question of law*) yang timbul dari masing-masing perkara;
 - b. Penafsiran hukum Majelis Hakim atas permasalahan hukum tersebut.
7. Kriteria perkara yang dapat dibahas dalam Rapat Pleno Kamar sebagaimana dimaksud angka (6) adalah:
- a. perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dan/atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
 - b. perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara terpisah dan diperiksa oleh Majelis Hakim yang berbeda dan kemungkinan penjatuhan putusan yang berbeda;
 - c. dalam hal terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki permasalahan hukum yang serupa yang ditangani oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan pendapat hukum yang berbeda atau saling bertentangan;

- d. perkara yang memerlukan penafsiran yang lebih luas atas suatu permasalahan hukum;
 - e. adanya perubahan terhadap yurisprudensi tetap;
 - f. alasan lain yang dianggap penting.
8. Kesepakatan Rapat Pleno Kamar yang membahas substansi suatu perkara tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutus perkara. Apabila tetap terdapat perbedaan pendapat setelah Rapat Pleno Kamar, maka perkara diputus dengan mencantumkan *dissenting opinion*.
 9. Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar yang telah disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung sedapat-dapatnya ditaati Majelis Hakim.
 10. Agenda pembahasan administrasi perkara sebagaimana dimaksud angka (5) wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dan turut dihadiri oleh Panitera Muda Perkara.

VII. RAPAT PLENO ANTAR KAMAR

1. Rapat Pleno Antar Kamar diselenggarakan dengan agenda pembahasan substansi perkara yang mengandung masalah hukum yang menjadi wilayah 2 (dua) kamar atau lebih.
2. Rapat Pleno Antar Kamar diusulkan oleh salah satu Ketua Kamar dan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.
3. Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Panitera Mahkamah Agung masing-masing bertindak sebagai pimpinan dan sekretaris rapat.

VIII. MONITORING KEPATUHAN DAN PELAPORAN

1. Kepaniteraan Mahkamah Agung melaksanakan monitoring kepatuhan proses penanganan perkara serta mengelola data dan informasi perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala.
2. Panitera Muda Kamar secara berkala melaporkan penanganan perkara pada Kamar kepada Panitera Muda Perkara sesuai dengan jenis perkara.
3. Panitera Muda Perkara secara berkala melaporkan penanganan perkara kepada Panitera Mahkamah Agung.
4. Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan *reward and punishment* terkait kepatuhan atas pelaksanaan Keputusan ini.

IX. PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI


1. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan Keputusan ini didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi perkara yang dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.
2. Dalam keadaan tertentu sehingga anggota Majelis Hakim membutuhkan berkas perkara fisik, Kepaniteraan dapat melakukan penggandaan berkas perkara.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 214/KMA/SK/XII/2014

TENTANG

**JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA PADA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam rangka menjamin pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
 - b. bahwa tingkat ekspektasi publik terhadap pelayanan perkara yang prima terus meningkat;
 - c. bahwa jangka waktu penanganan perkara sebagaimana diatur dengan SK KMA No.138/KMA/SK/IX/2009 perlu ditinjau dan disempurnakan sesuai kebutuhan percepatan penanganan perkara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pedoman Organisasi dan Administrasi Mahkamah Agung (Buku III);
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155/KMA/SK/2012 tentang Pemberlakuan Templat Putusan Mahkamah Agung;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG
- PERTAMA : Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250(dua ratus lima puluh) hari,kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju.

- KEDUA : Penjabaran jangka waktu penanganan perkara dalam setiap tahapan proses adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini merupakan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam penanganan perkara sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Setiap pihak yang mendapatkan tanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Diktum Ketiga, harus menyusun standar operasional prosedurnya masing-masing berikut dengan jangka waktunya.
- KELIMA : Demi menjamin efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan Keputusan ini didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi perkara yang dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- KEENAM : Kepaniteraan Mahkamah Agung melaksanakan monitoring kepatuhan serta mengelola data dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala.
- KETUJUH : Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan *reward and punishment* terkait kepatuhan atas pelaksanaan Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI;
9. Para Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 214/KMA/SK/XII/2014
TANGGAL : 31Desember 2014

**JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA PADA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga hal tersebut merupakan asas mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien. Maka program pembaruan peradilan pada sektor manajemen dan administrasi peradilan memprioritaskan percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan tunggakan perkara guna mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Beberapa kebijakan telah diberlakukan guna mempercepat penyelesaian dan pengurangan tunggakan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kebijakan yang terkait sistem kamar, perubahan sistem pembacaan/pemeriksaan berkas perkara, manajemen kalender persidangan hingga pemanfaatan sistem informasi dan dokumen elektronik telah diberlakukan dan dirasa membawa perubahan yang signifikan. Hal ini dibuktikan secara ilmiah berdasarkan hasil *stock opname* berkas perkara yang menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian perkara dapat ditekan hingga di bawah target yang ditentukan.

Berdasarkan Keputusan ini maka penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dibatasi jangka waktunya maksimal yaitu 250 hari. Sedangkan terhadap jenis perkara yang secara khusus diatur dalam undang-undang dibatasi waktu penyelesaiannya (misalnya: perkara perdata khusus, pidana khusus, perdata agama/ekonomi syariah, tata usaha negara/pajak, dll), merujuk dan tunduk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut. Guna dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka setiap pelaksana/penanggung jawab harus menyusun standar operasionalnya

masing-masing yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. Sedangkan guna menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja maka perlu mengedepankan penyelesaian pekerjaan dengan pemanfaatan sistem informasi dan dokumen elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung memberi jangka waktu maksimal 1(satu) tahun untuk penyelesaian perkara kasasi/peninjauan kembali. Target atau jangka waktu maksimal ini berdasarkan *stock opname* berkas perkara tidak lagi relevan karena dapat lebih dipercepat. SK No.138/2009 ini dirasakan perlu penyempurnaan dan penyesuaian dengan kebijakan lainnya terkait pembaruan manajemen dan administrasi peradilan di Mahkamah Agung. Maka dengan demikian SK No.138/2009 dicabut dan digantikan dengan Keputusan ini.

B. Definisi Operasional

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penanganan Perkara adalah rangkaian proses penyelesaian perkara dimulai sejak diterimanya berkas perkara pada unit kerja penerima surat hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju.
2. Proses Minutasi adalah proses penyusunan putusan (termasuk petikan putusan) yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta publikasi putusan.
3. Perkara menarik perhatian publik adalah perkara yang memiliki dampak terhadap eksistensi lembaga negara, tatanan hukum dan keadilan, politik, perekonomian sehingga menjadi pembahasan intensitas tinggi di masyarakat.
4. Dokumen elektronik atau disebut juga *e-document* adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima dan/atau disimpan dalam bentuk analog maupun digital terkait hal-hal

tertentu yang disebutkan dalam Keputusan ini dan juga sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014.

5. Media Penyimpanan Bersama (MPB) adalah sistem penyimpanan dokumen elektronik yang ada dan dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung
6. Hari adalah hari kalender.

C. Ruang Lingkup

Penanganan perkara pada Mahkamah Agung merupakan tahapan proses yang terdiri dari:

1. penerimaan berkas perkara,
2. penelaahan berkas perkara,
3. registrasi berkas perkara,
4. penetapan kamar, penetapan majelis dan distribusi berkas perkara,
5. penetapan hari musyawarah dan ucapan,
6. pembacaan berkas,
7. musyawarah dan ucapan,
8. minutasi, dan
9. pengiriman berkas perkara.

D. Jangka Waktu

Penjabaran jangka waktu penanganan perkara dalam setiap tahapan proses adalah sebagai berikut.

No.	Tahapan Proses	Penanggung Jawab / Unit Kerja Pelaksana	Jangka Waktu (Maksimal)
	Kegiatan Operasional		
1.	Penerimaan Berkas Perkara		
1.1.	Menerima, mengagendakan dan memilah berkas perkara yang masuk	Unit kerja penerima surat/berkas perkara (Biro Umum)	5 hari (untuk perkara umum)
1.2.	Input data pada sistem informasi		1 hari
1.3.	Distribusi berkas perkara kepada Unit Kerja Penelaah Berkas		(untuk perkara yang secara khusus diatur dalam UU, misalnya: perkara perdata khusus, perdata agama, tata usaha negara/pajak)
2.	Penelaahan Berkas Perkara		
2.1.	Meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara (termasuk dokumen elektroniknya)	Unit kerja penelaah berkas (Direktorat Pranata dan Tata Laksana)	14 hari (untuk perkara umum)
2.2.	Menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan		1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU)
			3 hari (untuk perkara pidana umum, pidana khusus,

No.	Tahapan Proses	Penanggung Jawab / Unit Kerja Pelaksana	Jangka Waktu (Maksimal)
	Kegiatan Operasional		
2.3.	Input data pada sistem informasi. Distribusi berkas perkara kepada Kepaniteraan Muda perkara.		pidana militer yang terdakwa ditahan)
2.4.	Meminta kelengkapan berkas perkara kepada Pengadilan pengaju terhadap berkas perkara yang dinyatakan tidak lengkap.		1 hari (sejak diketahui berkas tidak lengkap)
3.	Registrasi Berkas Perkara		
3.1.	Memberi nomor register perkara	Kepaniteraan Muda perkara	13 hari (untuk perkara umum)
3.2.	Input data pada sistem informasi		
3.3.	Input data pada buku register		
3.4.	Menyiapkan lembar pendapat		1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)
3.5.	Memorandum kepada Ketua MA untuk penentuan distribusi perkara		
4.	Penetapan Kamar, Penetapan Majelis Hakim dan Distribusi Berkas Perkara		
4.1.	Menetapkan Kamar yang mengadili perkara, dan Disposisi kepada Ketua Kamar	Ketua Mahkamah Agung	2hari
4.2.	Menetapkan Majelis Hakim yang mengadili perkara	Ketua Kamar	2 hari (untuk perkara umum)
			1 hari

No.	Tahapan Proses	Penanggung Jawab / Unit Kerja Pelaksana	Jangka Waktu (Maksimal)
	Kegiatan Operasional		
			(untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)
4.3.	Penyampaian Surat Penetapan Majelis, dokumen elektronik Bundel B serta lembar pendapat (adviesblad) kepada Majelis. Berkas perkara Bundel A dan B disampaikan kepada Ketua Majelis untuk disimpan.	Kepaniteraan Muda	3 hari (untuk perkara umum) 1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)
4.4.	Input data dan informasi perkara pada sistem informasi		
4.5.	Perubahan penetapan Majelis Hakim (jika ada)	Ketua Kamar	1 hari
5.	Penetapan Hari Musyawarah		
5.1.	Menetapkan hari musyawarah dan ucapan (maksimal 90 hari sejak Ketua Majelis menerima penetapan, kecuali ditentukan lain)	Ketua Majelis	3 hari (untuk perkara umum)
5.2.	Input data informasi jadwal sidang pada sistem informasi	Asisten Ketua Majelis	3 hari (untuk perkara umum, perkara khusus yang

No.	Tahapan Proses	Penanggung Jawab / Unit Kerja Pelaksana	Jangka Waktu (Maksimal)
	Kegiatan Operasional		
5.3.	Distribusi Surat Penetapan Hari Musyawarah kepada anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Asisten Ketua Majelis	ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik) 1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)
6.	Pembacaan Berkas Perkara		
6.1.	Penyusunan konsep putusan Input data pada templat putusan berdasarkan dokumen elektronik yang tersedia. Dapat dimulai sejak dokumen elektronik diterima, khususnya bagi perkara khusus, sehingga konsep putusan sudah tersedia ketika hari musyawarah ucapan	Hakim Agung P1 dibantu Panitera Pengganti dan operator	Selama masa pembacaan berkas
6.2.	Mengidentifikasi berkas perkara untuk melihat kemungkinan konflik kepentingan sesuai diatur dalam UU, dan Menyatakan menolak untuk memeriksa berkas perkara dan mengembalikan berkas ke Ketua Kamar (melalui Ketua Majelis).	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	7 hari (untuk perkara umum) 1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

No.	Tahapan Proses	Penanggung Jawab / Unit Kerja Pelaksana	Jangka Waktu (Maksimal)
	Kegiatan Operasional		
6.3.	Membaca dan memeriksa berkas perkara Memberikan pendapat dalam lembar pendapat (adviesblad)	Majelis Hakim	90 hari (untuk perkara umum) 9 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU) 60 hari (untuk perkara menarik perhatian publik) Sesuai sisa masa tahanan untuk perkara pidana yang terdakwa ditahan
7.	Musyawah dan Ucapan		
7.1.	Menyampaikan rol sidang dari Asisten Ketua Majelis kepada anggota Majelis Hakim dan PP	Asisten Ketua Majelis	H-7 sebelum hari sidang musyawarah dan ucapan
7.2.	Persidangan musyawarah dan ucapan. Anggota Majelis Hakim membawa lembar pendapat (adviesblad)	Majelis Hakim dan PP	1 hari
7.3.	Penandatanganan rol hasil sidang	Asisten Ketua Majelis	1 hari (maksimal 24 jam setelah hari muscap)
7.4.	Penyampaian rol sidang kepada Asisten Ketua Kamar	Asisten Ketua Majelis	

No.	Tahapan Proses	Penanggung Jawab / Unit Kerja Pelaksana	Jangka Waktu (Maksimal)
	Kegiatan Operasional		
7.5.	Publikasi informasi perkara (<i>one day publish</i>)	Panitera Muda Kamar	
7.6.	Penyampaian rol hasil sidang ke Panitera Muda dengan tembusan ke Kepaniteraan MA	Panitera Muda Kamar	3 hari (untuk perkara umum) 1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU)
8.	Minutasi		
8.1.	Melengkapi konsep putusan berdasarkan hasil musyawarah ucapan dengan menambahkan pertimbangan hukum dan amar	Panitera Pengganti dibantu operator	9 hari (untuk perkara umum) 1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)
8.2.	Koreksi oleh Panitera Pengganti <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kesesuaian format putusan dengan templat putusan - Memastikan kesesuaian data dalam konsep putusan dengan data pada berkas perkara (misal: nomor putusan, identitas, dll) - Memastikan tidak ada kesalahan pengetikan (<i>typo / text fault</i>) 	Panitera Pengganti	30 hari (untuk perkara umum) 3 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

No.	Tahapan Proses	Penanggung Jawab / Unit Kerja Pelaksana	Jangka Waktu (Maksimal)
	Kegiatan Operasional		
8.3.	<p>Koreksi oleh Hakim Agung P1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kebenaran data yang dapat mengakibatkan batalnya putusan - Memastikan kelengkapan pertimbangan hukum dan amar putusan 	Hakim Agung P1	<p>20 hari (untuk perkara umum)</p> <p>2 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)</p>
8.4.	<p>Koreksi oleh Ketua Majelis</p> <p>Memastikan kelengkapan pertimbangan hukum dan amar putusan</p>	Ketua Majelis	<p>20 hari (untuk perkara umum)</p> <p>2 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)</p>
8.5.	<p>Penandatanganan dokumen putusan</p>	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	<p>7 hari (untuk perkara umum)</p>

No.	Tahapan Proses	Penanggung Jawab / Unit Kerja Pelaksana	Jangka Waktu (Maksimal)
	Kegiatan Operasional		
			1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)
8.6.	Pembuatan salinan putusan	Panitera Pengganti	9 hari (untuk perkara umum)
8.7.	Pemeriksaan final atas kesesuaian dokumen putusan dengan salinan putusan dan dokumen elektronik putusan		1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)
8.8.	Ekspedisi putusan dan salinan putusan kepada Asisten Ketua Kamar		
8.9.	Unggah dokumen elektronik putusan pada Direktori Putusan	Panitera Muda Kamar	3 hari (untuk perkara umum)
8.10.	Ekspedisi berkas perkara, putusan dan salinan putusan kepada Panitera Muda perkara		1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU atau perkara menarik perhatian publik)

No.	Tahapan Proses	Penanggung Jawab / Unit Kerja Pelaksana	Jangka Waktu (Maksimal)
	Kegiatan Operasional		
9.	Pengiriman Berkas dan Salinan Putusan		
9.1.	Pemeriksaan akhir dan otentifikasi salinan putusan	Kepaniteraan Muda	14 hari (untuk perkara umum)
9.2.	Pengiriman salinan putusan dan berkas Bundel A ke Pengadilan Pengaju		1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU, atau perkara menarik perhatian publik)
9.3.	Pengiriman dokumen putusan asli dan berkas Bundel B ke unit kerja pengarsipan.		

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Maret 2014

Nomor : 02/BUA.6/HS/SP/III/2014

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2014

TENTANG

PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT
BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21 Oktober 1992 Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 1998 Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara selama paling lama 6 (enam) bulan.

Bahwa pada saat ini masing-masing pengadilan telah melaksanakan sistem manajemen perkara yang berbasis elektronik baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding yang memungkinkan penyelesaian perkara-perkara, baik yang diperiksa di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan masih diselesaikan dalam waktu yang cukup lama.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka diharapkan perhatian para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan agar penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3(tiga) bulan;
3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi.
4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan 3 (tiga) bulan untuk Pengadilan Tingkat Banding maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tembusannya ditunjukkan kepada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung

Untuk efekti itas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu, sehingga pelaporan perkara menggambarkan dengan jelas tugas dan kewajiban dari

badan Peradilan, untuk mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KETUAMAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Para Ketua kamar Mahkamah Agung-RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI;
4. Panitera Mahkamah Agung - RI;
5. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung - RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Januari 2014

Nomor : 01/BUA.6/HS/SP/I/2014

Kepada Yth:

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
di -

Seluruh Indonesia

Surat Edaran

Nomor 1 Tahun 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG
DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN
KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI**

Mahkamah Agung-RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Tujuan utama Surat Edaran ini adalah ketersediaan Dokumen Elektronik sehingga dapat mempercepat penyelesaian minutasasi perkara kasasi/peninjauan kembali di Mahkamah Agung-RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 119 SK KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung-RI dan salah satu substansi dari Surat Keputusan tersebut adalah perubahan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi membaca berkas secara bersamaan.

Dalam sistem membaca berkas bersamaan, berkas perkara harus digandakan sesuai jumlah Hakim Agung dalam majelis dan untuk efektifitas dan efisiensi, sistem penggandaan dan pembacaan berkas tersebut akan diarahkan secara elektronik.

Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan tersebut diperlukan penyempurnaan mengenai ruang lingkup Dokumen Elektronik yang wajib dikirimkan oleh Pengadilan ke Mahkamah Agung sehingga mendukung Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung-RI Nomor 119/SK/KMA/VII/2013. Oleh karena berdasarkan monitoring dan evaluasi implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung-RI Nomor 14 Tahun 2010 ditemukan sejumlah kendala penggunaan *Compact Disc* dalam pengiriman *e-document*, maka perlu dilakukan pengaturan ulang mengenai media pengiriman Dokumen Elektronik untuk meminimalisir kendala teknis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung - RI Nomor 14 Tahun 2010, sebagai berikut:

1. Setiap Permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung-RI, harus menyertakan Dokumen Elektronik sebagai berikut:
 - a. Bagi perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha negara/pajak:
 - 1) Dokumen Elektronik dalam Permohonan Kasasi meliputi:
 - a) Relas Pemberitahuan Putusan Banding;
 - b) Akta Permohonan Kasasi;
 - c) Tanda Terima Memori Kasasi;
 - d) Memori Kasasi;
 - e) Kontra Memori Kasasi;
 - f) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
 - g) Putusan Pengadilan Tingkat Banding;
 - 2) Dokumen Elektronik dalam Permohonan Peninjauan Kembali meliputi:
 - a) Akta Permohonan Peninjauan Kembali;
 - b) Berita Acara Sumpah Bukti Baru (Novum);
 - c) Memori Peninjauan Kembali;
 - d) Kontra Memori Peninjauan Kembali;
 - e) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; dan/atau
 - f) Putusan Pengadilan Tingkat Banding; dan/atau
 - g) Putusan Tingkat Kasasi.
 - b. Bagi perkara Pidana/Pidana khusus/Pidana militer,
 - 1) Dokumen Elektronik untuk Permohonan Kasasi meliputi:
 - a) Relas Pemberitahuan Putusan Banding
 - b) Tanda Terima Memori Kasasi;
 - c) Memori Kasasi;

- d) Akta Permohonan Kasasi;
 - e) Kontra Memori Kasasi;
 - f) Surat Dakwaan Jaksa;
 - g) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; dan/atau
 - h) Putusan Pengadilan Tingkat Banding;
- 2) Dokumen Elektronik untuk Permohonan Peninjauan Kembali meliputi:
- a) Akta Permohonan Peninjauan Kembali;
 - b) Berita Acara Pendapat Hakim;
 - c) Memori Peninjauan Kembali;
 - d) Kontra Memori Peninjauan Kembali;
 - e) Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; dan/atau
 - f) Putusan Pengadilan Tingkat Banding; dan/atau
 - g) Putusan Tingkat Kasasi.
2. Penyertaan Dokumen Elektronik tersebut harus dilakukan melalui fitur komunikasi data (menu upaya hukum) pada Direktori Putusan Mahkamah Agung-RI.
3. Keberadaan Dokumen Elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari Bundel B, sehingga apabila Dokumen Elektronik tidak disertakan dalam berkas Permohonan, Mahkamah Agung-RI akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap.
4. Ketua Pengadilan diharuskan menyusun prosedur standar (SOP) permohonan upaya hukum yang memastikan terpenuhinya Dokumen Elektronik sebagaimana disebutkan dalam poin 1.
5. Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas penyediaan Dokumen Elektronik putusan, termasuk bertanggung jawab atas pengelolaan Dokumen Elektronik serta kepatuhan terhadap kelancaran proses pengelolaan dan pengiriman Dokumen Elektronik tersebut.
- a. Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya pengiriman Dokumen Elektronik melalui Direktori Putusan, maka pengadilan dapat menggunakan media pengiriman lain (*misalnya Compact Disc dan/atau email*) yang paling memungkinkan.

Untuk efektifitas pelaksanaan Surat Edaran ini, Panitera Mahkamah Agung-RI dapat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan memberikan dukungan teknis dan administratif yang diperlukan.

Surat Edaran ini mulai berlaku bagi Permohonan Kasasi atau Peninjauan Kembali yang dimohonkan pada tanggal 1 Maret 2014.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non-Yudisial
3. Panitera Mahkamah Agung-RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung-RI;
5. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara di lingkungan Mahkamah Agung RI;
7. Para Panitera Muda Perkara pada Mahkamah Agung RI;
8. Para Panitera Muda Kamar pada Mahkamah Agung RI.



**PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 821/PAN/OT.01.3/VI/2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN
ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN KASASI DAN
PENINJAUAN KEMBALI**

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberi petunjuk dalam melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dipandang perlu ditetapkan keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kapaniteraan Mahkamah Agung;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan Mahkamah Agung RI;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VI/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pda Mahkamah Agung RI;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN KASASI DAN PANINJAUAN KEMBALI
- PERTAMA** : Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Juklak ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 sebagai petunjuk atau acuan bagi pengadilan dalam mengelola dan mengirimkan dokumen elektronik perkara yang

diajukan permohonan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Juni 2014

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
4. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung;
5. Para Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Mahkamah Agung;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
PANITERA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 821/PAN/OT.01.3/VI/2014
TANGGAL : 3 Juni 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI
KELENGKAPAN PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

A. Pendahuluan

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) menegaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengadilan menyelenggarakan manajemen peradilan yang modern dengan memanfaatkan keunggulan teknologi informasi. Modernisasi manajemen perkara ini dipandang dapat menjadi solusi bagi peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi kinerja yang sejalan dengan asas penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, modernisasi manajemen perkara merupakan salah satu arahan dari pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara. Salah satu capaian modernisasi manajemen perkara ini adalah beralihnya sistem administrasi perkara ke sistem elektronik.

Mahkamah Agung telah mulai memanfaatkan dokumen elektronik untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja penyelesaian perkara pada akhir tahun 2010 dengan menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Menurut SEMA ini, pengadilan wajib menyertakan dokumen elektronik dalam setiap pengajuan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Penyertaan dokumen tersebut dapat menggunakan media *compact disc* (CD), *flash disk*, surat elektronik atau sistem komunikasi data Direktori Putusan Mahkamah

Agung. Dengan ketersediaan dokumen elektronik, Mahkamah Agung dapat melakukan percepatan penyelesaian minutasia perkara.

Mulai 1 Agustus 2013, Mahkamah Agung mengubah sistem pemeriksaan berkas kasasi/peninjauan kembali dari sistem membaca bergiliran menjadi sistem membaca serentak atau bersamaan. Penerapan sistem ini didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI. Dengan penerapan Sistem Pembacaan Berkas Serentak ini, masing-masing hakim anggota majelis memerlukan salinan (*copy*) berkas bundel B sebagai bahan untuk pemeriksaan dan penyusunan pendapat (*advise*). Oleh karena berkas yang dikirim dari pengadilan hanya berjumlah satu berkas, maka untuk kebutuhan pembacaan berkas bersama, penggandaan berkas dilakukan oleh masing-masing kepaniteraan muda di Mahkamah Agung. Akibat dari penggandaan berkas ini menimbulkan dampak yang cukup kompleks yaitu: beban kerja tambahan bagi panitera muda, konsumsi kertas dan listrik yang membengkak, proses distribusi berkas terhambat, penyusunan ulang berkas tidak sesuai dengan aturan, hingga tercecernya berkas bundel B. Untuk efisiensi dan mengeliminir dampak dari penggandaan berkas tersebut, maka penggandaan berkas bundel B harus diarahkan secara elektronik.

Untuk memastikan ketersediaan dokumen elektronik sejumlah berkas dari bundel B setiap perkara yang diajukan kasasi/peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan sistem pemeriksaan berkas serentak/bersamaan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap SEMA 14 Tahun 2010 khususnya mengenai ruang lingkup dokumen. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah melakukan perubahan terhadap SEMA 14 Tahun 2010 dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

Tuntutan perubahan lainnya adalah terkait media penyertaan dokumen elektronik. Dalam SEMA 14 Tahun 2010, pengadilan diperbolehkan memilih media untuk mengirimkan dokumen elektronik, yaitu: CD, *flash disk*, *e-mail*, atau Direktori Putusan. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SEMA 10 Tahun 2010 (2011-2013) ditemukan fakta

bahwa sebagian besar pengadilan menggunakan media cakram digital (CD) dalam penyertaan dokumen elektronik. Namun dalam praktiknya tidak jarang ditemui CD yang bermasalah, antara lain pecah, kosong/tidak berisi, tidak terbaca dan salah format. Oleh karena itu, dalam SEMA 1 Tahun 2014, pilihan media penyertaan tersebut ditiadakan. Pengadilan hanya boleh mengirimkan dokumen elektronik menggunakan sistem komunikasi data Direktori Putusan. Selain untuk meningkatkan efektivitas penyertaan dokumen elektronik, peniadaan pilihan media ini adalah agar pengadilan dapat memanfaatkan fitur monitoring penerimaan berkas perkara di Mahkamah Agung.

Diantara dokumen elektronik yang wajib disertakan oleh pengadilan adalah dokumen yang berasal dari pihak di luar pengadilan yaitu dakwaan, memori dan kontra kasasi/peninjauan kembali. Dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh penuntut umum, pemohon dan termohon kasasi/peninjauan kembali. Untuk memastikan dokumen elektroniknya dapat dipenuhi, SEMA 1 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan tingkat pertama untuk mengeluarkan aturan yang mewajibkan kepada pihak (Pemohon atau Termohon Kasasi/Peninjauan Kembali) untuk menyerahkan dokumen elektronik bersamaan dengan penyerahan dokumen fisiknya.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan dokumen elektronik, terdapat perbedaan antara SEMA 14 Tahun 2010 dengan SEMA 1 Tahun 2014. SEMA 14 Tahun 2010 lahir untuk mempercepat proses minutasasi perkara oleh karena itu penggunaan dokumen elektronik oleh Mahkamah Agung dilakukan di akhir proses yaitu setelah perkara diputus. Sehingga ketika pengadilan tidak mengirimkan dokumen elektronik bersamaan dengan pengiriman berkas, proses pemeriksaan berkas di Mahkamah Agung tidak terhambat, pengadilan pun diberikan toleransi untuk menyusulkan penyertaan dokumen elektronik. Sedangkan SEMA 1 Tahun 2014, lahir karena ada perubahan sistem pemeriksaan berkas di Mahkamah Agung. Dokumen elektronik digunakan oleh Mahkamah Agung sejak awal proses pemeriksaan perkara. Para hakim agung anggota majelis diarahkan untuk membaca berkas menggunakan dokumen elektronik yang dikirim oleh pengadilan. Sehingga apabila pengadilan tidak mengirimkan

dokumen elektronik sesuai ketentuan, maka proses pemeriksaan berkas akan terhambat.

Isu lainnya terkait dokumen elektronik dalam sistem pemeriksaan berkas serentak adalah mengenai kesesuaian antara dokumen elektronik dengan asli berkas yang dikirim di bundel B). Hal ini dikarenakan dokumen elektronik yang dikirim akan menjadi dokumen yang dibaca oleh para hakim agung sekaligus menjadi dasar dalam pemberian pendapat. Oleh karena itu, harus ada jaminan bahwa pengadilan mengirimkan dokumen elektronik yang sesuai dengan aslinya.

Untuk terciptanya standarisasi pengelolaan dan penyertaan dokumen elektronik oleh pengadilan ke Mahkamah Agung serta tata cara bagi Mahkamah Agung untuk memanfaatkan dokumen elektronik tersebut diperlukan petunjuk pelaksanaan SEMA 1 Tahun 2014. Oleh karena itu sesuai kewenangan yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk pelaksanaan SEMA 1 Tahun 2014.

B. Definisi dan Pengertian

Dalam Pedoman Pelaksana ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Edaran adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Dokumen elektronik atau disebut juga *e-document* adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima dan/atau disimpan dalam bentuk analog maupun digital terkait hal-hal yang tertentu yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
3. Direktori Putusan adalah sistem elektronik pada Mahkamah Agung berupa serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan,

menampilkan dan/atau menyebarluaskan dokumen elektronik berupa putusan pengadilan dan dokumen terkait lainnya.

4. Komunikasi Data Direktori Putusan adalah fitur yang terdapat dalam sistem Direktori Putusan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data/informasi secara elektronik dari pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung atau sebaliknya.
5. Media Penyimpanan Bersama (MPB) adalah sistem penyimpanan dokumen elektronik yang ada dan dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.
6. Panitera pengadilan adalah panitera/sekretaris atau wakil panitera atau panitera muda yang diberi tugas dan tanggungjawab menangani permohonan upaya hukum;
7. Panitera muda perkara pada pengadilan adalah panitera muda pidana dan panitera muda perdata pada pengadilan negeri, panitera muda gugatan dan panitera muda permohonan pada pengadilan agama, kepala urusan administrasi perkara dan persidangan (kaurminradang) pada pengadilan militer serta panitera muda perkara pada pengadilan tata usaha negara.
8. Unit kerja penelaah berkas adalah unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab melaksanakan penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan kasasi/peninjauan kembali.
9. Unit kerja penerima surat adalah unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab menerima surat masuk termasuk berkas permohonan upaya hukum.
10. Pengadilan pengaju adalah pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding (yang berperan sebagai pengadilan tingkat pertama dalam kasus tertentu) yang menerima permohonan pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali dari para pihak.
11. Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung atau selanjutnya disebut Pusat Data dan Informasi adalah kelompok kerja

fungsional yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Panitera Mahkamah Agung dengan tugas pokok antara lain menghimpun dan mengelola informasi perkara di Mahkamah Agung.

C. Dokumen Elektronik Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali

1. Setiap permohonan kasasi atau peninjauan kembali yang diajukan mulai tanggal 1 Maret 2014, Pengadilan Pengaju harus menyertakan seluruh jenis dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran.
2. Dokumen elektronik yang disertakan harus sesuai dengan ketentuan format dokumen sebagai berikut.
 - a. Untuk jenis perkara perdata/perdata agama/tata usaha negara/pajak

Permohonan Kasasi	Format	Permohonan PK	Format
1. Relas pemberitahuan putusan pengadilan tingkat banding	PDF	1. Akta permohonan peninjauan kembali	PDF
2. Akta permohonan kasasi	PDF	2. Berita acara sumpah bukti baru/novum (dalam hal PK diajukan karena alasan adanya bukti baru)	PDF
3. Tanda terima memori kasasi	PDF	3. Memori peninjauan kembali	RTF
4. Memori kasasi	RTF	4. Kontra memori peninjauan kembali	RTF
5. Kontra memori kasasi	RTF	5. Putusan Pengadilan tingkat pertama	RTF
6. Putusan Pengadilan tingkat Pertama	RTF	6. Putusan Pengadilan tingkat banding	RTF

7. Putusan Pengadilan tingkat Banding	RTF	7. Putusan tingkat kasasi	RTF
---------------------------------------	-----	---------------------------	-----

b. Untuk jenis perkara pidana/pidana khusus/pidana militer

Permohonan Kasasi	Format	Permohonan PK	Format
1. Relas pemberitahuan putusan pengadilan tingkat banding	PDF	1. Akta permohonan peninjauan kembali	PDF
2. Akta permohonan kasasi	PDF	2. Berita acara Pendapat Hakim	PDF
3. Tanda terima memori kasasi	PDF	3. Memori peninjauan kembali	RTF
4. Memori kasasi	RTF	4. Kontra memori peninjauan kembali	RTF
5. Kontra memori kasasi	RTF	5. Putusan Pengadilan tingkat pertama	RTF
6. Surat Dakwaan Jaksa	RTF	6. Putusan Pengadilan tingkat banding	RTF
7. Putusan Pengadilan tingkat Pertama	RTF	7. Putusan tingkat kasasi	RTF
8. Putusan Pengadilan tingkat Banding	RTF		

3. Dokumen elektronik yang jenis dan formatnya yang telah disebutkan dalam poin nomor 2 di atas merupakan bagian dari kelengkapan berkas Bundel B pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali. Berkas-berkas Bundel B permohonan kasasi/peninjauan kembali yang jenis dan susunannya telah diatur dalam Buku Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) tetap harus dikirimkan ke Mahkamah Agung.

4. Penyertaan dokumen yang berformat *.pdf (dokumen akta dan/atau relaas) dapat digabung dalam satu file, dengan ketentuan diberikan keterangan mengenai dokumen-dokumen yang terdapat di dalamnya.
5. Apabila perkara yang diajukan kasasi sebelumnya adalah perkara verstek yang diajukan verzet, maka dokumen elektroniknya meliputi putusan verstek dan putusan verzet.
6. Apabila terdapat permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi, maka pengadilan tidak perlu melampirkan dokumen elektronik putusan kasasi.
7. Apabila para pihak menyerahkan memori/kontra memori dalam format tulis tangan atau format lain yang tidak memungkinkan adanya file elektronik, maka Pengadilan Pengaju melakukan pemindaian (*scanning*) terhadap dokumen tersebut dan menyimpannya dalam format *.pdf.
8. Dalam hal tidak tersedia dokumen elektronik memori kasasi dikarenakan pemohon kasasi tidak menyampaikan memori kasasi, maka panitera pengadilan memberi keterangan terkait hal ini.
9. Kewajiban menyertakan dokumen elektronik kontra memori kasasi/peninjauan kembali timbul apabila pihak termohon menyerahkan kontra memori kasasi/peninjauan kembali. Dalam hal tidak terdapat dokumen kontra memori kasasi/peninjauan kembali dikarenakan termohon kasasi tidak menyampaikan kontra memori kasasi/peninjauan kembali, maka panitera pengadilan memberi keterangan terkait hal ini.
10. Kewajiban menyertakan dokumen elektronik berita acara sumpah bukti baru (*novum*) timbul apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan ditemukannya bukti baru (*novum*).
11. Dalam hal perkara yang dimohonkan kasasi/peninjauan kembali adalah perkara yang berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 harus dilakukan prosedur anonimisasi sebelum dipublikasikan (misalnya: perkara asusila, perceraian, dll), maka

dokumen elektronik yang disertakan sesuai Surat Edaran adalah versi asli (yang bukan anonim).

12. Untuk memastikan kesesuaian antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B maka panitera pengadilan melakukan pencocokan antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B untuk selanjutnya membuat surat keterangan yang menginformasikan bahwa dokumen elektronik yang dikirim adalah sama dan sesuai dengan berkas dalam Bundel B.
13. Pengadilan meminta pemohon dan termohon kasasi/peninjauan kembali untuk menyerahkan dokumen elektronik atas setiap dokumen permohonan upaya hukum yang diserahkan, guna memastikan penyiapan dokumen elektronik sebagaimana disebutkan dalam angka 2.
14. Kewajiban menyertakan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran harus tetap memperhatikan ketentuan jangka waktu pengiriman berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam keadaan para pihak tidak menyertakan dokumen elektronik berkas perkara (dakwaan/memori/kontra memori) hingga batas waktu yang ditentukan, pengadilan pengaju melakukan alih media berkas tersebut kedalam format *.pdf.

D. Pengelolaan Dokumen Elektronik pada Pengadilan

1. Dalam pengelolaan dokumen elektronik yang dilakukan oleh pengadilan termasuk pula mengumpulkan, menyimpan dan mengelola seluruh dokumen elektronik yang versi final.
2. Ketua pengadilan wajib membuat aturan yang mengikat para pihak untuk menyerahkan dokumen elektronik bersamaan dengan pengajuan permohonan dan berkas upaya hukum.

3. Pengadilan wajib menyusun dan memberlakukan prosedur operasional standar (SOP) upaya hukum kasasi/peninjauan kembali yang memuat pula prosedur pengelolaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran sehingga terpenuhinya ketentuan penyertaan dokumen elektronik.

Prosedur operasional standar tersebut, selain sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksana ini, juga mengatur hal-hal sebagai berikut.

- a. Prosedur pengumpulan dokumen elektronik, antara lain termasuk mewajibkan para pihak/penuntut umum dalam melampirkan dokumen elektronik sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran;
 - b. Prosedur pengelolaan dan penyimpanan dokumen elektronik;
 - c. Prosedur dan format penulisan dokumen yang disesuaikan dengan ketentuan templat putusan pada pengadilan;
 - d. Prosedur unggah (*upload*) putusan dan dokumen elektronik;
 - e. Mekanisme yang menjamin kesesuaian dokumen versi elektronik dengan versi cetak;
 - f. Petugas atau penanggung jawab tiap-tiap prosedur.
4. Panitera pengadilan menugaskan panitera muda perkara atau panitera muda hukum untuk bertanggung jawab menerima, menyimpan dan mengelola dokumen elektronik putusan secara tersentralisir. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, Panitera Muda menugaskan 1 (satu) orang atau lebih untuk menerima, menyimpan, mengelola dan mengunggah (*upload*) dokumen elektronik.
 5. Petugas pengelola dokumen elektronik sebagaimana disebut dalam angka 4, wajib membuat indeks daftar dokumen yang disimpan dalam pusat data dan informasi perkara untuk memudahkan proses pencarian dokumen elektronik. Indeks dibuat dalam format elektronik (misalnya excel atau *.xls) dan dicetak untuk dilaporkan setiap bulan kepada Panitera Muda Perkara atau Panitera Muda Hukum.

Indeks tersebut setidaknya-tidaknya terdiri dari kolom-kolom yang memuat:

- a. Nomor urut
 - b. Tanggal terima dokumen
 - c. Nomor register perkara atau putusan
 - d. Nama pihak
 - e. Tanggal register
 - f. Tanggal putus
 - g. Nomor perkara banding/kasasi (jika ada)
 - h. Nama dokumen elektronik
6. Dokumen elektronik disimpan dalam format *portable document format* (*.pdf) atau *rich text format* (*.rtf) dengan ketentuan format dokumen *.pdf merupakan dokumen hasil pemindaian (*scanning*) dengan ketentuan pemindaian hitam-putih dan kedalaman resolusi 150 dpi.
7. Dokumen elektronik disimpan dengan ketentuan penamaan dokumen sebagai berikut.
- a. Untuk dokumen pengolah kata (*word processor*), harus disimpan dalam format *rich text format* (*.rtf);
 - b. Untuk dokumen hasil pemindaian (*scanning*), harus disimpan dalam format *portabel document format* (*.pdf).
 - c. Nama Penamaan dokumen elektronik tersebut dengan format :

<nomorregister>_<tglputusan>_<amar>_<klasifikasi>.<formatdokumen>

Nama no registrasi perkara di pengadilan tersebut, dengan merubah tanda '/' (garis miring)'.' (titik) dan spasi menjadi '_' (garis bawah) serta diakhiri dengan keterangan jenis perkaranya

Contoh :

Nomor Putusan	Nama File Dokumen Elektronik
47/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst	47_Pailit_2007_PN_Niaga_Jkt_Pst_20070912_kabul_Pailit.rtf

54/PDT.P/2008/PN.Jkt.Pst	54_PDT_P_2008_PN_Jkt_Pst_20080403_k abul_Permohonan.rtf
163/PDT.G/2009/PN.BKS	163_PDT_G_2009_PN_BKS_20090911_Tol ak_Wanprestasi.rtf
06/Pid/2007/PT.DKI	06_Pid_2007_PT_DKI_20071207_Kabul_ Korupsi.rtf
750/Pdt.G/2007/PA.Smd	750_PDT_G_2007_PA_SMD_20071112_Ka bul_Cerai.rtf

8. Penyertaan dokumen elektronik harus dilakukan melalui Fitur Komunikasi Data dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut.
 - a. Log in ke dalam panel kontrol Direktori Putusan (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/admin>). Pengadilan yang belum memiliki *username* dan *password*, dapat menghubungi Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan MA.
 - b. Pastikan perkara yang dimohonkan kasasi/peninjauan kembali, putusannya telah terpublikasi (*published*) di Direktori Putusan. Jika telah ada, pilih nomor putusan yang akan dimohonkan upaya hukum.
 - c. Buka menu "edit".

The screenshot displays the 'Direktori Putusan - Putusan' web application. At the top, there is a navigation menu with options like 'Beranda', 'Pertama', 'Banding', 'Kasasi-PK', 'Umum', 'Antrian', 'Master', 'Pengaturan', 'Laporan', 'Profile', 'Manual', and 'Logout'. The user is logged in as 'administrator'. Below the navigation menu, there is a search bar with fields for 'Nomor Register', 'No Surat Pengantar', 'Tgl Putus', and 'Status Upaya Hukum'. There are also buttons for 'Cari', 'Tambah', and 'Export'. Below the search bar, there is a table titled 'Daftar Putusan' with columns for 'Nomor Register', 'Tingkat', 'Tgl Register', 'Jenis Perkara', 'Pengadilan', 'BHT', 'Publikasi', 'Dibuat Awal', 'Update Terakhir', 'Para Pihak', 'Tgl Putus', 'Amar', and 'Status Upaya Hukum'. A red arrow points to the 'Upaya Hukum' column, specifically to the 'Edit' button. The user is logged in as 'administrator'.

- d. Unggah dokumen elektronik yang diwajibkan oleh Surat Edaran melalui menu “upload dokumen pendukung”. Klik tombol “Simpan”.

The screenshot shows a web application interface with a navigation menu at the top (Beranda, Pertama, Banding, Kasasi-PK, Umum, Antrian, Master, Pengaturan, Laporan, Profile, Manual, Logout). Below the menu, there are several 'Tambah' buttons. A red arrow points to the 'Upload File Dokumen' section, which contains the text: 'Upload File Dokumen untuk disisipkan ke Dokumen Pendukung' and '* Untuk Perkara Pidana harap lampirkan file softcopy Dakwaan lengkap'. Below this is a table with columns 'File' and 'Keterangan'. The table contains several rows, each with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'. At the bottom, there is a section for 'Tambahkan Putusan Terkait' with a 'No Registrasi' status and a table with columns 1, 2, 5, and 6.

- e. Buka menu “upaya hukum”.
- f. Isi kolom tanggal surat pengantar.
- g. Isi kolom nomor surat pengantar.
- h. Unggah Surat Pengantar dengan membuka menu “Browse” dan pilih dokumen surat pengantar. Surat Pengantar ini harus telah ditandatangani kemudian dipindai (*scanning*) dan disimpan dalam format *.pdf.
- i. Kolom nomor register perkara tidak diisi, kecuali dokumen elektronik yang dikirim merupakan susulan dan perkara sudah mendapatkan nomor register Mahkamah Agung.
- j. Isi isian opsional(jika tidak ada kosongkan): Posita, Rekonvensi, Eksepsi, Amar Tingkat 1, Amar Tingkat Banding, Memori Kasasi (Pengajuan Kasasi), Amar Kasasi (Pengajuan PK), Alasan PK (Pengajuan PK)

Upaya Hukum	No Surat Pengantar	Tgl Surat Pengantar	Tgl Putus	Status Upaya Hukum	Tgl Print	Tgl Terima di Umum	
Kasasi	W6-U8/283/HK.PDT.2/IV/2014	14-04-2014	23-10-2013	Pengajuan			Daftarkan Edit Pengantar Hapus
Kasasi	W28-U2/763/HK.07/IV/2014	16-04-2014	28-01-2014	Pengajuan			Daftarkan Edit Pengantar



4012561304230001

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

<http://www.pengadilantingkatpertama.go.id>

Nomor : 12345667
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Pengantar Pengajuan Upaya Hukum Kasasi

Kepada
 Yth. Ketua Mahkamah Agung RI
 C/q Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara

Dengan hormat kami sampaikan berkas Bundel A dan Bundel B perkara Nomor :123 yang diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2013.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Panitera

- d. Masukkan Surat Pengantar ke dalam amplop dan pisahkan halaman akhir yang hanya berisi satu buah *barcode*. Potong halaman akhir dari Surat Pengantar yang berisi *barcode* untuk ditempelkan pada amplop yang bertujuan memudahkan ketika pengenalan berkas perkara di Mahkamah Agung.



10. Pada dasarnya dokumen elektronik tetap harus dikirimkan meski sedang terjadi keadaan/kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya penyertaan dokumen elektronik melalui fitur Komunikasi Data. Untuk itu berlaku ketentuan solusi penyelesaian sebagai berikut.

No.	Kondisi Tertentu	Solusi
1	Direktori Putusan tidak dapat diakses / tidak dapat log in	Menghubungi Kepaniteraan MA untuk bantuan solusi. Jika ternyata Direktori Putusan sedang bermasalah / sedang <i>maintanance</i> , dokumen elektronik dikirim melalui surat elektronik ditujukan kepada Kepaniteraan MA dan unit kerja penelaah berkas sesuai jenis perkara.
2	Koneksi internet di pengadilan sedang lambat	Upayakan akses Direktori Putusan pada pagi hari ketika <i>internet traffic</i> belum sibuk, yaitu pada pukul 08.00-10.00.
3	Terjadi keadaan luar biasa yang mengakibatkan koneksi internet terputus dan/atau Direktori Putusan tidak dapat diakses	Menghubungi Kepaniteraan MA untuk bantuan solusi. Jika ternyata permasalahan membutuhkan waktu cukup lama untuk ditangani, dokumen elektronik dikirim melalui media cakram digital dan disertakan dalam berkas perkara yang dikirim ke Mahkamah Agung.

11. Bagi pengajuan upaya hukum banding, Pengadilan pengaju dan Pengadilan tingkat banding dapat pula memanfaatkan fasilitas fitur Komunikasi Data.

E. Pengelolaan Dokumen Elektronik pada Mahkamah Agung

- 1. Pengelolaan Dokumen Elektronik di Unit Kerja Penerima Surat**
 - a. Petugas di unit kerja penerima surat melakukan *log in* di aplikasi Direktori Putusan;
 - b. Petugas memindai *barcode* yang ada di sampul amplop berkas dan menyimpan setiap proses transaksi;
 - c. Pemindaian *barcode* amplop berkas oleh Petugas penerima surat berfungsi sebagai proses agenda berkas masuk dan pemberian informasi kepada pengadilan pengaju bahwa berkas sudah diterima di Mahkamah Agung RI

- 2. Pengelolaan Dokumen Elektronik di Unit Kerja Penelaah Berkas**
 - a. Unit kerja penelaah berkas menerima notifikasi melalui email dan menu antrian upaya hukum setelah Pengadilan mengajukan permohonan upaya hukum melalui fitur komunikasi data sebagai peringatan dini terhadap pengiriman berkas upaya hukum. Untuk memastikan terpantaunya upaya permohonan hukum tersebut, sistem komunikasi data direktori putusan dan surat elektronik harus diperiksa secara berkala setidaknya satu kali dalam satu jam.
 - b. Unit kerja penelaah berkas bertanggung jawab memeriksa kelengkapan dokumen elektronik dan kesesuaiannya dengan jenis perkara dan jenis dokumennya sesuai ketentuan Surat Edaran.
 - c. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini pimpinan unit kerja penelaah berkas memberlakukan prosedur standar dan menugaskan 1 (satu) orang atau lebih petugas untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut.
 - d. Dalam hal dokumen elektronik dinyatakan telah lengkap, Petugas mengunduh (*download*) seluruh jenis dokumen pada Direktori Putusan (atau kemungkinan surat elektronik) untuk kemudian disimpan di Media Penyimpanan Bersama.

- e. Petugas membuat surat keterangan yang berisi daftar kelengkapan dokumen elektronik dan tautan alamat penyimpanan dokumen elektronik pada MPB sebanyak 4 (empat) rangkap dan menyertakan surat keterangan tersebut pada berkas perkara.

Petugas dapat menghubungi Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan MA untuk mendapatkan akses dan pendampingan dalam penggunaan Media Penyimpanan Bersama.

- f. Dalam hal dokumen elektronik belum lengkap, maka tetap berlaku prosedur standar untuk mengkomunikasikannya dengan Pengadilan pengaju.

Di lain pihak sistem pada Direktori Putusan akan memberikan notifikasi kepada Pengadilan pengaju bahwa belum seluruh dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran dan Pedoman Pelaksanaan ini diunggah ke Direktori Putusan.

3. Pemanfaatan Dokumen Elektronik di Majelis

- a. Majelis hakim agung (khususnya para hakim anggota) dan asisten hakim agung mengakses dokumen elektronik perkara yang diperiksanya di MPB.
- b. Panitera pengganti mengakses dokumen elektronik perkara sebagai bahan untuk menyusun konsep putusan guna percepatan minutas.
- c. Akses terhadap MBP dilakukan berdasarkan informasi tautan alamat penyimpanan dokumen elektronik pada MPB yang diberikan oleh unit kerja penelaah berkas.

F. Pusat Data dan Informasi Perkara

Guna membantu kelancaran Pedoman Pelaksana ini, Panitera menugaskan Pusat Data dan Informasi untuk :

- a. menghimpun dan mengelola data dan informasi perkara;
- b. menjadi narahubung dalam mengelola kebutuhan dan/atau pertanyaan dari pemangku kepentingan terkait Fitur Komunikasi Data dan Direktori Putusan;
- c. membantu Panitera MA dalam menghasilkan laporan secara berkala terkait data dan informasi perkara;
- d. membantu Panitera MA dalam melakukan sosialisasi, pendampingan dan kegiatan lainnya dalam ruang lingkup Surat Edaran dan Pedoman Pelaksana ini.

G. Lain-lain

1. Guna memastikan terlaksananya Surat Edaran dan Pedoman Pelaksana ini, Kepaniteraan MA akan memberikan pendampingan dan sosialisasi secara berkala.
2. Kepaniteraan MA secara berkala akan menerbitkan laporan kepatuhan terhadap SEMA 1 Tahun 2014 melalui media-media publikasi yang tersedia.
3. Alamat surat elektronik Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan MA: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
4. Alamat surat elektronik unit penelaah berkas upaya hukum adalah sebagai berikut.
 - a. Perkara perdata & perdata khusus :
pranata.perdata@mahkamahagung.go.id
 - b. Perkara pidana & pidana khusus :
pranata.pidana@mahkamahagung.go.id
 - c. Perkara perdata agama & yang berasal dari Mahkamah Syar'iyah :
pranata.perdataagama@mahkamahagung.go.id
 - d. Perkara tata usaha negara :
pranata.tatausahanegara@mahkamahagung.go.id
 - e. Perkara pidana militer :
pranata.militer@mahkamahagung.go.id

H. Penutup

Naskah tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini merupakan tata cara pelaksanaan kebijakan umum pengelolaan dan pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang berlaku di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Juklak ini dijabarkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Dokumen ini disusun sebagai petunjuk atau acuan bagi setiap pengadilan dalam penyiapan, pengelolaan, dan pengiriman dokumen elektronik permohonan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selain itu juga merupakan petunjuk atau acuan bagi Mahkamah Agung untuk memanfaatkan dokumen elektronik tersebut untuk kepentingan efisiensi pemeriksaan berkas dan percepatan minutasasi perkara.

Juklak ini disusun sebagai upaya Mahkamah Agung melakukan perbaikan terus-menerus dalam manajemen perkara sehingga terwujud peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG

ttd.

H. SOEROSO ONO, S.H., M.H



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Juli 2015

Nomor : 02/BUA.6/HS/SP/VII/2015

Kepada Yth,

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat banding Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2015

TENTANG

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PASAL 10
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 37/KMA/SK/III/2015

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Sistem Pemantauan Dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, telah diatur ketentuan mengenai penomoran khusus perkara lingkungan hidup dalam perkara-perkara pidana, perdata dan tata usaha negara (vide:Pasal 10).

Merujuk kepada ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015, dan untuk segera mendapatkan kemudahan dalam mengenali dan menginventarisasi perkara-perkara lingkungan hidup di seluruh wilayah peradilan Indonesia, diharapkan agar Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung segera memberlakukan ketentuan Pasal 10 tersebut.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37/KMA/SK/III/2015**

**TENTANG
SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - b. Bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta sumber daya hakim lingkungan hidup wajib dilaksanakan dengan cara dan metode yang baku dan standar yang mengikat ;
 - c. Bahwa dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang sertifikasi hakim lingkungan hidup telah diatur mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja hakim lingkungan hidup yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam satu ketentuan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - d. Bahwa pemantauan dan evaluasi program sertifikasi hakim lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang perubahan atas

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang sertifikasi hakim lingkungan hidup juga sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima “hanoi action plan 2014” yang merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah pelaksanaan “visi bersama peradilan ASEAN tentang lingkungan hidup” atau yang disebut juga dengan “visi Jakarta 2011”;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c diatas, perlu membentuk keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang sistem pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1958 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) dan perubahan Kedua Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4380) Dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079);

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2013 Tentang Sistem Seleksi Dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/SK/XII/2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional; dan
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTIFIKASI LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikasi hakim lingkungan hidup adalah proses pemberian sertifikasi dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim lingkungan hidup oleh Ketua Mahkamah Agung.

2. Pemantauan hakim lingkungan hidup adalah kegiatan observasi atau pengamatan berkelanjutan atas sejumlah indikator terkait pelaksanaan seleksi, pengangkatan dan tugas hakim lingkungan hidup.
3. Evaluasi hakim lingkungan hidup adalah rangkaian proses pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan seleksi, pengangkatan, dan tugas hakim lingkungan hidup.
4. Kelompok kerja lingkungan hidup nasional adalah tim nasional lingkungan hidup yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 204/KMA/SK/XII/2014.
5. Seleksi hakim lingkungan hidup adalah rangkaian proses mulai dari pendidikan calon hakim lingkungan hidup, sampai pada penentuan akhir untuk diangkat menjadi hakim lingkungan hidup.
6. Kompetensi inti hakim lingkungan hidup adalah perpaduan berbagai komponen, yaitu pengetahuan, keterampilan atau kemampuan, integritas, dan ciri kepribadian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas hakim lingkungan hidup.
7. Tugas hakim lingkungan hidup adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.
8. Perkara lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap peraturan pidana, perdata, atau administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata-ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam.
9. Seleksi administrasi adalah tahapan seleksi yang menilai kelengkapan persyaratan administrasi calon hakim lingkungan hidup.
10. Seleksi kompetensi adalah tahapan seleksi dalam sistem yang menilai pengetahuan, keterampilan, dan ciri kepribadian calon hakim lingkungan hidup.
11. Seleksi integritas adalah tahapan seleksi dalam sistem yang menilai kondisi mental kepribadian, sikap dan perilaku calon hakim lingkungan hidup yang menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas para calon hakim lingkungan hidup.
12. Putusan penting perkara lingkungan hidup adalah putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum yang penting, yang belum ada aturannya, atau yang merupakan interpretasi terhadap norma yang bertujuan untuk memberikan keadilan lingkungan hidup.
13. Putusan terpilih adalah putusan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali tentang berbagai jenis perkara lingkungan hidup yang mencerminkan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

BAB II
TAHAPAN PENYELENGGARAAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

- (1) Tahapan penyelenggaraan pemantauan tugas hakim lingkungan hidup terdiri dari :
 - a. Wawancara;
 - b. Penilaian diri sendiri; dan
 - c. Pemilihan putusan mengenai perkara lingkungan hidup berdasarkan kriteria di dalam surat keputusan ini.

- (2) Tahapan penyelenggaraan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup terdiri dari :
 - a. Evaluasi rutin; dan
 - b. Evaluasi berkala

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 3

- (1) Kelompok kerja lingkungan hidup nasional bekerja sama dengan Balitbang Diklat Kumdil MA RI melakukan pemantauan tugas hakim lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana ayat (1) berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (3) Pemantauan tugas hakim lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

- (1) Penghargaan bagi hakim lingkungan hidup antara lain mendapatkan prioritas mengikuti seminar, pendidikan/pelatihan lanjutan, atau pertemuan-pertemuan lingkungan hidup nasional maupun internasional.
- (2) Dalam hal hakim lingkungan hidup dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya, Ketua Mahkamah Agung dapat mencabut surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai hakim lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 5

- (1) Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional bekerja sama dengan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi hakim lingkungan hidup.
- (2) Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan seleksi dan evaluasi pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan hidup dilaksanakan setelah pelaksanaan seleksi dan pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan hidup.
- (3) Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan seleksi dan pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan hidup dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi dalam perbaikan sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup.

Bagian Keempat Hasil Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional dan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Hasil dari pemantauan tugas hakim lingkungan hidup menjadi dasar bagi perbaikan kinerja hakim lingkungan hidup dalam pelaksanaan tugasnya dan pemberian insentif atau disinsentif hakim lingkungan hidup
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi hakim lingkungan hidup menjadi dasar bagi perbaikan sistem seleksi, kurikulum dan metode ajar pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan hidup.

BAB III PEMILIHAN PUTUSAN Bagian Pertama Umum

Pasal 7

- (1) Tujuan dari pemilihan putusan penting untuk digunakan dalam pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup sebagai contoh-contoh baik atau pembelajaran dalam memutus perkara lingkungan hidup.

- (2) Tujuan dari pemilihan putusan terpilih perkara lingkungan hidup untuk mendapatkan informasi tentang putusan perkara lingkungan hidup yang meliputi berbagai isu lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional berwenang memilih dan menentukan putusan penting dan putusan terpilih dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dalam Keputusan ini.

Bagian Kedua Kriteria Putusan Penting

Pasal 8

- (1) Kriteria putusan penting terdiri dari :
 - a. Telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Merupakan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*);
 - c. Menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup;
 - d. Mencerminkan arah perkembangan hukum; dan
 - e. Mengandung nilai kebaruan yang belum ada sebelumnya.
- (2) Indikator dari kriteria berkekuatan hukum tetap adalah putusan berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
- (3) Indikator dari kriteria merupakan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*), terdiri dari :
 - a. Putusan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang pengaturannya multitafsir, meragukan, dan saling bertentangan;
 - b. Putusan yang memuat penemuan hukum;
 - c. Putusan yang memuat upaya semaksimal mungkin menginterpretasikan hukum atau peraturan yang ada dalam kaitannya dengan keadilan lingkungan;
 - d. Putusan yang memuat penghalusan hukum atau mengubah atau mengadopsi hukum kebiasaan setempat atau kearifan lokal yang terkait dengan keadilan lingkungan hidup; dan
 - e. Putusan yang menciptakan kaidah hukum baru yang kemudian menjadi sumber hukum.
- (4) Indikator dari kriteria menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup, terdiri dari:
 - a. Menjawab permasalahan dinamika masyarakat;
 - b. Memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan intra dan inter generasi; dan
 - c. Memberikan solusi atas konflik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.

- (5) Indikator dari kriteria mencerminkan arah perkembangan hukum, terdiri dari :
 - a. Mengakui terjadinya titik singgung antara berbagai sistem hukum termasuk adopsi dan adaptasi hukum internasional dan hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat ke dalam hukum nasional;
 - b. Upaya memperkecil jurang pemisah antara hukum normatif dengan penerapannya;
 - c. Upaya pembentukan hukum oleh hakim guna memenuhi dinamika kebutuhan rasa keadilan masyarakat; dan
 - d. Mempengaruhi kebijakan pembangunan hukum dan politik hukum.
- (6) Indikator dari kriteria mengandung nilai kebaruan yang belum ada sebelumnya, terdiri dari :
 - a. Mampu menjawab suatu permasalahan hukum baru dalam masyarakat; dan
 - b. Meletakkan dasar bagi solusi masalah hukum yang timbul pada masa yang akan datang sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan baru.

Bagian Kedua Kriteria Putusan Terpilih

Pasal 9

- (1) Putusan terpilih dipilih berdasarkan topik dan kriteria dalam keputusan ini.
- (2) Topik keputusan terpilih termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Permasalahan lingkungan hidup, antara lain: pencemaran air, udara, tanah; perusahaan hutan dan lahan, terumbu karang, pertambangan; perlindungan tanaman dan satwa liar; perubahan iklim; tata ruang; kebisingan dan kebauan; dan limbah berbahaya dan beracun.
 - b. Bidang hukum perdata, antara lain: gugatan perwakilan kelompok; gugatan lembaga swadaya masyarakat; gugatan warga negara; gugatan pemerintah; gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah; gugatan anti peran serta masyarakat (anti-SLAPP suit); pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*); dan pertanggungjawaban korporasi yang berganti nama.
 - c. Bidang hukum pidana, antara lain: delik materil dan delik formil berdasarkan undang-undang di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam; pertanggungjawaban korporasi; serta tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang bersumber dari kejahatan lingkungan dan sumber daya alam;

- d. Bidang hukum tata usaha negara, antara lain: perizinan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam; fiktif positif; dan penetapan tata ruang;
- (3) Kriteria putusan terpilih terdiri dari kriteria pada Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditambah dengan kriteria mendapatkan perhatian masyarakat secara luas.

BAB IV PENOMORAN KHUSUS PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

- (1) Penomoran perkara pidana lingkungan hidup:
- a. Pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dengan format: 00/Pid.B/LH/tahun/inisial pengadilan;
 - b. Pada pemeriksaan pengadilan tingkat banding dengan format: 00/PID.B/LH/tahun/inisial pengadilan;
 - c. Pada pemeriksaan tingkat kasasi dibuat dengan format: 00 K/PID.SUS-LH/tahun dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format : 00 PK/PID.SUS-LH/tahun.
- (2) Perkara perdata lingkungan hidup:
- a. Pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dengan format: 00/Pdt.G/LH/tahun/inisial pengadilan
 - b. Pada pemeriksaan pengadilan tingkat banding dengan format: 00/PDT/LH/tahun/inisial pengadilan
 - c. Pada pemeriksaan tingkat kasasi dibuat dengan format: 00K/PDT.SUS-LH/tahun/dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format 00 PK/PDT.SUS-LH/tahun.
- (3) Perkara tata usaha negara lingkungan hidup :
- a. Pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dengan format: 00/G/LH/tahun/inisial pengadilan;
 - b. Pada pemeriksaan pengadilan tingkat banding dengan format: 00/B/LH/tahun/inisial pengadilan;
 - c. Pada pemeriksaan pengadilan tingkat kasasi dengan format: 00 K/TUN/LH/tahun dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format: 00 PK/TUN/LH/tahun.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Sumber pendanaan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup bersasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara Mahkamah Agung dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 Maret 2015

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Desember 2014

Nomor : 164/BUA.6/HS/SP/XII/2014

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
- di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 06 Tahun 2014

TENTANG
PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN /PEMBERITAHUAN

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Jangka Waktu Penanganan Perkara Untuk Pengadilan Tingkat pertama ditentukan paling Lama 5 (lima) bulan sedangkan untuk Pengadilan tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan. Jangka waktu tersebut dihitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara di minutasasi. Salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu tersebut adalah ketika salah satu pihak berada diluar yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan / pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur dilegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv).

Bahwa agar Proses delegasi Panggilan / Pemberitahuan tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, agar saudara mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Permintaan delegasi panggilan / pemberitahuan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai salah satu kewajiban Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yakni Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang di minta untuk kepentingan peradilan.
2. Agar penanganan dilegasi bantuan panggilan / pemberitahuan ini dapat dilaksanakan secara efektif sejalan dengan prinsip peradilan cepat, Ketua Pengadilan menunjuk seorang Koordinator yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan;
3. Pengadilan membuat sebuah buku / register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring. Register ini dibuat sedapat mungkin secara elektronik dan dapat di akses oleh pengadilan yang meminta bantuan delegasi;
4. Panitera / Sekretaris Pengadilan bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan delegasi panggilan / pemberitahuan tersebut dan menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit sekali dalam sebulan Kepada Ketua Pengadilan ;
5. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan laporan Keadaan penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding setiap dua bulan sekali dan tembusannya disampaikan Kepada Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait;
6. Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan Pengawasan proses penanganan bantuan panggilan / pemberitahuan pada pengadilan yang berada diwilayah hukumnya;
7. Mekanisme Penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan menyampaikan surat permohonan kepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi

melalui surat elektronik, Faksimile, atau sistem informasi yang dimiliki dengan disertai bukti pengiriman biaya panggilan kecuali terhadap perkara prodeor;

- b. Panitera / Sekretaris Pengadilan menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti yang akan melaksanakan Pemanggilan / Pemberitahuan paling lama dua hari sejak surat permohonan bantuan penyampaian panggilan / pemberitahuan dicatat / diregister oleh koordinator;
- c. Jurusita/Jurusita pengganti harus menyampaikan relaas panggilan/pemberitahuan kepada para pihak paling lama dua hari sejak surat perintah/disposisi dari Panitera/Sekretaris diterima;
- d. Jurusita / Jurusita Pengganti menyampaikan relaas panggilan/ pemberitahuan yang telah dilaksanakan pada hari sama dengan pelaksanaan pemanggilan kepada koordinator yang ditunjuk;
- e. Koordinator melakukan pemindaian / *scanning* relaas panggilan / pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari Jurusita / Jurusita Pengganti. Apabila pengiriman melalui surat elektronik (e-mail) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan faximile;
- f. Asli relaas panggilan / pemberitahuan dikirimkan melalui jasa pengiriman dokumen tercatat paling lama satu hari sejak koordinator menerima relaas tersebut dari Jurusita / Jurusita Pengganti;
- g. Koordinator delegasi bantuan panggilan / pemberitahuan pada pengadilan peminta bantuan menyampaikan *print out* relaas panggilan / pemberitahuan yang dikirim melalui email sebagaimana huruf (e) tersebut diatas kepada Ketua Pengadilan untuk didistribusikan kepada Ketua Majelis / Panitera Pengganti yang menangani perkara yang bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik;
- h. Majelis Hakim dapat melangsungkan proses pemeriksaan persidangan berdasarkan *print out* dokumen elektronik relaas

panggilan / pemberitahuan. Sedangkan untuk proses pemberkasan / minutasi menggunakan relaas panggilan / pemberitahuan asli;

- i. Koordinator melakukan pembaruan data / informasi proses penanganan bantuan delegasi panggila / pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang disediakan;
8. Untuk efektifitas penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan, setiap pengadilan harus mempublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan untuk masing-masing radius wilayah tersebut dalam situs web masing-masing;
9. Agar tercipta mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan secara cepat, transparan, dan terkendali masing-masing Direktorat Jenderal diharapkan membangun sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perkara yang bersifat nasional

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung ;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
3. Panitera Mahkamah Agung;
4. Sekretaris Mahkamah Agung;
5. Para Dirjen dan Kepada Badan pada Mahkamah Agung RI;



NOTA KESEPAHAMAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



DAN

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PENANGANAN SURAT ROGATORI DAN PERMINTAAN BANTUAN
PENYAMPAIAN DOKUMEN DALAM MASALAH PERDATA DARI
PENGADILAN NEGARA ASING KEPADA PENGADILAN DI INDONESIA DAN
DARI PENGADILAN DI INDONESIA KEPADA PENGADILAN NEGARA ASING**

NOMOR : 162/PAN/HK.00/II/2013

NOMOR : NK/HI/01/02/2013/58

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Belas (19-02-2013), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SOEROSO ONO, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat.
2. LINGGAWATY HAKIM, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Pejambon No. 6, Jakarta Pusat;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Menimbang :

- a. Bahwa dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dengan negara lain, Indonesia telah menerima permintaan bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) dalam masalah perdata. Permintaan bantuan tersebut berupa surat rogatori (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*) dan permintaan bantuan penyampaian dokumen kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dari pengadilan atau instansi hukum negara lain yang disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri.
- b. Bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama antar negara tentang bantuan timbal balik dalam masalah perdata yang mengatur asas, prinsip, prosedur, persyaratan permintaan bantuan, dan proses hukum acaranya.
- c. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri serta pelaksanaan politik luar negeri didasarkan pada peraturan perundang-undangan, hukum dan kebiasaan internasional. Oleh karena itu, diperlukan pedoman koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung. Pedoman koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menanggapi surat rogatori dan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan sebaliknya untuk permintaan bantuan yang sama dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing.

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961*) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*vienna convention on consular relations and Optional protocol to the*

- vienna convention on consular relations Concerning acquisition of nationality, 1963*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Memperhatikan pula :

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Dengan ini PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata dan Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam nota kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

- (1) Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam nota kesepahaman ini untuk menindaklanjuti permintaan surat *rogatori* dan permintaan bantuan penyampain dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing ke-pengadilan Indonesia dan sebaliknya.
- (2) Surat *rogatori* Dalam Masalah Perdata (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*), selanjutnya disebut surat Rogatori adalah surat yang berisi permintaan dari pengadilan atau instansi hukum negara asing kepada pengadilan di Indonesia dan/atau dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing, untuk mendapatkan bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) di bidang keperdataan mengenai namun tidak terbatas pada bantuan : mencari atau mengidentifikasi orang, mencari atau mengidentifikasi aset-aset atau properti, memperoleh, keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan.
- (3) Dokumen adalah catatan atau Keterangan yang dibuat oleh dan berasal dari pengadilan dalam pelaksanaan kegiatannya, baik tunggal maupun berkelompok dalam bentuk dan corak apapun.
- (4) Bantuan penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata, selanjutnya disebut Bantuan Penyampaian Dokumen adalah bantuan untuk menyampaikan dokumen gugatan perdata, surat pengadilan sidang perkara perdata, surat pengadilan saksi, putusan atau penetapan pengadilan, surat-surat, akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya, dari pengadilan negara asing kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia atau dari pengadilan di Indonesia kepada warga negara asing atau badan hukum asing di luar negeri.

- (5) Pengadilan di Indonesia adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai kekuasaan kehakiman.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman koordinasi bersama untuk menangani surat rogatori dan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, termasuk acuan bagi pengadilan di Indonesia untuk mengajukan permintaan bantuan yang sama kepada pengadilan negara asing.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memastikan prosedur penanganan terhadap surat rogatori dan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, dan prosedur pengajuan permintaan bantuan yang sama dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penangan Surat rogatori dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing;
- b. Pengajuan surat Rogatori dalam masalah perdata dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing;
- c. Penanganan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia ; dan

- d. Pengajuan permintaan bantuan penyampaian dokumen mengenai masalah perdata dari pengadilan di Indonesia kepada warga negara asing dan/atau badan hukum asing di luar negeri.

BAB IV
MEKANISME PENANGANAN SURAT ROGATORI DAN
BANTUAN PENYAMPAIAN DOKUMEN DARI PENGADILAN
NEGARA ASING

Badan kesatu
Penanganan Surat Rogatori dari
Pengadilan Negara Asing
Pasal 4

- (1) Kementerian Luar Negeri melalui saluran diplomatik menerima surat rogatori dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing yang disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia.
- (2) Surat Rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bahasa Inggris atau Bahasa negara peminta yang terjemahkan secara resmi kedalam Bahasa Inggris dan disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Kementerian Luar Negeri melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan unsur-unsur permintaan dalam surat rogatori tersebut, sebagai berikut:
 - a. Identitas Peminta;
 - b. Institusi yang berwenang untuk menerima segala hasil pelaksanaan pemohon;
 - c. Pejabat yang berwenang di Jakarta;
 - d. Nama dan alamat pihak-pihak berpekar dan wakilnya (penggugat dan tergugat);
 - e. Jenis dan alasan sengketa serta ringkasan singkat perkara;
 - f. Tindak penelitian/pemeriksaan;
 - g. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
 - h. Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi tersebut atau ikhwal yang harus mereka jelaskan;
 - i. Dokumen atau barang yang perlu ditelaah;

- j. Apakah para saksi akan bersaksi dibawah sumpah atau dengan pertanyaan biasa, dan bila diperlukan, apa lafal sumpah yang akan diucapkan;
 - k. Pemberitahuan kepada institusi yang tercantum nama, tanggal, dan tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat Institusi atau pejabat yang akan melaksanakannya;
 - l. Pajak dan biaya yang layak untuk di kembalikan;
 - m. Tanggal permohonan;
 - n. Tanda tangan dan cap institusi;
- (4) Dalam surat rogatori tersebut belum memenuhi unsur-unsur permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Maka Kementerian Luar Negeri mengembalikan kepada perwakilan diplomatik negara peminta disertai dengan penjelasan mengenai unsur-unsur permintaan yang harus dilengkapi,

Pasal 5

- (1) Kementerian Luar Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja meneruskan surat rogatori yang telah memenuhi unsur-unsur permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (2) Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Luar Negeri.
- (3) Mahkamah Agung menindaklanjuti penanganan surat rogatori dengan meneruskannya kepada pengadilan di Indonesia yang berwenang.
- (4) Mahkamah Agung menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan surat rogatori dalam bentuk berita acara pelaksanaan (selanjutnya disebut BAP rogatori) kepada Kementerian Luar Negeri .
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Kementerian Luar Negeri mengirimkannya kepada perwakilan diplomatik negara peminta.
- (6) Sesuai dengan kewenangannya, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut mengenai prosedur, dan tata cara penanganan surat rogatori masalah perdata dari pengadilan negara asing dengan peraturan Mahkamah Agung.

Bagian Kedua
Penanganan Permintaan bantuan
Penyampaian Dokumen dari Pengadilan
Negara asing
Pasal 6

- (1) Kementerian Luar Negeri melalui saluran diplomatik menerima permintaan bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan negara asing yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Kementerian Luar Negeri menyampaikannya permintaan bantuan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- (3) Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kementerian Luar Negeri.

BAB V
MEKANISME PENANGANAN SURAT ROGATORI PERDATA DAN
BANTUAN PENYAMPAIAN DOKUMEN DARI PENGADILAN DI
INDONESIA KEPADA
PENGADILAN NEGARA ASING

Bagian Kesatu
Penangan Surat Rogatori Perdata Dari
Pengadilan di Indonesia
Pasal 7

- (1) Pengadilan di Indonesia yang akan mengajukan surat rogatori mengenai masalah perdata kepada negara asing, menggunakan saluran diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri untuk disampaikan kepada perwakilan diplomatik negara yang diminta.
- (2) Surat Rogatori dari pengadilan di Indonesia sebagaimana dikmasud pada ayat (1) disertai dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan memuat unsur-unsur permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) secara *mutatis mutandis*.

- (3) Sesuai dengan kewenangannya, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut mengenai prosedur, dan tata cara pengajuan surat rogatori masalah perdata dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing dengan peraturan Mahkamah Agung.

Bagian kedua
Penanganan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen
Mengenai Masalah Perdata
Dari Pengadilan di Indonesia

Pasal 8

- (1) Pengadilan atau instansi hukum Indonesia yang akan mengajukan permintaan bantuan penyampaian dokumen mengenai pemanggilan sidang atau surat Akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya kepada negara asing yang diperuntukan bagi warga negara asing atau badan hukum asing yang berkedudukan dinegara setempat menggunakan saluran diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri.
- (2) Kementerian Luar Negeri menyampaikan dokumen sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) kepada perwakilan diplomatik negara yang diminta di Indonesia.
- (3) Sesuia dengan kewenangannya, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut mengenai prosedur dan hukum acara mengenai pengajuan permintaan bantuan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Mahkamah Agung.

BAB VI
RAPAT KOORDINASI

Pasal 9

Sesuai Kebutuhan, PARA PIHAK akan melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan Nota kesepahaman ini.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota kesepahaman ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota kesepahaman ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 12

Penanganan permintaan penyampaian dokumen non-yudisial yang berasal dari pihak asing dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Jakarta
Tanggal: 19 Februari 2013

**PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SOEROSO ONO

**DIREKTUR JENDRAL HUKUM DAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

LINGGAWATY HAKIM



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN
NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH
DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU
NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran;
- b. bahwa sebagian anggota masyarakat terutama kelompok miskin menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk berkoordinasi dengan

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
dan Kementerian Agama Republik Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
2. Pengesahan Perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Itsbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
5. Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan Terpadu bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
 - b. pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
 - c. pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi :

- a. anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;

- b. anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
- c. anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
- d. anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Komponen biaya Pelayanan Terpadu terdiri dari :
 - a. biaya perkara; dan
 - b. biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APED Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (4) Para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu.

Pasal 6

Syarat-syarat untuk memperoleh jasa Pelayanan Terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau perkara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Tempat Pelayanan Terpadu ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

BAB III

TATA CARA PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 8

- (1) Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- (3) Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (4) Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/ jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan.
- (6) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.

Pasal 9

- (1) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/ atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

- (3) Penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (4) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- (6) Pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama.
- (2) Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN TERPADU

Pasal 11

- (1) Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- (2) Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

- (5) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (6) Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (8) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
- (9) Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
- (10) Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. layanan Pos Bantuan Hukum; dan/ atau
 - b. sidang reguler.

Pasal 12

- (1) Perkara itsbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu adalah perkara itsbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- (2) Sidang permohonan itsbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (5) Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (7) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.

- (8) Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. sidang reguler.

BAB V PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengadilan dan instansi terkait masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. jumlah penetapan pengesahan perkawinan dan/atau perkara terkait lainnya bagi Pengadilan Negeri;
 - b. jumlah penetapan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;
 - c. penggunaan anggaran;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Pengadilan melakukan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (4) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dilakukan oleh:
 - a. Pengadilan Tinggi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI; atau
 - b. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- (5) Pengadilan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan dan perkembangan pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Terpadu disampaikan melalui berbagai media pengaduan yang telah disediakan oleh Pengadilan.
- (2) Pengaduan masyarakat diselesaikan sesuai dengan mekanisme di Pengadilan.
- (3) Pengadilan secara berkala mengevaluasi pengaduan yang masuk untuk merumuskan perbaikan kualitas Pelayanan Terpadu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Teknis Pelaksanaan Mekanisme Pelayanan Terpadu diatur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Surat Edaran, setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Pasal 18

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Agustus 2015

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1169

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

RIDWAN MANSYUR



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;
 - b. bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
 - c. bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan

lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama;

- d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*);
- e. bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
 2. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52);
 3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);
 4. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEWENANGAN MENGADILI, RUANG LINGKUP DAN PARA PIHAK

Pasal 2

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Pasal 3

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

BAB III HUKUM ACARA DAN TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Pasal 5

- (1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan:
- (2) Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi
 - a. pendaftaran;

- b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
 - d. pemeriksaan pendahuluan;
 - e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
 - f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 - g. pembuktian; dan
 - h. putusan.
- (3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

BAB IV PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA

Bagian Pertama Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
- (2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- (3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
 - a. identitas penggugat dan tergugat;
 - b. penjelasan ringkas duduk perkara; dan
 - c. tuntutan penggugat.
- (4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Bagian Kedua Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Pasal 7

- (1) Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Pasal 8

- (1) Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara.
- (2) Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.
- (3) Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Bagian Ketiga Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Pasal 9

- (1) Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana.
- (2) Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

Pasal 10

Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.

Bagian Keempat Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 11

- (1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat.
- (4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Bagian Kelima
Penetapan Hari Sidang

Pasal 12

Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.

Bagian Keenam
Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Pasal 13

- (1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- (3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoire*.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh
Peran Hakim

Pasal 14

- (1) Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
 - b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
 - c. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
 - d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
- (2) Peran aktif Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pasal 15

- (1) Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.
- (3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.
- (4) Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (5) Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Pasal 16

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.

Pasal 17

Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Bagian Kesembilan
Pembuktian

Pasal 18

- (1) Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.
- (2) Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

BAB V
PUTUSAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN

Pasal 19

- (1) Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.

Pasal 20

- (1) Putusan terdiri dari :
 - a. kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b. identitas para pihak;
 - c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
 - d. pertimbangan hukum; dan
 - e. amar putusan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- (3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- (4) Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.

BAB VI UPAYA HUKUM

Bagian Pertama Keberatan

Pasal 21

- (1) Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

- (1) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
- (2) Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan Panitera.

Pasal 23

- (1) Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.
- (2) Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di Kepaniteraan.

Bagian Kedua Pemberitahuan Keberatan

Pasal 24

- (1) Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan.

- (2) Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Keberatan

Pasal 25

- (1) Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 26

- (1) Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :
 - a. putusan dan berkas gugatan sederhana;
 - b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
 - c. kontra memori keberatan.
- (3) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Bagian Keempat Putusan Keberatan

Pasal 27

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

Pasal 28

Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.

Pasal 29

- (1) Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
- (2) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan.

Pasal 30

Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

BAB VII PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 31

- (1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.
- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Agustus 2015

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1172

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

RIDWAN MANSYUR



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 maret 2015

Nomor : 01/Bua.6/Hs/SP/III/2015

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di -

Seluruh indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2015

TENTANG
BARANG BUKTI KAPAL DALAM PERKARA PIDANA PERIKANAN

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik /operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya, maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di Laut dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan. Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Jo. Pasal 76A Undang-Undang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)

Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka tentang pemusnahan kapal ditentukan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan Pasal 69 ayat (4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan.
- b. Bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikat di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat Pasal 76a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)
- c. Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan kepada Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan kepada Yth:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
4. Para Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

Catatan :